



P U T U S A N

Nomor 139/Pid.B/2016/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1.2	Nama Lengkap Tempat Lahir	:	YOGI ANDRIYAS, S.Kel Bin MASCIK; Bandar Lampung;
3.	Umur/Tanggal Lahir	:	30 Tahun / 30 Desember 1985;
4.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
6.	Tempat Tinggal	:	Jalan Tupai Gg. Kemiri 29 Sukamenanti Kedaton Bandar Lampung;
7.	Agama	:	Islam;
8.	Pekerjaan	:	Karyawan Swasta;
9.	Pendidikan	:	S1 (Kelautan)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 September 2016 sampai dengan tanggal 5 September 2016;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan (Rutan) masing-masing oleh:

- Penyidik sejak tanggal 6 September 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016;
- Penyidik Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Liwa sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan tanggal 4 November 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2016 sampai dengan tanggal 21 November 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016;
- Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017;
- Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang I sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang II sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai 14 April 2017;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum **HARY SAID, SH.** berkantor di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 124 Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa pada tanggal 29 November 2016 Nomor : 06/SK/HK/2016/PN.Liw;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidik dan risalah-risalah lain dalam Berkas Perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat Nomor B-1144/N.8.14/Euh.2/11/2016 Tanggal 16 November 2016;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-51/LIWA/11/2016 tanggal 16 November 2016;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 139/Pen.Pid.B/2016/PN.LIW Tanggal 16 November 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 139.b/Pen.Pid.B/2016/PN.LIW Tanggal 29 November 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim Baru yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 139.b/Pen.Pid.B/2016/PN.LIW Tanggal 24 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim Baru yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 139.b/Pen.Pid.B/2016/PN.LIW Tanggal 22 Februari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim Baru yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 139.b/Pen.Pid.B/2016/PN.LIW Tanggal 23 Februari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim Baru yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 139/Pen.Pid.B/2016/PN.LIW Tanggal 16 November 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa YOGI ANDRIYAS, S.Kel Bin MASCIK beserta Surat dakwaan dan Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan mempelajari barang bukti yang diajukan dalam Persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM- 51 /LIWA/11/2016 yang dibacakan di Persidangan pada hari Rabu Tanggal 22 Februari 2017 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa YOGI ANDRIYAS, S. Kel Bin MASCIK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Dana Nasabah secara berlanjut*", yang diatur dan diancam dalam Pasal 66 Ayat 2 UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOGI ANDRIYAS, S. Kel Bin MASCIK dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) subsider 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) lembar Laporan Hasil Audit Investigatif PT. Bank Mandiri Syariah Fraud Pendebetan Illegal Rekening Nasabah dan General Ledger Oleh Operation Officer Branch Liwa a.n YOGI ANDRIYAS tahun 2016

Dikembalikan kepada Saksi an. MUHAMMAD ZULFANY BATAM, SH., MH. Bin ABDUL GANI BATAM melalui PT. Bank Syariah Mandiri

Dokumen Copy Terlegalisir berupa :

- 1) Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 13/636-KEP/DIR, tanggal 09 Desember 2011 tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap PT. Bank Syariah Mandiri a.n Sdr. Yogi Andriyas / NIP 108576602.
- 2) Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 17/394-KEP/DIR, tanggal 08 Juni 2015 tentang Penyesuaian Grade dan Gaji Pokok Pegawai Peserta SDP IV Kategori 1 s.d 4 PT. Bank Syariah Mandiri a.n Sdr. Yogi Andriyas / NIP 108576602. Selaku Operation Officer KCP Liwa.

Dokumen Asli Mutasi Rekening Nasabah Mabur (Talangan Haji) :

- 1) 3 (tiga) lembar Mutasi Rekening a.n SUSILAWATI Nomor Rekening IDR7042673298.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 3 (tiga) lembar Mutasi Rekening a.n SRI SUWARTI Nomor Rekening IDR7044939848.
- 3) 4 (empat) lembar Mutasi Rekening a.n CIK ROHANI Nomor Rekening IDR7039854222.
- 4) 3 (tiga) lembar Mutasi Rekening a.n HOMSI AH Nomor Rekening IDR7044943179.
- 5) 4 (empat) lembar Mutasi Rekening a.n MISKI ZUHRI Nomor Rekening IDR7043429797.
- 6) 4 (empat) lembar Mutasi Rekening a.n TUMINAH Nomor Rekening IDR7041062837.
- 7) 3 (tiga) lembar Mutasi Rekening a.n YUMANSIR DARMAWAN Nomor Rekening IDR7048539097.
- 8) 3 (tiga) lembar Mutasi Rekening a.n SARKEM Nomor Rekening IDR7051743584.
- 9) 3 (tiga) lembar Mutasi Rekening a.n HERLIANA Nomor Rekening IDR7051595372.
- 10) 3 (tiga) lembar Mutasi Rekening a.n NYI SUKAESIH Nomor Rekening IDR7047369694.
- 11) 3 (tiga) lembar Mutasi Rekening a.n MULAYINAH Nomor Rekening IDR7046114846.
- 12) 3 (tiga) lembar Mutasi Rekening a.n SITI FATIMAH Nomor Rekening IDR7048060662.
- 13) 3 (tiga) lembar Mutasi Rekening a.n IMAM BAJURI Nomor Rekening IDR7048060611.
- 14) 3 (tiga) lembar Mutasi Rekening a.n WARIS MAHMUDI Nomor Rekening IDR7047280642.
- 15) 4 (empat) lembar Mutasi Rekening a.n MAT ROHANI Nomor Rekening IDR7043633408.
- 16) 3 (tiga) lembar Mutasi Rekening a.n AHMAD BANGSAWAN Nomor Rekening IDR7046647852.
- 17) 3 (tiga) lembar Mutasi Rekening a.n FIL HUSNI Nomor Rekening IDR7046314012.
- 18) 3 (tiga) lembar Mutasi Rekening a.n MALANG REMAH Nomor Rekening IDR7046178151.
- 19) 3 (tiga) lembar Mutasi Rekening a.n MUHAMMAD NOOR Nomor Rekening IDR7050887264.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20)3 (tiga) lembar Mutasi Rekening a.n SUYUT Nomor Rekening IDR7047022667.
- 21)3 (tiga) lembar Mutasi Rekening a.n SAMSIAR Nomor Rekening IDR7047169048.
- 22)3 (tiga) lembar Mutasi Rekening a.n HERNANI Nomor Rekening IDR7048144618.
- 23)3 (tiga) lembar Mutasi Rekening a.n SITI ROHMAH Nomor Rekening IDR7098813588.
- 24)3 (tiga) lembar Mutasi Rekening a.n ASRURI Nomor Rekening IDR7046439648.
- 25)3 (tiga) lembar Mutasi Rekening a.n RUKENA Nomor Rekening IDR7064508844.
- 26)3 (tiga) lembar Mutasi Rekening a.n MUH HARUN ARROSYID Nomor Rekening IDR7049795968.
- 27)3 (tiga) lembar Mutasi Rekening a.n ARIFIN Nomor Rekening IDR7051999503.
- 28)4 (empat) lembar Mutasi Rekening a.n NURHAYATI Nomor Rekening IDR7051630216.
- 29)4 (empat) lembar Mutasi Rekening a.n YUNIDAR Nomor Rekening IDR7050673248.
- 30)3 (tiga) lembar Mutasi Rekening a.n ERSON Nomor Rekening IDR7051630167.
- 31)5 (lima) lembar Mutasi Rekening a.n MARSIDI Nomor Rekening IDR7050507698.
- 32)3 (tiga) lembar Mutasi Rekening a.n HAYANI Nomor Rekening IDR7050507798.
- 33)3 (tiga) lembar Mutasi Rekening a.n ISKANDAR Nomor Rekening IDR7050601689.
- 34)5 (lima) lembar Mutasi Rekening a.n RIDWAN Nomor Rekening IDR7051595267.
- 35)3 (tiga) lembar Mutasi Rekening a.n LINDA UMIATI Nomor Rekening IDR7050706804.
- 36)3 (tiga) lembar Mutasi Rekening a.n SARINDI WIYONO Nomor Rekening IDR7046115486.
- 37)3 (tiga) lembar Mutasi Rekening a.n HASANUDIN Nomor Rekening IDR7079813359.

Halaman 5 dari halaman 109 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2016/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38)3 (tiga) lembar Mutasi Rekening a.n YULIUS USMAN Nomor Rekening IDR7046443432.

Dokumen Asli Mutasi Rekening Nasabah Giro Wadiah Istitusi:

- 1) 8 (delapan) lembar Mutasi Rekening a.n PURNAMA LIWA PT Nomor Rekening IDR7082836319.
- 2) 7 (tujuh) lembar Mutasi Rekening a.n ALIF CV Nomor Rekening IDR7065193579.
- 3) 5 (lima) lembar Mutasi Rekening a.n SAI LIWA CV Nomor Rekening IDR7080590533.
- 4) 8 (delapan) lembar Mutasi Rekening a.n ROKAIN Nomor Rekening IDR7050770685.
- 5) 3 (tiga) lembar Mutasi Rekening a.n FATIH CV Nomor Rekening IDR7081490974.

Dokumen Asli Mutasi Tabungan BSM:

- 1) 4 (empat) lembar Mutasi Rekening a.n SUSILA WATI Nomor Rekening IDR7050310714.
- 2) 3 (tiga) lembar Mutasi Rekening a.n BAZNAS KAB. LAMBAR Nomor Rekening IDR7049640182.
- 3) 3 (tiga) lembar Mutasi Rekening a.n MARHAKIM Nomor Rekening IDR7042472357.
- 4) 10 (sepuluh) lembar Mutasi Rekening a.n ELLYAR Nomor Rekening IDR7038779839.
- 5) 14 (empat belas) lembar Mutasi Rekening a.n KAMSARI Nomor Rekening IDR7093155488.

Dokumen Asli Mutasi General Ledger:

- 1) 2 (dua) lembar mutasi rekening BDD Sewa Nomor Rekening IDR1315600010643.
- 2) 2 (dua) lembar mutasi rekening BDD Renovasi Nomor Rekening IDR1315700010643.
- 3) 3 (tiga) lembar mutasi rekening Uang Muka Pembukaan Gedung Nomor Rekening IDR1315900010643.
- 4) 2 (dua) lembar mutasi rekening Persediaan Barang Cetakan Nomor Rekening IDR1310500010643.
- 5) 2 (dua) lembar mutasi rekening Persediaan Alat Tulis Kantor Nomor Rekening IDR1310600010643.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 8 (delapan) lembar mutasi rekening RAB Cabang Nomor Rekening IDR1450200710643.
- 7) 2 (dua) lembar mutasi rekening Sewa Rumah Nomor Rekening PL60121.
- 8) 2 (dua) lembar mutasi rekening TRR Pihak Ketiga Lainnya Nomor Rekening IDR1340400010643.
- 9) 2 (dua) lembar mutasi rekening Persediaan Barang Hadiah Nomor Rekening IDR1310700010643.

Dokumen Asli Mutasi General Ledger:

- 1) 26 (dua puluh enam) lembar mutasi Rekening Tabungan BSM A.n Fitri Yunita Nomor Rekening IDR7045525141.
- 2) 10 (sepuluh) lembar mutasi Rekening Tabungan BSM A.n Amir El Wathan Nomor Rekening IDR7038620473.
- 3) 2 (dua) lembar mutasi rekening Rekening Tabungan BSM A.n Desy Handa Puspita Nomor Rekening IDR7097712005.

Dikembalikan kepada Saksi an. MAMIEK SLAMET RAHARJO, SE. Bin SURJATIM SAMSUL ARIFIN melalui PT. Bank Syariah Mandiri

- 1) 1 (satu) Exemplar Buku Tabungan BSM Nomor Rekening 7020575063/ 2567005362 atas nama Yogi Andriyas.
- 2) 1 (satu) lembar kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Syariah Mandiri nomor 6034 9463 3702 2900.
- 3) 1 (satu) lembar kartu Kredit Carrefour Bank mega nomor 4890 8700 5769 9184 atas nama Yogi Andriyas.

Dirampas untuk Dimusnahkan

1 (satu) Unit Kendaraan roda 4 Merk Honda Jazz warna Abu Abu Metalik Noka : MHRGD37206J502963 Nosin : L15A4-2018220

Dikembalikan kepada PT. Bank Syariah Mandiri sebagai Pengganti Kerugian

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 28 Februari 2017 yang pada pokoknya :

1. Bahwa penerapan Pasal 63 ayat (1) huruf C Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam perkara a quo jelas sangat tidak tepat, hal mana didasarkan pada alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keterangan saksi Muhammad Zulfany Batam, S.H. Bin Abdul Gani Batam dan saksi Hary Susatyo Raharjo Bin Suparno selaku Auditor PP. Bank Syariah Mandiri Jakarta yang melakukan proses audit dalam perkara ini menerangkan bahwa tidak ada pencatatan apapun yang dibuat oleh Terdakwa, tidak membuat tiket debet dan tiket kredit hanya melakukan debet dan transfer ke rekening pribadinya.
- b. Keterangan saksi selaku tim auditor PT. Bank Syariah Mandiri Jakarta (kantor pusat BSM) sejalan dengan pendapat Drs. Muhammad Djumhana, S.H. dalam bukunya Hukum Perbankan di Indonesia Penerbit PT. Citra Aditya Bakti tahun 1996 halaman 169 yang intinya hal-hal yang bersangkutan dengan usaha perlindungan nasabah diantaranya berupa kebenaran laporan, dan data-data yang tidak benar dari suatu bank kepada Bank Indonesia yang secara langsung merugikan nasabah, dapat dikenai ketentuan Pasal 263 KUHP jo Pasal 49 ayat (1) c UU Perbankan tahun 1992 (Pasal 49 ayat (1) huruf C Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan / Pasal 63 ayat (1) huruf C Undang Undang Republik Indonesia tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sedangkan menyangkut suatu perbuatan pengurus bank yang secara melawan hukum dengan seenaknya memakai uang nasabah guna kepentingan pribadi, dan kelompok perusahaannya, perbuatan semacam itu dapatlah dikenai tuduhan penggelapan sesuai dengan Pasal 372 atau Pasal 374 KUHP (in casu Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- c. Bahwa UU RI Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah tidak memberikan penjelasan lebih jauh mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak pembukuan sebagaimana Pasal 63 ayat (1) huruf C UU RI No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

Menimbang, selain pembelaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan kepada Terdakwa antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan seorang isteri dan 1 (satu) orang anak yang masih sangat kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa bersikap baik dan sopan selama pemeriksaan di persidangan;
3. Bahwa selama di persidangan Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;
4. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih memiliki harapan untuk insaf dan menjadi manusia baik-baik;
5. **Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;**

Menimbang, bahwa atas pembelaan dan permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah pula mendengar *replik*/ tanggapan Penuntut Umum secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas *replik*/tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan menyatakan tanggapan/*duplik* tetap pada Pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **YOGI ANDRIYAS, S. Kel Bin MASCİK** sejak tanggal 08 Mei 2015 sampai dengan tanggal 04 April 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Mei 2015 sampai dengan bulan April 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Bank Syariah Mandiri Cabang Liwa Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah yang dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu bank syariah atau Unit Usaha Syariah, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut, secara berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut :**

Halaman 9 dari halaman 109 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2016/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa bekerja dan diangkat sebagai pegawai tetap di PT. Bank Syariah Mandiri oleh direksi PT. Bank Syariah Mandiri dengan surat keputusan nomor : 13/636-KEP/DIR tanggal 09 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Divisi Human Capital an. Eka B. Danuwirana, dan sejak bulan Juni 2012 sampai dengan April 2016 Terdakwa menjabat sebagai Operation Officer di Bank Syariah mandiri cabang Liwa dengan tugas dan tanggung jawab yaitu :
 - Memastikan terkendalinya biaya operasional Branch Office dengan efisien dan efektif.
 - Memastikan transaksi harian operasional layanan nasabah yang optimal sesuai standar layanan Branch Office.
 - Memastikan terlaksananya layanan nasabah yang optimal sesuai dengan standar layanan Branch Office.
 - Memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai.
 - Memastikan pemenuhan kewajiban pelaporan sesuai dengan peraturan yang berlaku (internal dan eksternal).
 - Mengelola sarana dan prasarana Branch Office.
- Bahwa terdapat 3 (tiga) jenis simpanan di Bank Syariah Mandiri tersebut yaitu :
 - a. Simpanan Tabungan Nasabah : Simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati dan penarikannya dilakukan dengan slip penarikan dan tidak dapat di tarik dengan cek, bilyet giro.
 - b. Pembiayaan Talangan Haji adalah : Merupakan pinjaman dana dari bank kepada nasabah Khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi / seat haji.
 - c. Dana Bank adalah : Uang tunai yang dimiliki oleh Bank ataupun Aktiva lancar yang dikuasai Bank yang setiap Waktu dapat di uangkan;
- Bahwa tahapan proses pelaksanaan simpanan tabungan, dana pembiayaan talangan haji dan dana Bank pada Bank Syariah serta dana rekening giro yaitu sebagai berikut :
 1. Setoran Tabungan : Nasabah datang ke Bank dan mengisi Slip Setoran tabungan antara lain nomor Rekening Tabungan, nama penyetor, jumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang di setorkan dan tanda tangan Penyetor, kemudian penyetor menyerahkan slip setoran tersebut kepada Kasir berikut uang yang akan di setorkan. Kemudian Kasir / Teller setelah menerima Slip berikut uang yang akan disetorkan, kemudian Kasir/teller setelah menerima Slip setoran melakukan pengecekan atas kebenaran nomor rekening, jumlah uang yang disetor (angka maupun tertulis) apabila telah benar maka selanjutnya Teller/ kasir membukukan slip setoran tersebut dalam pembukuan bank antara lain pencatatan kas (Kas Masuk / debet) dan rekening tabungan (kredit).

2. Penarikan Tabungan : Nasabah datang ke Bank dan mengisi Slip penarikan tabungan antara lain nomor Rekening Tabungan, nama nasabah, jumlah uang yang di ditarik dan tanda tangan Nasabah, kemudian nasabah menyerahkan slip penarikan berikut buku tabungan tersebut kepada Kasir kemudian Kasir / Teller setelah menerima Slip penarikan melakukan pengecekan atas kebenaran nomor rekening, jumlah uang yang disetor (angka maupun tertulis) dan nasabah berhak melakukan penarikan (apa bila bukan penabung sebenarnya maka harus dilengkapi dengan surat kuasa) apabila telah benar maka selanjutnya Teller/kasir membukukan slip Penarikan tersebut dalam pembukuan bank antara lain pencatatan kas (Kas keluar/kredit) dan rekening tabungan (debit). Kemudian Teller/Kasir menyerahkan Uang kepada Nasabah untuk dilakukan penghitungan dihadapan Teller/ Kasir.

3. Pembiayaan Talangan Haji.

Bahwa pertama kali nasabah datang ke Bank dan menemui marketing dan mengisi blangko pembiayaan antara lain identitas calon nasabah, dan nasabah harus sudah memiliki rekening mabrur dengan saldo minimal Rp. 500.000,- dan menjaminkan Lembar BPIH (Bukti Penyetoran Ibadah Haji) asli dari kementrian agama kemudian nasabah hanya menunggu ACC dari pimpinan Cabang Pembantu, setelah ACC nasabah tinggal melunasi sesuai dengan perjanjian kredit.

4. Rekening Giro :

- a. Pendaftaran rekening dan Setoran Tabungan: Nasabah datang ke Bank dan mengisi formulir pembukaan rekening Giro di Customer Service, kemudian calon nasabah menyetorkan uang pembukaan rekening dengan saldo minimal 1.000.000,- ke teller. Setelah itu nasabah bisa mendapatkan Bilyet Giro / Cek.

Halaman 11 dari halaman 109 **Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2016/PN Liw**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penarikan Giro: untuk nasabah pribadi dapat melakukan debet dengan cara menggunakan ATM atau menggunakan lembar bilyet giro / cek.

Untuk nasabah yang mengatasnamakan perusahaan, pencairan hanya dapat dilakukan dengan bilyet giro / cek, yaitu bila menggunakan bilyet giro maka prosesnya dilakukan dengan cara pemindahbukuan, dan bila menggunakan bilyet cek, maka orang yang diberikan kuasa atas cek tersebut dapat melakukan pencairan secara tunai.

5. Dana Bank (Dana Operasional/ General Ledger) :

- a. Pertama kali Operasional Officer dan Pimpinan Cabang / Cabang Pembantu mengajukan rencana kebutuhan anggaran secara berjenjang, yaitu dimulai dari Kantor Wilayah kemudian di ACC oleh Kantor Pusat PT. BSM.
- b. Setelah ACC ada surat persetujuan yang dikeluarkan oleh kantor Pusat PT. BSM yang di tanda tangani oleh kepala Divisi dan setelah semua proses dilaksanakan, kemudian Back Office dapat melakukan pendebetan dari rekening GL tersebut menggunakan Tiket debet atau tiket kredit atas perintah pimpinan dan di Otorisasi oleh Operational Officer.

- Bahwa tugas utama Terdakwa adalah sebagai supervisor yang melakukan supervisi terhadap pekerjaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Liwa, selain itu Terdakwa memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan Otorisasi, yaitu kegiatan menyetujui transaksi keuangan yang dilakukan oleh Teller, Customer Service dan Back Office dan Terdakwa tidak memiliki wewenang untuk melakukan pemindahbukuan, karena User yang dimilikinya hanya untuk melakukan kegiatan Otorisasi dan tidak dalam hal pemindahbukuan karena pemindah bukuan tersebut menggunakan user milik Back Office yaitu saksi Dwi Afianto dengan nomor User : BOA030730200001 dan Password : IYAN456 yang mana user dan password milik back Office yaitu saksi Dwi Afianto tersebut dikarenakan kebijakan pimpinan saat itu yaitu saksi Ujang Murni sehingga User milik saksi Dwi Afianto dapat digunakan oleh Terdakwa untuk mendukung kegiatan operasional kantor yang terhambat pada saat saksi Dwi Afianto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berada di Kantor atau sedang melakukan perjalanan luar kantor.

- Bahwa terdapat mutasi rekening dari beberapa rekening nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Liwa dengan cara transaksi illegal yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan user dan password milik back office yaitu saksi Dwi Afianto dan dana tersebut didebet kerekening atas nama Terdakwa dan diputar juga antar rekening dengan jumlah akhir yaitu Rp.7.473.928.398,62 (**Tujuh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Koma Enam Puluh Dua Rupiah**) yaitu sebagai berikut :

NASABAH MABRUR			
NO	NAMA NASABAH	NO. REKENING	NOMINAL
1.	SUSILAWATI	7042673298	22.500.000,00
2.	SRI SUWARTI	7044939848	22.500.000,00
3.	CIK ROHANI	7039854222	22.500.000,00
4.	HOMSI AH	7044943179	22.500.000,00
5.	MISKI ZUHRI	7043429797	22.500.000,00
6.	TUMINAH	7041062837	22.500.000,00
7.	YUMANSIR DARMAWAN	7048539097	22.500.000,00
8.	SARKEM	7051743584	22.500.000,00
9.	HERLINA	7051595372	22.500.000,00
10.	NYI SUKAESIH	7047369694	22.500.000,00
11.	MULAYINAH	7046114846	22.500.000,00
12.	SITI FATIMAH	7048060662	22.500.000,00
13.	IMAM BAJURI	7048060611	22.500.000,00
14.	WARIS MAHMUDI	7047280642	22.500.000,00
15.	MAT ROHANI	7043633408	22.500.000,00
16.	AHMAD BANGSAWAN	7046647852	22.500.000,00
17.	FIL HUSNI	7046314012	22.500.000,00
18.	MALANG MERAH	7046178151	22.500.000,00
19.	MUHAMMAD NOOR	7050887264	22.500.000,00
20.	SUYUT	7047022667	22.500.000,00
21.	SAMSIAR	7047169048	22.500.000,00
22.	HERNANI	7048144618	22.500.000,00
23.	SITI ROHMAH	7098813588	22.500.000,00
24.	ASRURI	7046439648	22.500.000,00
25.	REKENA	7064508844	22.500.000,00
26.	MUH HARUN ARROSYID	7049795968	22.500.000,00
27.	ARIFIN	7051999503	22.500.000,00
28.	NIURHAYATI	7051630216	22.500.000,00
29.	YUNIDAR	7050673248	22.500.000,00
30.	ERSON	7051630167	22.500.000,00

Halaman 13 dari halaman 109 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2016/PN Liw



Direkto putusan.m:

31.	MARSIDI	7050507698	22.500.000,00
			22.500.000,00
		7050507698	
32.	HAYANI	7050507798	22.500.000,00
33.	ISKANDAR	7050601689	20.000.000,00
34.	RIDWAN	7051595267	20.000.000,00
			928.070,62-
		7051595267	
35.	LINDA UMIATI	7050706804	20.000.328,00
36.	SARINDI WIYONO	7046115486	22.500.000,00
37.	HASANUDIN	7079813359	22.500.000,00
38.	YULIUS USMAN	7046443432	22.500.000,00
TOTAL			870.928.398,62

REKENING GIRO			
NO	NAMA NASABAH	NO. REKENING	NOMINAL
1.	PURNAMA LIWA PT	7082836329	650.000.000,00
2.	CV ALIF	7065193578	700.000.000,00
3.	SAI LIWA CV	7080590533	200.000.000,00
4.	ROKAIN	7050770685	625.000.000,00
5.	FATIH CV	7081490974	50.000.000,00
TOTAL			2.225.000.000,00

REKENING TABUNGAN BSM			
NO	NAMA NASABAH	NO. REKENING	NOMINAL
1.	SUSILA WATI	7050310714	140.000.000,00
2.	BAZNAS KAB. LAMBAR	7049640182	350.000.000,00
3.	MARHAKIM	7042472357	100.000.000,00
4.	ELLYAR	7038779839	445.000.000,00
5.	KAMSARI	7093155488	488.000.000,00
TOTAL			1.523.000.000

GENERAL LEDGER PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG LIWA			
NO	NAMA GL	NO. REKENING	NOMINAL
1.	BDD Sewa	IDR1315600010643	70.000.000,00
2.	BDD Renovasi	IDR1315700010643	600.000.000,00
3.	Uang Muka Pembukaan Gedung	IDR1315900010643	535.000.000,00
4.	Persediaan Barang Cetak	IDR1310500010643	100.000.000,00
5.	Persediaan Alat Tulis Kantor	IDR1310600010643	400.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	RAB Cabang	IDR1450200710643	650.000.000,00
7.	Sewa Rumah	PL60121	50.000.000,00
8.	TRR Pihak Ketiga Lainnya	IDR1340400010643	100.000.000,00
9.	Persediaan Barang Hadiah	IDR1310700010643	350.000.000,00
TOTAL			2.855.000.000

- Bahwa aliran dana yang digunakan oleh Terdakwa berdasarkan print out rekening koran nasabah dan hasil audit menurut table adalah sebagai berikut :

MUTASI REKENING NASABAH TALANGAN HAJI						
No.	DARI REG An.	TANGAL TRANSAKSI	JUMLAH DANA YG DIBEKUT	KEPADA REKENING	DIKEMBALIKAN PADA TANGGAL	DARI REKENING
1	SUSILAWATI	08-Mei-15	22.500.000,00	YOGI ANDRIYAS	07-Sep-15	YOGI ANDRIYAS
2	SRI SUWARTI	13-Mei-16	22.500.000,00	SDA	19-Nov-15	TUNAI
3	CIK ROHANI	15-Mei-15	22.500.000,00	SDA	02-Jul-15	YOGI ANDRIYAS
4	HOMSIHAH	19-Mei-15	22.500.000,00	SDA	23-Sep-15	YOGI ANDRIYAS
5	MISKI JUHRI	22-Mei-15	22.500.000,00	SDA	25-Mei-15	YOGI ANDRIYAS
6	TUMINAH	01-Jun-15	22.500.000,00	SDA	31-Jul-15	YOGI ANDRIYAS
7	YUMANSIR	19-Jun-15	22.500.000,00	SDA	04-Apr-16	YOGI ANDRIYAS
8	SARKEM	02-Jul-15	22.500.000,00	SDA	04-Apr-16	AMIR EL WATAN
9	HERLIANA	03-Jul-15	22.500.000,00	SDA	04-Apr-16	AMIR EL WATAN
10	NYI SUKESIH	15-Jul-15	22.500.000,00	SDA	07-Mar-16	YOGI ANDRIYAS
11	MULAYINAH	24-Jul-15	22.500.000,00	SDA	18-Nov-15	YOGI ANDRIYAS
12	SITI FATIMAH	29-Jul-15	22.500.000,00	SDA	04-Apr-16	YOGI ANDRIYAS
13	IMAM BAJURI	31-Jul-15	22.500.000,00	SDA	04-Apr-16	YOGI ANDRIYAS
14	WARIS MAHMUDI	07-Agu-15	22.500.000,00	SDA	07-Mar-16	YOGI ANDRIYAS
15	MAT ROHANI	21-Agu-15	22.500.000,00	SDA	02-Okt-15	HASANUDDIN
16	AHMAD BANGSAWAN	28-Agu-15	22.500.000,00	SDA	19-Feb-16	YOGI ANDRIYAS
17	FIL HUSNI	01-Sep-15	22.500.000,00	SDA	17-Nov-15	YOGI ANDRIYAS
18	MALANG REMAH	04-Sep-15	22.500.000,00	SDA	17-Nov-15	YOGI ANDRIYAS
19	MUHAMMAD NOOR	17-Sep-15	22.500.000,00	SDA	07-Mar-16	YOGI ANDRIYAS
20	SUYUT	18-Sep-15	22.500.000,00	SDA	19-Feb-16	YOGI ANDRIYAS
21	SAMSIAR	18-Sep-15	22.500.000,00	SDA	11-Dec-15	YOGI ANDRIYAS
22	HERNANI	29-Sep-15	22.500.000,00	SDA	04-Apr-16	YOGI ANDRIYAS
23	SITI ROHMAH	02-Okt-15	22.500.000,00	SDA	19-Okt-15	YULIUS USMAN

Halaman 15 dari halaman 109 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2016/PN Liw



24	ASRURI	23-Okt-16	22.500.000,00	SDA	19-Feb-16	YOGI ANDRIYAS
25	REKENA	23-Okt-15	22.500.000,00	SDA	19-Feb-16	YOGI ANDRIYAS
26	MUH.HARUN ARROSYID	08-Jan-16	22.500.000,00	SDA	04-Apr-16	YOGI ANDRIYAS
27	ARIFIN	14-Jan-16	22.500.000,00	SDA	04-Apr-16	AMIR EL WATAN
28	NURHAYATI	18-Jan-16	22.500.000,00	SDA	04-Apr-16	AMIR EL WATAN
29	YUNIDAR	21-Jan-16	22.500.000,00	SDA	04-Apr-16	YOGI ANDRIYAS
30	ERSON	26-Jan-16	22.500.000,00	SDA	04-Apr-16	AMIR EL WATAN
31	MARSIDI	26-Feb-16	22.500.000,00	SDA	29-Feb-16	YOGI ANDRIYAS
		29-Feb-16	22.500.000,00	SDA	04-Apr-16	YOGI ANDRIYAS
32	HAYANI	29-Feb-16	22.500.000,00	SDA	04-Apr-16	YOGI ANDRIYAS
33	ISKANDAR	13-Okt-15	20.000.000,00	SDA	04-Apr-16	YOGI ANDRIYAS
34	RIDWAN	28-Jan-16	20.000.000,00	SDA	04-Apr-16	AMIR EL WATHAN
		28-Jan-16	928.070,62	SDA		
	LINDA UMIATI	29-Jan-16	20.000.328,00	SDA	04-Apr-16	YOGI ANDRIYAS
35						
36	SARINDI WIYONO	13-Okt-15	22.500.000,00	HASANUDIN	08-Dec-15	YOGI ANDRIYAS
37	HASANUDIN	02-Okt-16	22.500.000,00	MAT ROHANI	13-Okt-15	SARINDI WIYONO
38	YULIUS USMAN	19-Okt-16	22.500.000,00	SITI ROHMAH	19-Feb-16	YOGI ANDRIYAS
	TOTAL		870.928.398,62			

- Bahwa Berdasarkan tabel tersebut dari 38 rekening yang tertera sudah tertutupi seluruhnya oleh Terdakwa selain itu nasabah lainnya telah ditutupi dari perputaran dana sesama nasabah haji, dana yang terdapat dari rekening Terdakwa dan ada pula yang ditutupi secara setor tunai (transfer manual) serta telah ditutupi pula dengan menggunakan dana yang ada di rekening nasabah tidak aktif a.n AMIR EL WATAN.
- Bahwa aliran dana yang lainnya adalah sebagai berikut :

MUTASI REKENING NASABAH GIRO A.N PURNAMA LIWA PT							
No	DARI REG An.	TANGGAL TRANSAKSI	JUMLAH DANA YG DIBEDET	KEPADA REKENING	DIKEMBALIKAN PADA TANGGAL	DARI REKENING	JUMLAH DANA YANG DIBEDET
1	PURNAMA LIWA PT	26-Feb-16	100.000.000,00	KAMSARI	29-Mar-16	FATIH CV.	50.000.000,00
		04-Mar-16	100.000.000,00	FITRI YUNITA	04-Apr-16	BDD RENOVASI (GENERAL LEDGER)	600.000.000,00
		07-Mar-16	100.000.000,00	FITRI YUNITA			
		08-Mar-16	100.000.000,00	FITRI YUNITA			



		14-Mar-16	250.000.000,00	FITRI YUNITA			
	TOTAL		650.000.000,00		TOTAL		650.000.000,00

- Bahwa uang yang telah di debet dari rekening a.n PURNAMA LIWA . PT telah dikembalikan seluruhnya menggunakan dana yang diambil dari rekening :

- Rekening Giro CV. FATIH sebesar 50.000.000,-
- GL (General Ledger) BSM Liwa Pos BDD Renovasi sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

- Bahwa dana rekening CV. FATIH juga telah tertutupi dari rekening GL (General Ledger) BSM Liwa Pos Sewa Rumah sesuai dengan table sebagai berikut :

MUTASI REKENING NASABAH GIRO A.N CV. FATIH							
No	DARI REG An.	TANGAL TRANSAKSI	JUMLAH DANA YG DIBEDET	KEPADA REKENING	DIKEMBALIK AN PADA TANGGAL	DARI REKENING	JUMLAH DANA YANG DIBEDET
1	FATIH CV	29-Mar-16	50.000.000,00	PURNAMA LIWA	SEWA RUMAH	04-Apr-16	50.000.000,00
	TOTAL		50.000.000,00		TOTAL		50.000.000,00

Sehingga dana CV. Fatih yang telah didebet telah dikembalikan seutuhnya namun menggunakan dana GL (General Ledger) BSM Liwa Pos Sewa Rumah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Selanjutnya aliran dana menurut table adalah sebagai berikut :

MUTASI REKENING NASABAH GIRO A.N CV. ALIV							
No	DARI REG An.	TANGAL TRANSAKSI	JUMLAH DANA YG DIBEDET	KEPADA REKENING	DIKEMBALIK AN PADA TANGGAL	DARI REKENING	JUMLAH DANA YANG DIBEDET
	CV ALIF	26-Feb-16	100.000.000,00	FITRI YUNITA	21-Mar-16	RAB CABANG	300.000.000,00
		18-Mar-16	300.000.000,00	FITRI YUNITA	23-Mar-16	YOGI ANDRIYAS	300.000.000,00
		28-Mar-16	300.000.000,00	RAB CABANG	23-Mar-16	SAI LIWA CV	100.000.000,00
	TOTAL		700.000.000,00		TOTAL		700.000.000,00

Berdasarkan data diatas, dana yang didebet dari rekening giro a.n CV. ALIV telah di debet sebesar Rp. 700.000.000,- namun telah ditutupi kembali menggunakan dana RAB Cabang, Terdakwa dan dari Rekening Giro Sai. Liwa CV, sehingga permasalahan pada rekening CV. ALIV telah tertutupi sepenuhnya, namun menggunakan dana dari rekening nasabah lain yaitu sebagai berikut :



MUTASI REKENING NASABAH GIRO A.N SAI LIWA CV							
No	DARI REG An.	TANGAL TRANSAKSI	JUMLAH DANA YG DIBEDET	KEPADA REKENING	DIKEMBALIK AN PADA TANGGAL	DARI REKENING	JUMLAH DANA YANG DIBEDET
	SAI LIWA CV	01-Mar-16	100.000.000,00	FITRI YUNITA	15-Mar-16	FITRI YUNITA	130.000.000,00
		23-Mar-16	100.000.000,00	CV.ALIF	04-Apr-16	BDD SEWA	70.000.000,00
	TOTAL		200.000.000,00		TOTAL		200.000.000,00

Rekening koran mencatat aliran dana dari rekening nasabah SAI LIWA. CV telah di debet untuk diambil oleh Sdr. Yogi Andriyas dan dimasukkan ke rekening a.n FITRI YUNITA serta untuk menutupi dana CV. ALIF yang telah didebet, kemudian untuk kesekian kalinya Terdakwa Mendeбет dana GL (General Ledger) Pos BDD Sewa, kemudian dari rekening Fitri Yunita selanjutnya Terdakwa juga mengembalikan dana Sai Liwa CV. Sehingga nasabah Sai Liwa CV telah tertutupi seluruhnya, selanjutnya Sdr. Yogi Andriyas melakukan transaksi dari rekening a.n ROKAIN yaitu sebagai berikut :

MUTASI REKENING NASABAH GIRO A.N ROKAIN							
No	DARI REG An.	TANGAL TRANSAKSI	JUMLAH DANA YG DIBEDET	KEPADA REKENING	DIKEMBALIK AN PADA TANGGAL	DARI REKENING	JUMLAH DANA YANG DIBEDET
	ROKAIN	17-Feb-16	100.000.000,00	KAMSARI	18-Mar-16	FITRI YUNITA	225.000.000,00
		19-Feb-16	100.000.000,00	KAMSARI	04-Apr-16	PERSEDIAAN ATK	400.000.000,00
		24-Feb-16	25.000.000,00	KAMSARI			
		01-Apr-16	250.000.000,00	FITRI YUNITA			
		04-Apr-16	150.000.000,00	FITRI YUNITA			
	TOTAL		625.000.000,00		TOTAL		625.000.000,00

Terdakwa melakukan debeting dari rekening giro a.n ROKAIN ke rekening a.n KAMSARI dan rekening a.n FITRI YUNITA sebesar Rp. 625.000.000,- kemudian ditutupi kembali menggunakan dana yang ada di rekening a.n FITRI YUNITA dan juga dari dana GL (General Ledger) Pos Persediaan ATK, sehingga permasalahan nasabah a.n ROKAIN tersebut telah ditutupi seluruhnya. Aliran dana pada rekening a.n KAMSARI dapat saya jabarkan menurut table sebagai berikut :

MUTASI REKENING NASABAH TABUNGAN A.N KAMSARI						
No	DARI REG An.	TANGAL TRANSAKSI	JUMLAH DANA YG DIBEDET	KEPADA REKENING	DIKEMBALIK AN PADA TANGGAL	DARI REKENING
	KAMSARI	09-Feb-16	50.000.000,00	YOGI ANDRIYAS	09-Feb-16	YOGI ANDRIYAS
		10-Feb-16	50.000.000,00	YOGI ANDRIYAS	17-Feb-16	ROKAIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		15-Feb-16	25.000.000,00	YOGI ANDRIYAS	24-Feb-16	ROKAIN
		16-Feb-16	25.000.000,00	YOGI ANDRIYAS	26-Feb-16	PURNAMA LIWA
		16-Feb-16	13.000.000,00	YOGI ANDRIYAS	04-Apr-16	TRR PIHAK LAIN
		19-Feb-16	100.000.000,00	YOGI ANDRIYAS		
		24-Feb-16	25.000.000,00	YOGI ANDRIYAS		
		26-Feb-16	100.000.000,00	YOGI ANDRIYAS		
	TOTAL		388.000.000,00			TOTAL

Bahwa berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa aliran dana dari rekening a.n KAMSARI telah didebet ke rekening Terdakwa dan telah dikembalikan dari beberapa rekening nasabah seperti yang telah diuraikan sebelumnya dan juga dana GL (General Ledger) Pos TRR Pihak 3 Lain. Namun masih terdapat selisih dalam pengembalian, yaitu sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

MUTASI REKENING NASABAH TABUNGAN A.N SUSILAWATI							
No	DARI REG An.	TANGGAL TRANSAKSI	JUMLAH DANA YG DIBEDET	KEPADA REKENING	DIKEMBALIKAN PADA TANGGAL	DARI REKENING	JUMLAH DANA YANG DIBEDET
	SUSILAWATI	04-Apr-16	140.000.000,00	AMIR WATHAN	04-Apr-16	AMIR L WATHAN	5.000.000,00
					04-Apr-16	UANG MK GDNG	135.000.000,00
	TOTAL		140.000.000,00			TOTAL	140.000.000,00

Aliran dana pada rekening a.n SUSILAWATI telah tertutupi dari rekening Amir el Watthan dan juga dari dana GL (General Ledger) Pos Uang Muka Gedung, sehingga rekening tersebut saat ini tidak lagi ada masalah atau tunggakan

MUTASI REKENING NASABAH TABUNGAN A.N BAZNAS KAB. LAMBAR							
No	DARI REG An.	TANGGAL TRANSAKSI	JUMLAH DANA YG DIBEDET	KEPADA REKENING	DIKEMBALIKAN PADA TANGGAL	DARI REKENING	JUMLAH DANA YANG DIBEDET
	BAZNAS KAB LAMBAR	23-Mar-16	350.000.000,00	FITRI YUNITA	28-Mar-16	RAB CABANG	350.000.000,00
	TOTAL		350.000.000,00			TOTAL	350.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari table diatas, Terdakwa melakukan pendebitan ke Rek. Fitri Yunita, dan telah ditutupi dengan uang dari GL (General Ledger) Pos RAB Cabang, sehingga tidak lagi ada permasalahan.

MUTASI REKENING NASABAH TABUNGAN A.N MARHAKIM							
No	DARI REG An.	TANGGAL TRANSAKSI	JUMLAH DANA YG DIBEDET	KEPADA REKENING	DIKEMBALI KAN PADA TANGGAL	DARI REKENING	JUMLAH DANA YANG DIBEDET
	MARHAKIM	04-Apr-16	100.000.000,00	YOGI ANDRIYAS	04-Apr-16	PERSEDIAAN BRG	100.000.000,00
	TOTAL		100.000.000,00			TOTAL	100.000.000,00

Dari table diatas, debeting dilakukan dengan cara ditransferkan ke rekening pribadi a.n MARHAKIM, dan telah ditutupi kembali menggunakan dana GL (General Ledger) Pos Persediaan Barang, sehingga rekening nasabah tersebut telah tertutupi seluruhnya, selanjutnya table sebagai berikut :

MUTASI REKENING NASABAH TABUNGAN A.N ELYYAR							
No	DARI REG An.	TANGGAL TRANSAKSI	JUMLAH DANA YG DIBEDET	KEPADA REKENING	DIKEMBALI KAN PADA TANGGAL	DARI REKENING	JUMLAH DANA YANG DIBEDET
	ELYAR	06-Nov-15	150.000.000,00	YOGI ANDRIYAS	04-Apr-16	UANGMUKA GDNG	400.000.000,00
		27-Nov-15	60.000.000,00	YOGI ANDRIYAS			
		07-Dec-15	70.000.000,00	YOGI ANDRIYAS			
		10-Dec-15	50.000.000,00	YOGI ANDRIYAS			
		15-Dec-15	50.000.000,00	YOGI ANDRIYAS			
		21-Dec-15	10.000.000,00	YOGI ANDRIYAS			
		23-Dec-15	5.000.000,00	YOGI ANDRIYAS			
		28-Dec-15	50.000.000,00	YOGI ANDRIYAS			
	TOTAL		445.000.000,00			TOTAL	400.000.000,00

Data yang bersumber dari rekening koran tersebut menyebutkan bahwa transaksi debit ditujukan langsung ke rekening Terdakwa dengan jumlah total sebesar Rp445.000.000,00 dan telah ditutupi menggunakan dana GL (General Ledger) Pos Uang Muka Gedung sebesar Rp400.000.000,00 namun masih terdapat kekurangan dana yaitu sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang telah di fraud / debeting oleh Terdakwa yang bersumber dari dana GL (General Ledger) kantor PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Liwa adalah sebagai berikut :

NO	JENIS DANA	TGL TRANSAKSI	JUMLAH DANA	KE REKENING
1	BDD RENOVASI	04-Apr-16	600.000.000,00	PURNAMA LIWA PT
2	BDD SEWA	04-Apr-16	70.000.000,00	SAI LIWA CV
3	PERSEDIAN ATK	04-Apr-16	400.000.000,00	ROKAIN
4	SEWA RUMAH	04-Apr-16	50.000.000,00	FATIH.CV
5	UANG MUKA GDNG	04-Apr-16	135.000.000,00	SUSILA WATI
6	PERSEDIAN BARNG CETAKAN	04-Apr-16	100.000.000,00	MARHAKIM
7	UANG MK GDNG	04-Apr-16	400.000.000,00	ELYYAR
8	TRR PIHAK 3 LAIN	04-Apr-16	100.000.000,00	KAMSARI
9	PERSEDIAAN BARANG HADIAH	04-Apr-16	350.000.000,00	RAB CABANG
	A. TOTAL		2.205.000.000	

- Bahwa untuk dana nasabah sebagaimana table dibawah ini telah ditutupi oleh Bank Syariah Mandiri.

NO	NAMA NASABAH	NOMOR REKENING	JUMLAH DANA	KETERANGAN
1	ELYYAR	7038779839	45.000.000	Ditalangi BSM
2	KAMSARI	7093155488	13.000.000	Ditalangi BSM
Total			58.000.000	

- Bahwa dalam melakukan kegiatan pemindahbukuan Terdakwa tidak memiliki kuasa, dan tugas Terdakwa hanya melakukan kegiatan otorisasi, sehingga dalam melakukan kegiatan tersebut Terdakwa melakukannya menggunakan User dan Password milik Back Office a.n saksi Dwi Afianto, bahwa cara Terdakwa dalam melakukan kegiatan pindah bukuan tersebut yaitu sebagai berikut :
 - Menghidupkan Sistem **Core Banking** (Temenos) yang terhubung dengan jaringan Intranet telkom.
 - Setelah itu Terdakwa masuk kedalam Program Core Banking yang menjadi kuasa saksi Dwi Afianto selaku back office dengan cara memasukkan User dan Password milik saksi Dwi Afianto, setelah connect.

Halaman 21 dari halaman 109 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2016/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Terdakwa meng input pada Menu Transaksi Pemindah bukuan memasukan Nomor : Rekening yang akan diambil Dananya (debit) Kemudian Memasukan Rekening Tujuan dan memasukan jumlah Nominal yang di pindah bukuan dan kemudian di Ok (enter) setelah itu menutup user saksi Dwi Afianto yang digunakannya tersebut.
- d. Dana tersebut belum dapat berjalan atau terjadi pemindah bukuan karena memerlukan Otorisasi.
- e. Kemudian Terdakwa masuk Lagi Melalui sistem Core Banking dengan Menggunakan User Dan Pasword Terdakwa Sebagai Otorisasator.
- f. Kemudian Masuk lagi Ke menu Otorisasi Back office kemudian Masuk Ke Menu Pemindah bukuan Back office memilih Transaksi yang akan di approve meng klik tombol aprove (persetujuan).
- g. Kemudian transaksi sukses berhasil (terjadilah pemindah bukuan).
 - Bahwa setelah masuk kedalam rekening Terdakwa, dana tersebut Terdakwa gunakan untuk deposite di sistem monex, yaitu di sistem beregerak dibidang jual beli mata uang asing (valas), selain itu Terdakwa juga menarik tunai uang tersebut guna kepentingan membayar kartu kredit, membayar cicilan kredit mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik BE 2883 BK serta kebutuhan sehari-hari untuk makan dan untuk dana kebutuhan gaya hidup pribadi Terdakwa.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa berdasarkan laporan hasil audit investigative fraud pendebetan illegal rekening nasabah dan general ledger PT. Bank Syariah Mandiri mengalami kerugian sekitar Rp.2.263.000.000,- (dua milyar dua ratus enam puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 Ayat 1 Huruf C UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **YOGI ANDRIYAS, S. Kel Bin MASICIK** sejak tanggal 08 Mei 2015 sampai dengan tanggal 04 April 2016, atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Mei 2015 sampai dengan bulan April 2016, atau setidaknya dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Bank Syariah Mandiri Cabang Liwa Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota direksi dan pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana nasabah, bank syariah atau Unit Usaha Syariah, secara berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa bekerja dan diangkat sebagai pegawai tetap di PT. Bank Syariah Mandiri oleh direksi PT. Bank Syariah Mandiri dengan surat keputusan nomor : 13/636-KEP/DIR tanggal 09 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Divisi Human Capital an. Eka B. Danuwirana, dan sejak bulan Juni 2012 sampai dengan April 2016 Terdakwa menjabat sebagai Operation Officer di Bank Syariah mandiri cabang Liwa dengan tugas dan tanggung jawab yaitu :
- Memastikan terkendalinya biaya operasional Branch Office dengan efisien dan efektif.
- Memastikan transaksi harian operasional layanan nasabah yang optimal sesuai standar layanan Branch Office.
- Memastikan terlaksananya layanan nasabah yang optimal sesuai dengan standar layanan Branch Office.
- Memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai.
- Memastikan pemenuhan kewajiban pelaporan sesuai dengan peraturan yang berlaku (internal dan eksternal).
- Mengelola sarana dan prasarana Branch Office.
- Bahwa terdapat 3 (tiga) jenis simpanan di Bank Syariah Mandiri tersebut yaitu :
 - a. Simpanan Tabungan Nasabah : Simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati dan penarikannya dilakukan dengan slip penarikan dan tidak dapat di tarik dengan cek, bilyet giro.
 - b. Pembiayaan Talangan Haji adalah : Merupakan pinjaman dana dari bank kepada nasabah Khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi / seat haji.
 - c. Dana Bank adalah : Uang tunai yang dimiliki oleh Bank ataupun Aktiva lancar yang dikuasai Bank yang setiap Waktu dapat di uangkan

Halaman 23 dari halaman 109 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2016/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahapan proses pelaksanaan simpanan tabungan, dana pembiayaan talangan haji dan dana Bank pada Bank Syariah serta dana rekening giro yaitu sebagai berikut :

1. Setoran Tabungan : Nasabah datang ke Bank dan mengisi Slip Setoran tabungan antara lain nomor Rekening Tabungan, nama penyetor, jumlah uang yang di setorkan dan tanda tangan Penyetor, kemudian penyetor menyerahkan slip setoran tersebut kepada Kasir berikut uang yang akan di setorkan. Kemudian Kasir / Teller setelah menerima Slip berikut uang yang akan disetorkan, kemudian Kasir/teller setelah menerima Slip setoran melakukan pengecekan atas kebenaran nomor rekening, jumlah uang yang disetor (angka maupun tertulis) apabila telah benar maka selanjutnya Teller/ kasir membukukan slip setoran tersebut dalam pembukuan bank antara lain pencatatan kas (Kas Masuk / debit) dan rekening tabungan (kredit).
2. Penarikan Tabungan : Nasabah datang ke Bank dan mengisi Slip penarikan tabungan antara lain nomor Rekening Tabungan, nama nasabah, jumlah uang yang di ditarik dan tanda tangan Nasabah, kemudian nasabah menyerahkan slip penarikan berikut buku tabungan tersebut kepada Kasir kemudian Kasir / Teller setelah menerima Slip penarikan melakukan pengecekan atas kebenaran nomor rekening, jumlah uang yang disetor (angka maupun tertulis) dan nasabah berhak melakukan penarikan (apa bila bukan penabung sebenarnya maka harus dilengkapi dengan surat kuasa) apabila telah benar maka selanjutnya Teller/kasir membukukan slip Penarikan tersebut dalam pembukuan bank antara lain pencatatan kas (Kas keluar/kredit) dan rekening tabungan (debit). Kemudian Teller/Kasir menyerahkan Uang kepada Nasabah untuk dilakukan penghitungan dihadapan Teller/ Kasir.
3. Pembiayaan Talangan Haji.
Bahwa pertama kali nasabah datang ke Bank dan menemui marketing dan mengisi blangko pembiayaan antara lain identitas calon nasabah, dan nasabah harus sudah memiliki rekening mabrur dengan saldo mininal Rp. 500.000,- dan menjaminkan Lembar BPIH (Bukti Penyetoran Ibadah Haji) asli dari kementrian agama kemudian nasabah hanya menunggu ACC dari pimpinan Cabang Pembantu, setelah ACC nasabah tinggal melunasi sesuai dengan perjanjian kredit.
4. Rekening Giro :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pendaftaran rekening dan Setoran Tabungan: Nasabah datang ke Bank dan mengisi formulir pembukaan rekening Giro di Customer Service, kemudian calon nasabah menyetorkan uang pembukaan rekening dengan saldo minimal 1.000.000,- ke teller. Setelah itu nasabah bisa mendapatkan Bilyet Giro / Cek.
- b. Penarikan Giro: untuk nasabah pribadi dapat melakukan debet dengan cara menggunakan ATM atau menggunakan lembar bilyet giro / cek.

Untuk nasabah yang mengatasnamakan perusahaan, pencairan hanya dapat dilakukan dengan bilyet giro / cek, yaitu bila menggunakan bilyet giro maka prosesnya dilakukan dengan cara pemindahbukuan, dan bila menggunakan bilyet cek, maka orang yang diberikan kuasa atas cek tersebut dapat melakukan pencairan secara tunai.

5. Dana Bank (Dana Operasional/ General Ledger) :

- a. Pertama kali Operasional Officer dan Pimpinan Cabang / Cabang Pembantu mengajukan rencana kebutuhan anggaran secara berjenjang, yaitu dimulai dari Kantor Wilayah kemudian di ACC oleh Kantor Pusat PT. BSM.
- b. Setelah ACC ada surat persetujuan yang dikeluarkan oleh kantor Pusat PT. BSM yang di tanda tangani oleh kepala Divisi dan setelah semua proses dilaksanakan, kemudian Back Office dapat melakukan pendebetn dari rekening GL tersebut menggunakan Tiket debet atau tiket kredit atas perintah pimpinan dan di Otorisasi oleh Operational Officer.
 - Bahwa tugas utama Terdakwa adalah sebagai supervisor yang melakukan supervisi terhadap pekerjaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Liwa, selain itu Terdakwa memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan Otorisasi, yaitu kegiatan menyetujui transaksi keuangan yang dilakukan oleh Teller, Customer Service dan Back Office dan Terdakwa tidak memiliki wewenang untuk melakukan pemindahbukuan, karena User yang dimilikinya hanya untuk melakukan kegiatan Otorisasi dan tidak dalam hal pemindahbukuan karena pemindah bukuan tersebut menggunakan user milik Back Office yaitu saksi Dwi Afianto dengan nomor User : BOA030730200001 dan Password : IYAN456 yang mana user dan password milik back Office yaitu

Halaman 25 dari halaman 109 **Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2016/PN Liw**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Dwi Afianto tersebut dikarenakan kebijakan pimpinan saat itu yaitu saksi Ujang Murni sehingga User milik saksi Dwi Afianto dapat digunakan oleh Terdakwa untuk mendukung kegiatan operasional kantor yang terhambat pada saat saksi Dwi Afianto tidak berada di Kantor atau sedang melakukan perjalanan luar kantor.

- Bahwa terdapat mutasi rekening dari beberapa rekening nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Liwa dengan cara transaksi ilegal yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan user dan password milik back office yaitu saksi Dwi Afianto dan dana tersebut didebet kerekening atas nama Terdakwa dan diputar juga antar rekening dengan jumlah akhir yaitu Rp.7.473.928.398,62 (**Tujuh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Koma Enam Puluh Dua Rupiah**) yaitu sebagai berikut :

NASABAH MABRUR			
NO	NAMA NASABAH	NO. REKENING	NOMINAL
1.	SUSILAWATI	7042673298	22.500.000,00
2.	SRI SUWARTI	7044939848	22.500.000,00
3.	CIK ROHANI	7039854222	22.500.000,00
4.	HOMSI AH	7044943179	22.500.000,00
5.	MISKI ZUHRI	7043429797	22.500.000,00
6.	TUMINAH	7041062837	22.500.000,00
7.	YUMANSIR DARMAWAN	7048539097	22.500.000,00
8.	SARKEM	7051743584	22.500.000,00
9.	HERLINA	7051595372	22.500.000,00
10.	NYI SUKAESIH	7047369694	22.500.000,00
11.	MULAYINAH	7046114846	22.500.000,00
12.	SITI FATIMAH	7048060662	22.500.000,00
13.	IMAM BAJURI	7048060611	22.500.000,00
14.	WARIS MAHMUDI	7047280642	22.500.000,00
15.	MAT ROHANI	7043633408	22.500.000,00
16.	AHMAD BANGSAWAN	7046647852	22.500.000,00
17.	FIL HUSNI	7046314012	22.500.000,00
18.	MALANG MERAH	7046178151	22.500.000,00
19.	MUHAMMAD NOOR	7050887264	22.500.000,00
20.	SUYUT	7047022667	22.500.000,00
21.	SAMSIAR	7047169048	22.500.000,00
22.	HERNANI	7048144618	22.500.000,00
23.	SITI ROHMAH	7098813588	22.500.000,00
24.	ASRURI	7046439648	22.500.000,00
25.	REKENA	7064508844	22.500.000,00
26.	MUH HARUN ARROSYID	7049795968	22.500.000,00



27.	ARIFIN	7051999503	22.500.000,00
28.	NIURHAYATI	7051630216	22.500.000,00
29.	YUNIDAR	7050673248	22.500.000,00
30.	ERSON	7051630167	22.500.000,00
31.	MARSIDI	7050507698	22.500.000,00
		7050507698	22.500.000,00
32.	HAYANI	7050507798	22.500.000,00
33.	ISKANDAR	7050601689	20.000.000,00
34.	RIDWAN	7051595267	20.000.000,00
		7051595267	928.070,62-
35.	LINDA UMIATI	7050706804	20.000.328,00
36.	SARINDI WIYONO	7046115486	22.500.000,00
37.	HASANUDIN	7079813359	22.500.000,00
38.	YULIUS USMAN	7046443432	22.500.000,00
TOTAL			870.928.398,62

REKENING GIRO			
NO	NAMA NASABAH	NO. REKENING	NOMINAL
1.	PURNAMA LIWA PT	7082836329	650.000.000,00
2.	CV ALIF	7065193578	700.000.000,00
3.	SAI LIWA CV	7080590533	200.000.000,00
4.	ROKAIN	7050770685	625.000.000,00
5.	FATIH CV	7081490974	50.000.000,00
TOTAL			2.225.000.000,00

REKENING TABUNGAN BSM			
NO	NAMA NASABAH	NO. REKENING	NOMINAL
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			



Di
pu

ia

TOTAL	1.523.000.000
-------	---------------

GENERAL LEDGER PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG LIWA			
NO	NAMA GL	NO. REKENING	NOMINAL
1.	BDD Sewa	IDR1315600010643	70.000.000,00
2.	BDD Renovasi	IDR1315700010643	600.000.000,00
3.	Uang Muka Pembukaan Gedung	IDR1315900010643	535.000.000,00
4.	Persediaan Barang Cetakan	IDR1310500010643	100.000.000,00
5.	Persediaan Alat Tulis Kantor	IDR1310600010643	400.000.000,00
6.	RAB Cabang	IDR1450200710643	650.000.000,00
7.	Sewa Rumah	PL60121	50.000.000,00
8.	TRR Pihak Ketiga Lainnya	IDR1340400010643	100.000.000,00
9.	Persediaan Barang Hadiah	IDR1310700010643	350.000.000,00
TOTAL			2.855.000.000

- Bahwa aliran dana yang digunakan oleh Terdakwa berdasarkan print out rekening koran nasabah dan hasil audit menurut table adalah sebagai berikut :

MUTASI REKENING NASABAH TALANGAN HAJI						
No.	DARI REG An.	TANGAL TRANSAKSI	JUMLAH DANA YG DIDEKET	KEPADA REKENING	DIKEMBALIK AN PADA TANGGAL	DARI REKENING
1	SUSILAWATI	08-Mei-15	22.500.000,00	YOGI ANDRIYAS	07-Sep-15	YOGI ANDRIYAS
2	SRI SUWARTI	13-Mei-16	22.500.000,00	SDA	19-Nov-15	TUNAI
3	CIK ROHANI	15-Mei-15	22.500.000,00	SDA	02-Jul-15	YOGI ANDRIYAS
4	HOMSI AH	19-Mei-15	22.500.000,00	SDA	23-Sep-15	YOGI ANDRIYAS
5	MISKI JUHRI	22-Mei-15	22.500.000,00	SDA	25-Mei-15	YOGI ANDRIYAS
6	TUMINAH	01-Jun-15	22.500.000,00	SDA	31-Jul-15	YOGI ANDRIYAS
7	YUMANSIR	19-Jun-15	22.500.000,00	SDA	04-Apr-16	YOGI ANDRIYAS
8	SARKEM	02-Jul-15	22.500.000,00	SDA	04-Apr-16	AMIR EL WATAN
9	HERLIANA	03-Jul-15	22.500.000,00	SDA	04-Apr-16	AMIR EL WATAN
10	NYI SUKESIH	15-Jul-15	22.500.000,00	SDA	07-Mar-16	YOGI ANDRIYAS
11	MULAYINAH	24-Jul-15	22.500.000,00	SDA	18-Nov-15	YOGI ANDRIYAS
12	SITI FATIMAH	29-Jul-15	22.500.000,00	SDA	04-Apr-16	YOGI ANDRIYAS
13	IMAM BAJURI	31-Jul-15	22.500.000,00	SDA	04-Apr-16	YOGI ANDRIYAS



14	WARIS MAHMUDI	07-Agu-15	22.500.000,00	SDA	07-Mar-16	YOGI ANDRIYAS
15	MAT ROHANI	21-Agu-15	22.500.000,00	SDA	02-Okt-15	HASANUDDIN
16	AHMAD BANGSAWAN	28-Agu-15	22.500.000,00	SDA	19-Feb-16	YOGI ANDRIYAS
17	FIL HUSNI	01-Sep-15	22.500.000,00	SDA	17-Nov-15	YOGI ANDRIYAS
18	MALANG REMAH	04-Sep-15	22.500.000,00	SDA	17-Nov-15	YOGI ANDRIYAS
19	MUHAMMAD NOOR	17-Sep-15	22.500.000,00	SDA	07-Mar-16	YOGI ANDRIYAS
20	SUYUT	18-Sep-15	22.500.000,00	SDA	19-Feb-16	YOGI ANDRIYAS
21	SAMSIAR	18-Sep-15	22.500.000,00	SDA	11-Dec-15	YOGI ANDRIYAS
22	HERNANI	29-Sep-15	22.500.000,00	SDA	04-Apr-16	YOGI ANDRIYAS
23	SITI ROHMAH	02-Okt-15	22.500.000,00	SDA	19-Okt-15	YULIUS USMAN
24	ASRURI	23-Okt-16	22.500.000,00	SDA	19-Feb-16	YOGI ANDRIYAS
25	REKENA	23-Okt-15	22.500.000,00	SDA	19-Feb-16	YOGI ANDRIYAS
26	MUH.HARUN ARROSYID	08-Jan-16	22.500.000,00	SDA	04-Apr-16	YOGI ANDRIYAS
27	ARIFIN	14-Jan-16	22.500.000,00	SDA	04-Apr-16	AMIR EL WATAN
28	NURHAYATI	18-Jan-16	22.500.000,00	SDA	04-Apr-16	AMIR EL WATAN
29	YUNIDAR	21-Jan-16	22.500.000,00	SDA	04-Apr-16	YOGI ANDRIYAS
30	ERSON	26-Jan-16	22.500.000,00	SDA	04-Apr-16	AMIR EL WATAN
31	MARSIDI	26-Feb-16	22.500.000,00	SDA	29-Feb-16	YOGI ANDRIYAS
			22.500.000,00	SDA	04-Apr-16	YOGI ANDRIYAS
		29-Feb-16				
32	HAYANI	29-Feb-16	22.500.000,00	SDA	04-Apr-16	YOGI ANDRIYAS
33	ISKANDAR	13-Okt-15	20.000.000,00	SDA	04-Apr-16	YOGI ANDRIYAS
34	RIDWAN	28-Jan-16	20.000.000,00	SDA	04-Apr-16	AMIR EL WATHAN
		28-Jan-16	928.070,62	SDA		
	LINDA UMIATI	29-Jan-16	20.000.328,00	SDA	04-Apr-16	YOGI ANDRIYAS
35						
36	SARINDI WIYONO	13-Okt-15	22.500.000,00	HASANUDIN	08-Dec-15	YOGI ANDRIYAS
37	HASANUDIN	02-Okt-16	22.500.000,00	MAT ROHANI	13-Okt-15	SARINDI WIYONO
38	YULIUS USMAN	19-Okt-16	22.500.000,00	SITI ROHMAH	19-Feb-16	YOGI ANDRIYAS
	TOTAL		870.928.398,62			

- Bahwa Berdasarkan tabel tersebut dari 38 rekening yang tertera sudah tertutupi seluruhnya oleh Terdakwa selain itu nasabah lainnya telah ditutupi dari perputaran dana sesama nasabah haji, dana yang terdapat dari rekening Terdakwa dan ada pula yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditutupi secara setor tunai (transfer manual) serta telah ditutupi pula dengan menggunakan dana yang ada di rekening nasabah tidak aktif a.n AMIR EL WATAN.

- Bahwa aliran dana yang lainnya adalah sebagai berikut :

MUTASI REKENING NASABAH GIRO A.N PURNAMA LIWA PT							
No	DARI REG An.	TANGAL TRANSAKSI	JUMLAH DANA YG DIDEBET	KEPADA REKENING	DIKEMBALIKAN PADA TANGGAL	DARI REKENING	JUMLAH DANA YANG DIDEBET
1	PURNAMA LIWA PT	26-Feb-16	100.000.000,00	KAMSARI	29-Mar-16	FATIH CV.	50.000.000,00
		04-Mar-16	100.000.000,00	FITRI YUNITA	04-Apr-16	BDD RENOVASI (GENERAL LEDGER)	600.000.000,00
		07-Mar-16	100.000.000,00	FITRI YUNITA			
		08-Mar-16	100.000.000,00	FITRI YUNITA			
		14-Mar-16	250.000.000,00	FITRI YUNITA			
	TOTAL		650.000.000,00		TOTAL		650.000.000,00

- Bahwa uang yang telah di debet dari rekening a.n PURNAMA LIWA . PT telah dikembalikan seluruhnya menggunakan dana yang diambil dari rekening :

- Rekening Giro CV. FATIH sebesar 50.000.000,-
- GL (General Ledger) BSM Liwa Pos BDD Renovasi sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

- Bahwa dana rekening CV. FATIH juga telah tertupi dari rekening GL (General Ledger) BSM Liwa Pos Sewa Rumah sesuai dengan table sebagai berikut :

MUTASI REKENING NASABAH GIRO A.N CV. FATIH							
No	DARI REG An.	TANGAL TRANSAKSI	JUMLAH DANA YG DIDEBET	KEPADA REKENING	DIKEMBALIKAN PADA TANGGAL	DARI REKENING	JUMLAH DANA YANG DIDEBET
1	FATIH CV	29-Mar-16	50.000.000,00	PURNAMA LIWA	SEWA RUMAH	04-Apr-16	50.000.000,00
	TOTAL		50.000.000,00		TOTAL		50.000.000,00

- Sehingga dana CV. Fatih yang telah didebet telah dikembalikan seutuhnya namun menggunakan dana GL (General Ledger) BSM Liwa Pos Sewa Rumah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Selanjutnya aliran dana menurut table adalah sebagai berikut :



MUTASI REKENING NASABAH GIRO A.N CV. ALIV							
No	DARI REG An.	TANGAL TRANSAKSI	JUMLAH DANA YG DIDEKET	KEPADA REKENING	DIKEMBALI KAN PADA TANGGAL	DARI REKENING	JUMLAH DANA YANG DIDEKET
	CV ALIF	26-Feb-16	100.000.000,00	FITRI YUNITA	21-Mar-16	RAB CABANG	300.000.000,00
		18-Mar-16	300.000.000,00	FITRI YUNITA	23-Mar-16	YOGI ANDRIYAS	300.000.000,00
		28-Mar-16	300.000.000,00	RAB CABANG	23-Mar-16	SAI LIWA CV	100.000.000,00
	TOTAL		700.000.000,00		TOTAL		700.000.000,00

- Berdasarkan data diatas, dana yang didebet dari rekening giro a.n CV. ALIV telah di debeting sebesar Rp. 700.000.000,- namun telah ditutupi kembali menggunakan dana RAB Cabang, Terdakwa dan dari Rekening Giro Sai. Liwa CV, sehingga permasalahan pada rekening CV. ALIV telah tertutupi sepenuhnya, namun menggunakan dana dari rekening nasabah lain yaitu sebagai berikut :

MUTASI REKENING NASABAH GIRO A.N SAI LIWA CV							
No	DARI REG An.	TANGAL TRANSAKSI	JUMLAH DANA YG DIDEKET	KEPADA REKENING	DIKEMBALI KAN PADA TANGGAL	DARI REKENING	JUMLAH DANA YANG DIDEKET
	SAI LIWA CV	01-Mar-16	100.000.000,00	FITRI YUNITA	15-Mar-16	FITRI YUNITA	130.000.000,00
		23-Mar-16	100.000.000,00	CV.ALIF	04-Apr-16	BDD SEWA	70.000.000,00
	TOTAL		200.000.000,00		TOTAL		200.000.000,00

- Rekening koran mencatat aliran dana dari rekening nasabah SAI LIWA. CV telah di debet untuk diambil oleh Sdr. Yogi Andriyas dan dimasukkan ke rekening a.n FITRI YUNITA serta untuk menutupi dana CV. ALIF yang telah didebet, kemudian untuk kesekian kalinya Terdakwa Mendebet dana GL (General Ledger) Pos BDD Sewa, kemudian dari rekening Fitri Yunita selanjutnya Terdakwa juga mengembalikan dana Sai Liwa CV. Sehingga nasabah Sai Liwa CV telah tertutupi seluruhnya, selajutnya Sdr. Yogi Andriyas melakukan transaksi dari rekening a.n ROKAIN yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUTASI REKENING NASABAH GIRO A.N ROKAIN							
No	DARI REG An.	TANGAL TRANSAKSI	JUMLAH DANA YG DIDEBET	KEPADA REKENING	DIKEMBALIKAN PADA TANGGAL	DARI REKENING	JUMLAH DANA YANG DIDEBET
	ROKAIN	17-Feb-16	100.000.000,00	KAMSARI	18-Mar-16	FITRI YUNITA	225.000.000,00
		19-Feb-16	100.000.000,00	KAMSARI	04-Apr-16	PERSEDIAAN ATK	400.000.000,00
		24-Feb-16	25.000.000,00	KAMSARI			
		01-Apr-16	250.000.000,00	FITRI YUNITA			
		04-Apr-16	150.000.000,00	FITRI YUNITA			
	TOTAL		625.000.000,00		TOTAL		625.000.000,00

- Terdakwa melakukan debet dari rekening giro a.n ROKAIN ke rekening a.n KAMSARI dan rekening a.n FITRI YUNITA sebesar Rp. 625.000.000,- kemudian ditutupi kembali menggunakan dana yang ada di rekening a.n FITRI YUNITA dan juga dari dana GL (General Ledger) Pos Persediaan ATK, sehingga permasalahan nasabah a.n ROKAIN tersebut telah ditutupi seluruhnya. Aliran dana pada rekening a.n KAMSARI dapat dijabarkan menurut table sebagai berikut :

MUTASI REKENING NASABAH TABUNGAN A.N KAMSARI							
No	DARI REG An.	TANGAL TRANSAKSI	JUMLAH DANA YG DIDEBET	KEPADA REKENING	DIKEMBALIKAN PADA TANGGAL	DARI REKENING	JUMLAH DANA YANG DIDEBET
	KAMSARI	09-Feb-16	50.000.000,00	YOGI ANDRIYAS	09-Feb-16	YOGI ANDRIYAS	50.000.000,00
		10-Feb-16	50.000.000,00	YOGI ANDRIYAS	17-Feb-16	ROKAIN	100.000.000,00
		15-Feb-16	25.000.000,00	YOGI ANDRIYAS	24-Feb-16	ROKAIN	25.000.000,00
		16-Feb-16	25.000.000,00	YOGI ANDRIYAS	26-Feb-16	PURNAMA LIWA	100.000.000,00
		16-Feb-16	13.000.000,00	YOGI ANDRIYAS	04-Apr-16	TRR PIHAK3 LAIN	100.000.000,00
		19-Feb-16	100.000.000,00	YOGI ANDRIYAS			
		24-Feb-16	25.000.000,00	YOGI ANDRIYAS			
		26-Feb-16	100.000.000,00	YOGI ANDRIYAS			
	TOTAL		388.000.000,00			TOTAL	375.000.000,00

- Bahwa berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa aliran dana dari rekening a.n KAMSARI telah didebet ke rekening Terdakwa dan telah dikembalikan dari beberapa rekening nasabah seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diuraikan sebelumnya dan juga dana GL (General Ledger) Pos TRR Pihak 3 Lain. Namun masih terdapat selisih dalam pengembalian, yaitu sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

MUTASI REKENING NASABAH TABUNGAN A.N SUSILAWATI							
No	DARI REG An.	TANGGAL TRANSAKSI	JUMLAH DANA YG DIDEBIT	KEPADA REKENING	DIKEMBALI KAN PADA TANGGAL	DARI REKENING	JUMLAH DANA YANG DIDEBIT
	SUSILA WATI	04-Apr-16	140.000.000,00	AMIR WATHAN	04-Apr-16	AMIR L WATHAN	5.000.000,00
					04-Apr-16	UANG MK GDNG	135.000.000,00
	TOTAL		140.000.000,00			TOTAL	140.000.000,00

- Aliran dana pada rekening a.n SUSILAWATI telah tertutupi dari rekening Amir el Watthan dan juga dari dana GL (General Ledger) Pos Uang Muka Gedung, sehingga rekening tersebut saat ini tidak lagi ada masalah atau tunggakan.

MUTASI REKENING NASABAH TABUNGAN A.N BAZNAS KAB. LAMBAR							
No	DARI REG An.	TANGGAL TRANSAKSI	JUMLAH DANA YG DIDEBIT	KEPADA REKENING	DIKEMBALI KAN PADA TANGGAL	DARI REKENING	JUMLAH DANA YANG DIDEBIT
	BAZNAS KAB LAMBAR	23-Mar-16	350.000.000,00	FITRI YUNITA	28-Mar-16	RAB CABANG	350.000.000,00
	TOTAL		350.000.000,00			TOTAL	350.000.000,00

- Dari table diatas, Terdakwa melakukan pendebitan ke Rek. Fitri Yunita, dan telah ditutupi dengan uang dari GL (General Ledger) Pos RAB Cabang, sehingga tidak lagi ada permasalahan.

MUTASI REKENING NASABAH TABUNGAN A.N MARHAKIM							
No	DARI REG An.	TANGGAL TRANSAKSI	JUMLAH DANA YG DIDEBIT	KEPADA REKENING	DIKEMBALI KAN PADA TANGGAL	DARI REKENING	JUMLAH DANA YANG DIDEBIT
	MARHAKIM	04-Apr-16	100.000.000,00	YOGI ANDRIYAS	04-Apr-16	PERSEDIA N BRG	100.000.000,00
	TOTAL		100.000.000,00			TOTAL	100.000.000,00

Halaman 33 dari halaman 109 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2016/PN Liw



- Dari table diatas, debeting dilakukan dengan cara ditransferkan ke rekening pribadi a.n MARHAKIM, dan telah ditutupi kembali menggunakan dana GL (General Ledger) Pos Persediaan Barang, sehingga rekening nasabah tersebut telah tertutupi seluruhnya, selanjutnya table sebagai berikut :

MUTASI REKENING NASABAH TABUNGAN A.N ELYYAR							
No	DARI REG An.	TANGAL TRANSAKSI	JUMLAH DANA YG DIDEBET	KEPADA REKENING	DIKEMBALI KAN PADA TANGGAL	DARI REKENING	JUMLAH DANA YANG DIDEBET
	ELYAR	06-Nov-15	150.000.000,00	YOGI ANDRIYAS	04-Apr-16	UANGMUKA GDNG	400.000.000,00
		27-Nov-15	60.000.000,00	YOGI ANDRIYAS			
		07-Dec-15	70.000.000,00	YOGI ANDRIYAS			
		10-Dec-15	50.000.000,00	YOGI ANDRIYAS			
		15-Dec-15	50.000.000,00	YOGI ANDRIYAS			
		21-Dec-15	10.000.000,00	YOGI ANDRIYAS			
		23-Dec-15	5.000.000,00	YOGI ANDRIYAS			
		28-Dec-15	50.000.000,00	YOGI ANDRIYAS			
	TOTAL		445.000.000,00			TOTAL	400.000.000,00

Data yang bersumber dari rekening koran tersebut menyebutkan bahwa transaksi debit ditujukan langsung ke rekening Terdakwa dengan jumlah total sebesar Rp. 445.000.000,- dan telah ditutupi menggunakan dana GL (General Ledger) Pos Uang Muka Gedung sebesar Rp. 400.000.000,- namun masih terdapat kekurangan dana yaitu sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

- Bahwa dana yang telah di fraud / debeting oleh Terdakwa yang bersumber dari dana GL (General Ledger) kantor PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Liwa adalah sebagai berikut :

NO	JENIS DANA	TGL TRANSAKSI	JUMLAH DANA	KE REKENING
1	BDD RENOVASI	04-Apr-16	600.000.000,00	PURNAMA LIWA PT
2	BDD SEWA	04-Apr-16	70.000.000,00	SAI LIWA CV
3	PERSEDIAAN ATK	04-Apr-16	400.000.000,00	ROKAIN
4	SEWA RUMAH	04-Apr-16	50.000.000,00	FATIH.CV
5	UANG MUKA GDNG	04-Apr-16	135.000.000,00	SUSILA WATI



6	PERSEDIAN BARANG CETAKAN	04-Apr-16	100.000.000,00	MARHAKIM
7	UANG MK GDNG	04-Apr-16	400.000.000,00	ELYYAR
8	TRR PIHAK 3 LAIN	04-Apr-16	100.000.000,00	KAMSARI
9	PERSEDIAAN BARANG HADIAH	04-Apr-16	350.000.000,00	RAB CABANG
	A. TOTAL		2.205.000.000	

- Bahwa untuk dana nasabah sebagaimana table dibawah ini telah ditutupi oleh Bank Syariah Mandiri.

NO	NAMA NASABAH	NOMOR REKENING	JUMLAH DANA	KETERANGAN
1	ELYYAR	7038779839	45.000.000	Ditalangi BSM
2	KAMSARI	7093155488	13.000.000	Ditalangi BSM
Total			58.000.000	

- Bahwa dalam melakukan kegiatan pemindahbukuan Terdakwa tidak memiliki kuasa, dan tugas Terdakwa hanya melakukan kegiatan otorisasi, sehingga dalam melakukan kegiatan tersebut Terdakwa melakukannya menggunakan User dan Password milik Back Office a.n saksi Dwi Afianto, bahwa cara Terdakwa dalam melakukan kegiatan pemindah bukuan tersebut yaitu sebagai berikut :
 - a. Menghidupkan Sistem **Core Banking** (Temenos) yang terhubung dengan jaringan Intranet telkom.
 - b. Setelah itu Terdakwa masuk kedalam Program Core Banking yang menjadi kuasa saksi Dwi Afianto selaku back office dengan cara memasukkan User dan Password milik saksi Dwi Afianto, setelah connect.
 - c. Terdakwa meng input pada Menu Transaksi Pemindah bukuan memasukan Nomor : Rekening yang akan diambil Dananya (debit) Kemudian Memasukan Rekening Tujuan dan memasukan jumlah Nominal yang di pindah bukuan dan kemudian di Ok (enter) setelah itu menutup user saksi Dwi Afianto yang digunakannya tersebut.
 - d. Dana tersebut belum dapat berjalan atau terjadi pemindah bukuan karena memerlukan Otorisasi.
 - e. Kemudian Terdakwa masuk Lagi Melalui sistem Core Banking dengan Menggunakan User Dan Pasword Terdakwa Sebagai Otorisasator.



- f. Kemudian Masuk lagi Ke menu Otorisasi Back office kemudian Masuk Ke Menu Pemindah bukuan Back office memilih Transaksi yang akan di approve meng klik tombol approve (persetujuan).
- g. Kemudian transaksi sukses berhasil (terjadilah pemindah bukuan).

- Bahwa setelah masuk kedalam rekening Terdakwa, dana tersebut Terdakwa gunakan untuk deposite di sistem monex, yaitu di sistem beregerak dibidang jual beli mata uang asing (valas), selain itu Terdakwa juga menarik tunai uang tersebut guna kepentingan membayar kartu kredit, membayar cicilan kredit mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik BE 2883 BK serta kebutuhan sehari-hari untuk makan dan untuk dana kebutuhan gaya hidup pribadi Terdakwa.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa berdasarkan laporan hasil audit investigative fraud pendebetan illegal rekening nasabah dan general ledger PT. Bank Syariah Mandiri mengalami kerugian sekitar Rp.2.263.000.000,- (dua milyar dua ratus enam puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 66 Ayat 2 UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Keterangan Saksi-saksi yang memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi MAMIEK SLAMET RAHARJO, SE BIN SURJATIM SAMSUL ARIFIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini, dikarenakan “pegawai Bank Syariah dengan sengaja mengubah, menghapus atau menghilangkan adanya suatu catatan dalam pembukuan atau merusak pencacatan pembukuan dan atau penyalahgunaan dana nasabah dan dana oprasional kantor (General Ledger/GI);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sejak tanggal 08 Mei 2015 sampai dengan tanggal 04 April 2016, di Bank Syariah Mandiri cabang Liwa Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu para nasabah PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Liwa akan tetapi semua dana nasabah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalahgunakan Terdakwa telah dikembalikan seperti semula melalui dana operasional kantor (dana general ledger) PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Liwa, sehingga sekarang yang menjadi korban dan mengalami kerugian yaitu PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Liwa;

- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Yogi Andriyas;
- Bahwa Terdakwa menjabat menjadi operation officer di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Liwa, dengan tugas dan tanggung jawab mengenai oprasional kantor dan otoritas terhadap mutasi Rekening yang dilakukan oleh Back Office;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemindah bukuan yaitu dengan menggunakan user milik saksi Dwi Afianto selaku Back Office, yang sebelumnya Terdakwa dapatkan atau ketahui dari saksi Dwi Afianto;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mendapatkan user saksi Dwi Afianto dalam hal jika saksi Dwi Afianto sedang dinas luar, dan dengan menggunakan user saksi Dwi Afianto;
- Bahwa kemudian dengan menggunakan user tersebut Terdakwa memindahkan sejumlah uang dari 38 (tiga puluh delapan) nasabah calon haji dan 5 (lima) nasabah Rekening Giro, 5 (lima) nasabah Rekening Tabungan BSM dan kemudian menutup kembali uang nasabah tersebut menggunakan kas kantor (General Ledger) yang berada dalam kuasanya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kuasa untuk melakukan pemindah bukuan tanpa laporan tertulis Back Office dari teller atas permintaan nasabah, karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa hanya sebagai supervisi yaitu melakukan otorisasi terhadap transaksi yang dilakukan oleh karyawan mulai dari teller sampai back office di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Liwa atas permintaan nasabah;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatannya menggunakan komputer yang tersambung dengan sistem perbankan (Core Banking) PT. Bank Syariah Mandiri;
- Bahwa dugaan awal perbuatan Terdakwa diketahui yaitu berawal PT Bank Syariah Mandiri pusat menemukan ada aliran dana dari Rekening nasabah calon haji ke rekening Terdakwa, sedangkan setelah ditanyakan kepada pemilik rekening tersebut tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa;

Halaman 37 dari halaman 109 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2016/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar kecurigaan tersebut kemudian PT Bank Syariah Mandiri pusat yang dilakukan oleh saksi Hari Susatyo Raharjo dan saksi M. Zulfany Batam melakukan audit terhadap kantor PT Bank Syariah Mandiri Cabang Liwa dan menemukan aliran dana ke rekening Terdakwa dari 48 (empat puluh delapan) rekening nasabah dan penggunaan dana oprasional kantor (General Ledger) secara ilegal tanpa sepengetahuan pimpinan dan tanpa permintaan dari nasabah;
- Bahwa pada saat Terdakwa belum ditangkap, saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dengan siapa Terdakwa melakukan perbuatannya dan berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukannya sendiri tanpa ada yang membantun orang lain, dengan cara Terdakwa melakukannya dengan menggunakan user milik orang lain yaitu saksi Dwi Afianto;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa saksi Dwi Afianto tidak mengetahui perbuatan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi user tidak boleh diserahkan kepada karyawan lain begitu saja, kecuali dalam hal sangat diperlukan akan tetapi melalui atau nantinya melalui mekanisme berita acara serah terima user sehingga dapat diketahui siapa yang bertanggung jawab terhadap user yang diberikan tersebut dan bagi pemilik user tersebut setelah kembali dari dinas luar maka dianjurkan untuk merubah password dari user tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan audit, rekening yang telah dilakukan pemindahan bukuan illegal oleh Terdakwa adalah rekening simpanan tabungan nasabah BSM, Rekening Giro, pembiayaan talangan haji dan dana bank (dana General Ladger);
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam penempatan dana dalam bentuk tabungan di Bank berikut pencairan atau penarikannya harus diatur sesuai dengan standar oprasional prosedur (SOP) Bank;
- Bahwa sepengetahuan saksi nasabah dalam melakukan setoran tabungan, nasabah datang ke Bank dan mengisi slip setoran tabungan antara lain nomor rekening tabungan, nama penyetor, jumlah uang yang di setorkan dan tandatangan penyetor, kemudian penyetor menyerahkan slip setoran tersebut kepada kasir berikut uang yang akan disetorkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana General Ledger adalah suatu rekening yang memuat dana persediaan oprasional suatu kantor Bank Syariah Mandiri yang dapat digunakan dalam suatu waktu apabila diperlukan namun harus melalui beberapa tahapan untuk mencairkan, dalam pelaksanaannya General Ledger berjalan dengan system accounting, yaitu dana yang ditarik tidak ada batasannya namun tetap harus memerlukan otoritas dan harus sesuai dengan laporan pertanggung jawaban yaitu berupa tiket kredit atau tiket debit yang divalidasi dan diparaf oleh petugas yang melakukan transaksi dan kemudian harus di setujui oleh supervisor atau pimpinan guna otorisasi, sementara Terdakwa melakukannya tanpa kesemuanya itu;
- Bahwa penggunaan dana yang bersumber dari General Ledger yang dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan ataupun izin dari saksi;
- Bahwa Terdakwa dalam penggunaan dana General Ledger harus membuat laporan pertanggung jawaban yaitu berupa tiket debit yang divalidasi dan diparaf oleh petugas yang melakukan transaksi;
- Bahwa saksi mengetahui dari tim auditor setelah dilakukan audit ditemukan bahwa kedua rekening atas nama Fitri Yunita dan Amir El Wathan digunakan oleh Terdakwa sebagai penampungan sebelum di pindah bukuan ke rekening Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan rekening atas nama Fitri Yunita dan Amir El Wathan yang saksi ketahui yaitu hendak mengaburkan transaksi yang mengarah ke rekening Terdakwa sehingga tidak diketahui oleh saksi maupun nasabah;
- Bahwa dalam mengotorisasi pemindah bukan Terdakwa ada limit batas yang dapat diotorisasi Terdakwa yaitu dibawah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sedangkan diatas itu menjadi otorisasi saksi selaku Branch Manager;
- Bahwa dari hasil audit tim auditor jumlah nilai perputaran uang transaksi yang dilakukan Terdakwa secara illegal berjumlah ± Rp7.000.000.000 (tujuh Milyar);
- Bahwa sepengetahuan saksi daftar nama nasabah yang uangnya di pindah bukuan oleh Terdakwa secara ilegal yaitu dari nasabah talangan haji/mabrur yaitu Susilawati, Dkk, dari nasabah rekening giro yaitu Purnama Liwa PT, Dkk, dan dari nasabah tabungan BSM yaitu Susilawati, Dkk;

Halaman 39 dari halaman 109 **Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2016/PN Liw**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui dari pengakuan Terdakwa uang para nasabah tersebut digunakan Terdakwa untuk bisnis saham online dan digunakan juga untuk pemenuhan gaya hidup dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat surat pernyataan akan mengembalikan kerugian PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Liwa namun sampai saat ini tidak pernah ada pengembalian kerugian PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Liwa yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa hasil audit yang dilakukan oleh PT Bank Syariah Mandiri Pusat, Kerugian yang harus ditanggung PT Bank Syariah Mandiri Cabang Liwa akibat perbuatan Terdakwa adalah Rp2.263.000.000,00 (dua milyar dua ratus enam puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan berkeberatan, adapun keberatan Terdakwa yaitu :

- Bahwa awal mula perbuatan Terdakwa diketahui bukan karena ada transaksi tidak wajar melainkan ada nasabah talangan haji yang macet;
- Bahwa user Terdakwa selaku otorisasi pernah dipakai saksi Dwi Afianto selaku back office;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Saksi DWI AFianto BIN SUDIRMAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini, dikarenakan “pegawai Bank Syariah dengan sengaja mengubah, menghapus atau menghilangkan adanya suatu catatan dalam pembukuan atau merusak pencacatan pembukuan dan atau penyalahgunaan dana nasabah dan dana oprasional kantor (General Ledger/GI);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sejak tanggal 8 Mei 2015 sampai dengan tanggal 4 April 2016, di Bank Syariah Mandiri cabang Liwa Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat;
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa pada saat itu menjabat sebagai operation officer;
- Bahwa cara Terdakwa memindah bukukan tabungan milik nasabah menggunakan user dan password milik saksi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan user dan password saksi berawal pada waktu itu saksi melakukan cuti dan saksi tidak meninggalkan user dan password cadangan, sehingga atas perintah dari kepala cabang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu di jabat oleh saksi Ujang Murni saksi berkordinasi dengan Terdakwa dan memberikan pasword kepadanya, karena kapasitas sebagai Back Office hanya sendiri, sehingga pekerjaan yang seharusnya saksi kerjakan akan terhambat sehingga atas perintah tersebut kegiatan administrasi dapat terus berjalan;

- Bahwa pertama kali saksi menyerahkan user dan pasword kepada Terdakwa sekira pada tahun 2015 dan telah beberapa kali berganti pasword namun beberapa kali juga saksi menyampaikan perubahan tersebut karena kepentingan pekerjaan;
- Bahwa saksi berani memberikan user dan pasword kepada Terdakwa karena atas sepengetahuan kepala cabang saat itu yaitu saksi Ujang Murni;
- Bahwa secara SOP Terdakwa tidak memiliki kuasa untuk melakukan transaksi keuangan langsung, karena Terdakwa hanya melakukan otorisasi;
- Bahwa penggunaan user dan pasword milik saksi biasanya digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transfer kliring, RTGS (retail time gross stellment) atau transfer dengan nominal diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada saat saksi sedang cuti atau sedang tugas luar dan semua atas sepengetahuan pimpinan;
- Bahwa pada saat saksi serah terima user dan pasword kepada Terdakwa, saksi dan Terdakwa tidak pernah menandatangani berita acara atau surat kuasa penyerahan wewenang hanya melalui lisan saja, dan saksi melakukannya atas dasar perintah pimpinan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali kalau user dan pasword milik saksi disalahgunakan oleh Terdakwa, dimana saksi baru mengetahui setelah ada tim audit yang datang ke kantor PT Bank Syariah Mandiri cabang Liwa pada bulan April 2016;
- Bahwa saksi dapatkan user langsung dari kantor pusat atas sepengetahuan pimpinan cabang, akan tetapi pimpinan cabang tidak mengetahui pasword milik saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah serahkan user dan paswordnya kepada saksi meski Terdakwa cuti maupun tugas luar karena ada pimpinan cabang/branch manager;

Halaman 41 dari halaman 109 **Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2016/PN Liw**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini saksi tidak pernah memeriksa neraca atau transaksi user milik saksi, karena setelah ganti hari oleh sistem riwayat pekerjaan tidak dapat lagi terlihat pada keesokan harinya;
 - Bahwa setelah dilakukan audit, ada rekening yang telah dilakukan pemindah bukuan oleh Terdakwa antara lain pada rekening simpanan tabungan nasabah, pembiayaan talangan haji dan dana Bank;
 - Bahwa setelah dilakukan audit PT Bank Syariah Mandiri pusat, ditemukan rekening atas nama Fitri Yunita adalah warga masyarakat Liwa, dan rekening nya tersebut digunakan oleh operasional kantor sebagai rekening pengumpulan fee dan dana sponsorship untuk kegiatan kantor, sedangkan rekening atas nama nasabah Ammir El Wathan adalah warga masyarakat liwa, yaitu rekening pasif yang sudah tidak aktif untuk transaksi dan dipergunakan sebagai media transit dana dari rekening giro nasabah tersebut untuk menyamarkan transaksi yang dilakukan Terdakwa supaya tidak diketahui oleh nasabah pemilik rekening;
 - Bahwa sepengetahuan saksi alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu komputer oprasional officer yang telah di instal sistem core Banking (temenos);
 - Bahwa Terdakwa ada menggunakan dana general ladger dalam melakukannya, Terdakwa tidak membuat tiket kredit dan tiket debit, Terdakwa juga tidak melakukan pencatatan dalam bentuk apapun;
 - Bahwa tidak pernah ada hadiah ataupun uang dan barang yang Terdakwa berikan kepada saksi atas perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi hasil dari Audit, atas perbuatan Terdakwa tersebut PT Bank Syariah mengalami kerugian sebesar Rp2.263.000.000,00 (dua milyar dua ratus enam puluh tiga juta rupiah); Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan berkeberatan, adapun keberatan Terdakwa yaitu :
 - Bahwa user Terdakwa selaku otorisasi pernah dipakai saksi Dwi Afianto selaku back office;
Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
3. **Saksi RIZKY PRASETYA DEWI, SE Binti SUKARMAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini, dikarenakan “pegawai Bank Syariah dengan sengaja mengubah, menghapus atau menghilangkan adanya suatu catatan dalam pembukuan atau merusak pencacatan pembukuan dan atau penyalahgunaan dana nasabah dan dana oprasional kantor (General Ledger/GI);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sejak tanggal 8 Mei 2015 sampai dengan tanggal 4 April 2016, di Bank Syariah Mandiri cabang Liwa Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat;
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai operation officer;
- Bahwa yang cara Terdakwa memindah bukuan tabungan milik nasabah dengan menggunakan user dan password milik saksi Dwi Afianto;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa dapat mengetahui dan mendapatkan user dan password milik saksi Dwi Afianto;
- Bahwa sepengetahuan saksi secara SOP Terdakwa tidak memiliki kuasa untuk melakukan transaksi keuangan langsung, karena Terdakwa hanya melakukan otorisasi;
- Bahwa tugas Terdakwa yang saksi ketahui berdasarkan Job deskription adalah supervisor yang melakukan supervisi terhadap pekerjaan di kantor, selain itu Terdakwa memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan otoritas yaitu kegiatan menyetujui transaksi keuangan yang dilakukan oleh teller customer service dan back office;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang untuk melakukan pemindah bukuan karena user yang dimiliki Terdakwa hanya untuk melakukan kegiatan otrisasi dan dalam hal pemindah bukuan menggunakan user milik orang lain dan juga hanya untuk memastikan aktifitas oprasional Branch Office terkelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung target Branch Office;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah mengetahui atau mendengar pada waktu Terdakwa sedang melakukan kegiatan pemindah bukuan, namun saksi mengetahui tentang kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa setelah didatangi oleh tim audit ke kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Liwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahuinya mengenai rekening atas nama saksi Fitri Yunita dan saksi Amir El Watha, namun setelah

Halaman 43 dari halaman 109 **Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2016/PN Liw**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan audit saksi mengetahuinya mengenai rekening tersebut dan benar rekening tersebut pernah digunakan Terdakwa sebagai media menampung dana nasabah yang di debit;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penerbitan rekening atas nama Fitri Yunita, dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang memegang rekening tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak-pihak yang dirugian adalah Bank Syariah Mandiri Cabang Liwa, namun untuk rincian kerugian yang timbul saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi pernah menjadi teller di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Liwa;
- Bahwa saksi selaku teller ada user sendiri dan saksi lapor pimpinan jika tidak masuk kantor dan penyerahan user menggunakan berita acara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

4. Saksi **UJANG MURNI, SE BIN BAKARUDIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini, dikarenakan “pegawai Bank Syariah dengan sengaja mengubah, menghapus atau menghilangkan adanya suatu catatan dalam pembukuan atau merusak pencacatan pembukuan dan atau penyalahgunaan dana nasabah dan dana oprasional kantor (General Ledger/GI);
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai operation officer;
- Bahwa saksi mengetahui tidak pidana tersebut, namun saksi tidak mengetahui secara jelas karena saksi mengetahuinya pada saat telah dilakukan pemeriksaan oleh tim auditor PT. Bank Syariah Mandiri pusat (Jakarta) dan juga saksi dipanggil oleh tim audit dari PT. Bank Syariah Mandiri pusat (Jakarta) untuk menghadap ke kantor pusat di Jakarta;
- Bahwa setelah saksi membaca surat panggilan tim auditor PT. Bank Syariah Mandiri pusat (Jakarta), saksi menelefon saksi Dwi Afianto dan menanyakan tentang permasalahan tersebut, sampai akhirnya saksi mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Liwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan fraud (penyalahgunaan wewenang) pada saat menjabat sebagai oprational officer dengan cara menggunakan user dan pasword milik back office atas nama Dwi Afianto;
- Bahwa setelah diaudit saksi mengetahui jalan cerita perbuatan Terdakwa, Terdakwa yang melakukan pemindah bukuan secara ilegal menggunakan user dan pasword milik back office atas nama Dwi Afianto, dan dilakukan otorisasi oleh Terdakwa sendiri sehingga dapat terjadinya pemindah bukuan dari rekening nasabah ke rekening pribadi milik Terdakwa dan juga beberapa rekening lainnya yang dijadikan sarana untuk transit;
- Bahwa tugas Terdakwa yang saksi ketahui adalah supervisi terhadap pekerjaan dikantor, selain itu Terdakwa memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan otorisasi yaitu kegiatan menyetujui transaksi keuangan yang dilakukan oleh teller coustomer service dan back office;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak memilki kuasa atau wewenang untuk malakukan kegiatan pemindah bukuan (input di sistem) karena kewenangannya hanyalah melakukan otorisasi;
- Bahwa seingat saksi pada bulan Januari 2015, saksi mengajak saksi Dwi Afianto untuk melakukan survey kerumah nasabah yang akan mengajukan pinjaman kredit di daerah Sumber Jaya, kemudian pada saat itu juga saksi memerintahkan Terdakwa untuk berkoordinasi dengan saksi Dwi Afianto apabila ada pekerjaan yang belum terselesaikan dan saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa melakukan transaksi ataupun tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa mendapatkan user dan pasword milik saksi Dwi Afianto pada saat itu dan saksi juga tidak menanyakan kepada mereka apakah terjadi atau tidak penyerahan user dan paswordnya;
- Bahwa maksud dan saksi pada saat memerintahkan Terdakwa dan saksi Dwi Afianto saling berkoordinasi adalah apabila masih ada pekerjaan transaksi yang harus dilakukan selama saksi dan saksi Dwi Afianto melakukan survei yaitu untuk menggunakan user dan pasword saksi Dwi Afianto, sehingga pekerjaan kantor dapat terlaksana dengan baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemberian user dan pasword boleh dilakukan selama untuk kegiatan transaksi atau memudahkan kegiatan

Halaman 45 dari halaman 109 **Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2016/PN Liw**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional, namun harus ada berita acara serah terima user yang disaksikan oleh pimpinan atau supervisi di atasnya;

- Bahwa sepengetahuan saksi menurut peraturan lama yang sudah tidak terpakai lagi, pemberian user dan password dibenarkan menurut SOP tertulis yang dikeluarkan oleh kantor pusat PT Bank Syariah Mandiri Pusat, bukan atas kebijakan saksi semata selaku pimpinan;
- Bahwa dalam serah terima user dan password antara saksi Dwi Afianto dan Terdakwa saksi tidak mengetahui apakah pernah membuat berita acara serah terima user dan password;
- Bahwa syarat untuk serah terima user dan password yang saksi ketahui pertama pegawai atau pemilik (user dan password) tidak masuk (cuti/keperluan kantor lainnya), kedua apabila pegawai tersebut cuti atau dinas lainnya, maka pegawai yang diberikan wewenang sebagai pengantinya berhak menggunakan user dan password cadangan yang dikeluarkan oleh PT Bank Syariah Mandiri pusat setelah mengajukan permohonan tertulis;
- Bahwa setahu saksi user dan password sangat-sangat rahasia, dan hanya pemilik user dan password yang berhak mengetahuinya tanpa terkecuali termasuk pimpinan PT. Bank Syariah Mandiri tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan atau supervisi terhadap pekerjaan operasional ataupun transaksi keuangan secara rutin, karena tugas tersebut adalah tugas dari operational officer yaitu Terdakwa;
- Bahwa yang saksi lakukan, yaitu membuka sistem temonos menggunakan user pribadi saksi dan melihat neraca yang didalamnya memuat rincian transaksi yang dilakukan pada hari sebelumnya;
- Bahwa setelah saksi melihat neraca saksi menyimpulkan bahwa transaksi dilakukan secara biasa (stabil) dan tidak ada transaksi yang tidak normal;
- Bahwa saksi mengetahui rekening atas nama Fitri Yinita, akan tetapi saksi tidak tahu tentang rekening atas nama Ammir El Wathan;
- Bahwa Fitri Yunita adalah warga masyarakat Liwa, dan rekening tersebut pernah digunakan untuk aktifitas kantor;
- Bahwa Pertama dibuka rekening atas nama Fitri Yunita untuk pengumpulan fee dari kegiatan SFE (Syariah Funding Executive) yaitu fee yang didapatkan dari kantor pusat Bank Syariah Mandiri, kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengumpulan dana dari sponsorship pada saat ada kegiatan-kegiatan sosial atau kegiatan tertentu, salah satunya dari notaris dan dari perusahaan asuransi;

- Bahwa saksi lupa tahun penerbitan rekening atas nama Fitri Yunita, dan yang bertanggung jawab memegang rekening tersebut adalah Terdakwa namun saksi tidak ingat siapa yang bertanggung jawab memegang ATM seingat saksi yang saksi perintahkan adalah Terdakwa, pada waktu penerbitan rekening adalah kesepakatan saksi dengan Terdakwa, setelah itu saksi menyarankan supaya untuk tidak membuat rekening atas nama pegawai dan setelah di input oleh CS sore harinya saksi menandatangani aplikasi pembukaan rekening dan Terdakwa juga memberitahukan bahwa rekening tersebut adalah rekening fee;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk pembukaan rekening calon nasabah datang langsung ke kantor PT Bank Syariah Mandiri dan menghadap ke bagian customer service, calon nasabah mengisi aplikasi pembukaan rekening, melampirkan fotocopy KTP, kemudian menyetorkan dana minimal pembukaan rekening yaitu lebih kurang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa seingat saksi rekening atas nama Fitri Yunita digunakan terakhir pada bulan November 2015, yaitu pada saat kegiatan lomba Futsal PT. Bank Syariah Mandiri Bandar Lampung;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah di rekening atas nama Fitri Yunita masih ada saldo maupun ada masuk dana dari pihak lain, karena saksi tidak pernah melakukan kontrol pada rekening tersebut, secara mutlak pengelolaan rekening tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa SOP pembukaan rekening di PT Bank Syariah Mandiri yaitu pertama memberikan aplikasi pembuatan rekening (dalam bentuk kertas) dan meminta calon nasabah untuk mengisi sesuai dengan KTP calon nasabah, meminta fotocopy KTP nasabah, menginput data calon nasabah di sistem customer service yaitu dalam pembukaan rekening, setelah itu diotorisasi oleh operasional officer terbitlah nomor rekening nasabah, selanjutnya nasabah datang ke teller untuk menyetorkan uang yang akan disetorkan dan petugas teller memberikan buku tabungan yang telah dicetak, kemudian nasabah kembali ke CS untuk melakukan tandatangan spesimen dan pengesahan atau tandatangan pejabat Bank;

Halaman 47 dari halaman 109 **Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2016/PN Liw**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak diperbolehkan sebuah buku tabungan tidak terdapat spesimen atau di tandatangani oleh orang lain yang bukan menjadi haknya, karena specimen digunakan pada saat penarikan dana, dan apabila terdapat perbedaan di slip penarikan dengan buku tabungan maka transaksi tidak dapat dilakukan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rekening yang telah mati dapat diaktifkan kembali menggunakan temenos, namun saksi tidak tahu apakah Terdakwa bisa mengaktifkannya, karena saksi tidak memahami tentang teknis mengaktifkan rekening dorman (non aktif);
- Bahwa kontrol yang saksi lakukan untuk nasabah giro dan tabungan BSM kontrol saksi hanya melalui neraca, selama transaksi dianggap wajar dan normal saksi tidak melakukan kontrol secara mendalam dan untuk dana nasabah talangan haji selama tidak bermasalah tidak dilakukan kontrol, karena sistem telah merekam auto debet (penarikan otomatis) pada saat jatuh tempo nama kredit dan tunggakan nasabah tersebut akan muncul di sistem dan kami baru melakukan penagihan;
- Bahwa pada saat saksi mengetahui kejadian atas perbuatan Terdakwa saksi sudah tidak lagi bekerja di BSM Cabang Liwa, dan saksi ketahui setelah saksi pindah tugas di BSM Cabang Bandar Lampung;
- Bahwa perintah saksi terhadap saksi Dwi Afianto dan Terdakwa saling berkoordinasi secara spesifik tidak untuk hal serah terima user akan tetapi jika memang ada transaksi pemindah bukuan yang mendesak harus dilakukan pada hari itu juga sedangkan saksi Dwi Afianto sedang tugas luar dengan saksi, maka mau tidak mau proses pemindah bukuan tersebut harus dilakukan dan proses pemindah bukuan tersebut harus ada user saksi Dwi Afianto dan otorisasinya dilakukan Terdakwa;
- Bahwa tidak pernah ada hadiah baik berupa uang maupun barang yang Terdakwa berikan kepada saksi, terlebih lagi berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

5. **Saksi MUHAMMAD ZULFANY BATAM, S.H.,M.H. BIN ABDUL GANI BATAM**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini, dikarenakan "pegawai Bank Syariah dengan sengaja mengubah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapus atau menghilangkan adanya suatu catatan dalam pembukuan atau merusak pencacatan pembukuan dan atau penyalahgunaan dana nasabah dan dana operasional kantor (General Ledger/GI) di Bank Syariah Mandiri cabang Liwa Lampung Barat;

- Bahwa pekerjaan saksi adalah karyawan PT. Bank syariah Mandiri dengan jabatan yaitu auditor di kantor Bank Sayriah Mandiri Jakarta Pusat, fungsi dan tanggung jawab saksi sebagai auditor adalah melakukan kegiatan internal audit terhadap kegiatan operasional PT. Bank Syariah Mandiri;
- Bahwa saksi melakukan audit bersama rekan saksi yang juga sebagai tim auditor dari PT. Bank Syariah Mandiri Pusat Jakarta yaitu saksi Hari Susatyo Raharjo;
- Bahwa awalnya saksi melakukan audit di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Liwa karena mendapat informasi dari bagian koleksion haji bahwa ada nasabah dari Lampung Barat yang belum melunasi biaya haji, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata nasabah yang dimaksud telah melunasi, lalu setelah diperiksa melalui sistem, ternyata uang tersebut telah mutasi ke rekening Terdakwa, setelah itu saksi dan saksi Hari Susatyo Raharjo diperintahkan untuk melakukan audit di kantor Bank syariah Mandiri Cabang Liwa;
- Bahwa dasar saksi melakukan audit tersebut yaitu surat perintah tugas yang ditanda tangani oleh saudari Mardiana (group head) dan saudara Agus Setiyobudi (departmen head) No. 18/289-3/IAG pada tanggal 4 April 2016;
- Bahwa dari audit yang saksi lakukan ditemukan Terdakwa telah melakukan pemindah bukuan (mengambil uang) secara ilegal dengan cara debit dari rekening nasabah tabungan Bank Syariah Mandiri, nasabah Giro dan nasabah talangan haji yang di transfer ke rekening pribadinya secara ilegal dan ada juga yang menggunakan perantara melalui rekening An. Fitri Yunita dan rekening An. Ammir El Wathan, selain itu Terdakwa juga menutupi dana nasabah yang telah didebet secara ilegal dengan cara memindah bukuan dana operasional kantor BSM Cabang Liwa (General Ledger) dari rekening kantor ke rekening nasabah yang sebelumnya didebet secara ilegal oleh Terdakwa;
- Bahwa dari hasil wawancara kami selaku tim auditor, Terdakwa mendapatkan user dan password melakukan pemindah bukuan ilegal

Halaman 49 dari halaman 109 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2016/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada saat pemilik user Dwi Afianto sedang melaksanakan tugas luar dan pada saat sedang cuti, maka atas saran dari kepala cabang yang pada saat itu dipegang oleh saksi Ujang Murni, Terdakwa untuk melakukan koordinasi dengan saudara Dwi Afianto agar pekerjaan kantor tidak terhambat karena dalam hal ini untuk pelayanan terhadap nasabah;

- Bahwa sepengetahuan saksi Tugas utama Terdakwa adalah supervisi terhadap pekerjaan di kantor yaitu memastikan terkendalinya biaya operasional branch Office dengan efisien dan efektif, memastikan transaksi harian operasional layanan nasabah yang optimal sesuai standar layanan branch Office, memastikan terlaksananya layanan nasabah yang optimal sesuai dengan standar branch Office, memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai, memastikan pelaksanaan seluruh kegiatan administrasi, dokumentasi dan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memastikan pemenuhan kewajiban pelaporan sesuai dengan peraturan yang berlaku (internal dan eksternal), memastikan kebenaran dan kewajaran pencatatan laporan keuangan, mengelola sarana dan prasarana branch office, memastikan implementasi KYC dengan baik dan memastikan implementasi peraturan perusahaan dan ketentuan internal perusahaan bidang tenaga kerja kepada seluruh pegawai branch office;
- Bahwa penggunaan user milik rekan dalam hal ini saksi Dwi Afianto diperbolehkan dalam hal sangat mendesak, namun penggunaan tersebut ada beberapa hal yang harus dipenuhi terlebih dahulu yaitu pada saat sebelum transaksi harus dilakukan serah terima dan ditulis diatas berita acara penyerahan yang diketahui pimpinan;
- Bahwa syarat penyerahan user dan password pertama pegawai yang bersangkutan (pemilik user) tidak masuk (cuti atau keperluan kantor lainnya) yang sudah direncanakan, harus menggunakan user cadangan yang dikeluarkan oleh bagian IT PT. BSM pusat, setelah mengajukan permohonan secara tertulis, namun apabila dalam hal isidentil, penggunaan user milik rekan kerja diperbolehkan untuk pelayanan terhadap nasabah dalam hal ini dengan dibuatkan berita acara serah terima user dan disetujui oleh pimpinan dan segera dilakukan penggantian password pada kesempatan pertama setelah dikembalikan;
- Bahwa sifat sebuah user/ password adalah sangat-sangat rahasia, dan hanya pemilik user yang berhak mengetahuinya tanpa terkecuali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk pimpinan, kecuali dalam hal mendesak dengan dibuatkan berita acara serah terima user;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan fraud atau penyalahgunaan dana nasabah menurut keterangan Terdakwa yaitu Pertama Terdakwa menghidupkan sistem core Banking (temonos) yang terhubung dengan internet, setelah itu Terdakwa masuk kedalam program core Banking menu back office dengan cara memasukkan user dan password kemudian memasukkan rekening tujuan dan memasukkan jumlah nominal yang dipindah bukuan dan kemudian di ok (enter) setelah itu menutup user dari menu yang digunakannya tersebut, kedua dana tersebut belum dapat berjalan atau terjadi pemindah bukuan karena memerlukan otorisasi, kemudian Terdakwa masuk lagi melalui sistem core banking menu otorisasi dengan menggunakan user dan password miliknya sendiri sebagai supervisi (otorisasi), kemudian masuk ke menu pemindah bukuan back office memilih transaksi yang akan di approve meng klik tombol aprove (persetujuan) dan setelah proses tersebut berjalan, transaksi sukses berhasil (terjadilah pemindah bukuan);
- Bahwa berdasarkan hasil investigasi yang saksi dan rekan saksi lakukan telah menemukan dua rekening atas nama Fitri Yunita dan Amir El Wathan, rekening tersebut adalah rekening tabungan Bank BSM yang dibuka di Bank Mandiri Cabang Liwa, namun sudah tidak digunakan oleh pemiliknya sehingga digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan media transit dana hasil fraud di Bank Syariah Mandiri;
- Bahwa untuk saat ini masih terdapat uang di dalam rekening atas nama Fitri Yunita dan Amir El Wathan, namun uang tersebut hanya sebagai dana atau saldo minimal di dalam rekening;
- Bahwa tidak ada sistem perbankan yang terganggu karena sistem perbankan membaca dengan transaksi pemindah bukuan secara normal meskipun dilakukan secara ilegal, karena sistem membaca dengan benar;
- Bahwa dalam audit pencatatan palsu atau mengubah tidak terjadi, menghapus tidak terjadi, melainkan mengaburkan dengan cara tidak melakukan pencetakan validasi transaksi terhadap tiket debit kredit atas pemindah bukuan ilegal yang dilakukan Terdakwa, menyembunyikan dengan cara tidak melakukan pencetakan validasi transaksi terhadap tiket debit dan tiket kredit atas pemindah bukuan ilegal yang dilakukan Terdakwa agar tidak diketahui oleh kepala BSM, dan selain itu juga

Halaman 51 dari halaman 109 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2016/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ada penyalahgunaan dana para nasabah yang diambil dengan cara pemindah bukuan ke rekening Terdakwa dari rekening para nasabah baik secara langsung maupun secara transit yang dilakukan secara berlanjut tanpa diketahui dan tanpa keinginan oleh para nasabah yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil audit yang saksi lakukan dan berdasarkan wawancara dengan Terdakwa, dana tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai modal untuk bermain valas (pertukaran uang asing) melalui monex investindo futures, aliran dana dari rekening Terdakwa ke rekening bank lain tapi belum teridentifikasi alirannya, aliran dana dari rekening Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan aliran dana pengembalian dana nasabah, baik nasabah haji maupun nasabah non haji;
- Bahwa dalam penggunaan dana general ladger tidak ada pencatatan apapun yang dibuat oleh Terdakwa, tidak membuat tiket debit dan tiket kredit hanya melakukan debit ilegal dan melakukan transfer secara ilegal ke rekening pribadinya;
- Bahwa catatan pemindah bukuan yang diinput oleh Terdakwa tercatat dan tersimpan di system core banking, untuk laporannya dalam bentuk cetakan atau print out dari system, serta ada juga di mutasi rekening nasabah atau print out buku tabungan nasabah;
- Bahwa dana nasabah yang dikembalikan sudah sesuai karena jumlah yang dikembalikan adalah sama dengan jumlah yang sebelumnya diambil;
- Bahwa pengumpulan fee tidak diperbolehkan dan hal tersebut tercantum dalam aturan internal PT Bank Syariah Mandiri;
- Bahwa kantor pusat tidak akan mengetahui proses pembukaan rekening karena dijalankan oleh cabang, sedangkan untuk nama nasabah tersebut, pasti tercatat dalam system, namun tidak mungkin kantor pusat meneliti satu persatu nama nasabah dari ribuan nasabah;
- Bahwa terkait dengan pelanggaran seperti halnya yang dilakukan Terdakwa, apabila pelanggaran oleh pegawai, maka secara internal akan diberikan sangsi dari mulai teguran sampai PHK dan dilaporkan kepada penegak hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa system pencatatan pemindah bukuan dilakukan oleh system core banking secara komputerisasi dan hasilnya dapat dilihat pada hasil cetakan dari system tersebut;
- Bahwa pemindah bukuan yang benar yaitu harus ada permohonan tertulis atas permintaan nasabah dan ada bukti validasi dari back office dan di otorisasi oleh otorisator dalam hal ini kewenangan Terdakwa selaku otorisator;
- Bahwa saksi ketahui penggunaan dana general ladger pada tanggal 13 Juli 2016 digunakan untuk pengembalian uang nasabah, memang bukan Terdakwa yang melakukannya melainkan menggunakan user pengganti Terdakwa namun hal tersebut tetap dibebankan kepada Terdakwa karena uang nasabah yang ditutupi/dikembalikan tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan berkeberatan, adapun keberatan Terdakwa yaitu :

- Bahwa user saksi Dwi Afianto di dapatkan Terdakwa secara tertulis tidak lisan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan ia tidak mengetahuinya di dapat secara tertulis atau lisan karena yang saksi ketahui bahwa Terdakwa dapatkan user saksi Dwi Afianto dari saksi Dwi Afianto sendiri melalui koordinasi atas sepengetahuan pimpinan, selebihnya saksi tetap pada keterangannya;

6. **Saksi HARI SUSATYO RAHARJO BIN SUPARNO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini, dikarenakan "pegawai Bank Syariah dengan sengaja mengubah, menghapus atau menghilangkan adanya suatu catatan dalam pembukuan atau merusak pencatatan pembukuan dan atau penyalahgunaan dana nasabah dan dana oprasional kantor (General Ledger/GI) di Bank Syariah Mandiri cabang Liwa Lampung Barat;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah karyawan PT. Bank syariah Mandiri dengan jabatan yaitu auditor di Kantor Bank Sayriah Mandiri Jakarta Pusat, fungsi dan tanggung jawab saksi sebagai auditor adalah melakukan kegiatan internal audit terhadap kegiatan oprasional PT. Bank Syariah Mandiri;

Halaman 53 dari halaman 109 **Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2016/PN Liw**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan audit bersama rekan saksi yang juga sebagai tim auditor dari PT. Bank Syariah Mandiri Pusat Jakarta yaitu saksi Muhammad Zulfany Batam, S.H.,M.H.;
- Bahwa awalnya saksi melakukan audit di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Liwa yaitu karena mendapat informasi dari bagian koleksi haji bahwa ada nasabah dari Lampung Barat yang belum melunasi biaya haji, sedangkan setelah dilakukan pengecekan ternyata nasabah yang dimaksud telah melunasi, dan setelah diperiksa melalui sistem, ternyata uang tersebut telah mutasi ke rekening Terdakwa, setelah itu saksi dan rekan saksi diperintahkan untuk melakukan audit di kantor Bank syariah Mandiri Cabang Liwa;
- Bahwa dasar saksi melakukan audit tersebut yaitu surat perintah tugas yang ditanda tangani oleh saudari Mardiana (group head) dan saudara Agus Setiyobudi (departmen head) No. 18/289-3/IAG pada tanggal 4 April 2016;
- Bahwa dari hasil audit Terdakwa telah melakukan pemindah bukuan (mengambil uang) secara ilegal dengan cara debet dari rekening nasabah tabungan Bank Syariah Mandiri, nasabah Giro dan nasabah talangan haji yang di transfer ke rekening pribadinya secara ilegal dan ada juga perantara melalui rekening An. Fitri Yunita dan rekening An. Ammir El Wathan, selain itu Terdakwa juga menutupi dana nasabah yang telah didebet secara ilegal dengan cara memindah bukuan dana oprasional kantor BSM Cabang Liwa (General Ledger) dari rekening kantor ke rekening nasabah yang sebelumnya didebet secara ilegal oleh Terdakwa;
- Bahwa hasil wawancara kami selaku tim auditor, Terdakwa mendapatkan user dan pasword melakukan pemindah bukuan ilegal yaitu pada saat pemilik user Dwi Afianto sedang melaksanakan tugas luar dan pada saat sedang cuti, maka atas saran dari kepala cabang yang pada saat itu dipegang oleh saksi Ujang Murni, Terdakwa untuk melakukan koordinasi dengan saksi Dwi Afianto agar pekerjaan kantor tidak terhambat karena dalam hal ini untuk pelayanan terhadap nasabah;
- Bahwa tugas uatama Terdakwa adalah supervisi terhadap pekerjaan dikantor yaitu memastikan terkendalinya biaya oprasional branch Office dengan efesien dan efektif, memastikan transaksi harian oprasional

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layanan nasabah yang optimal sesuai standar layanan branch Office, memastikan terlaksananya layanan nasabah yang optimal sesuai dengan standar branch Office, memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai, memastikan pelaksanaan seluruh kegiatan administrasi, dokumentasi dan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memastikan pemenuhan kewajiban pelaporan sesuai dengan peraturan yang berlaku (internal dan eksternal), memastikan kebenaran dan kewajaran pencatatan laporan keuangan, mengelola sarana dan prasarana branch office, memastikan implementasi KYC dengan baik dan memastikan implementasi peraturan perusahaan dan ketentuan internal perusahaan bidang ketenaga kerjaan kepada seluruh pegawai branch office;

- Bahwa penggunaan user milik rekan diperbolehkan dalam hal sangat mendesak, namun penggunaan tersebut ada beberapa hal termasuk yang harus dipenuhi terlebih dahulu yaitu pada saat sebelum transaksi harus dilakukan serah terima dan ditulis diatas berita acara penyerahan yang diketahui pimpinan;
- Bahwa syarat penyerahan user dan pasword pertama pegawai yang bersangkutan (pemilik user) tidak masuk (cuti atau keperluan kantor lainnya) yang sudah direncanakan, harus menggunakan user cadangan yang dikeluarkan oleh bagian IT PT. BSM pusat, setelah mengajukan permohonan secara tertulis, namun apabila dalam hal isidentil, penggunaan user milik rekan kerja diperbolehkan untuk pelayanan terhadap nasabah dalam hal ini dengan dibuatkan berita acara serah terima user dan disetujui oleh pimpinan dan segera dilakukan penggantian pasword pada kesempatan pertama setelah dikembalikan;
- Bahwa sifat sebuah user/ paasword adalah sangat-sangat rahasia, dan hanya pemilik user yang berhak mengetahuinya tanpa terkecuali termasuk pimpinan, kecuali dalam hal mendesak dengan dibuatkan berita acara serah terima user;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan fraud atau penyalahgunaan dana nasabah menurut dari keterangan Terdakwa yaitu Pertama Terdakwa menghidupkan sistem core Banking (temonos) yang terhubung dengan internet, setelah itu Terdakwa masuk kedalam program core Banking menu back office dengan cara memasukkan user dan dasword kemudian memasukkan rekening tujuan dan memasukkan jumlah nominal yang dipindah bukukan dan kemudian di ok (enter) setelah itu

Halaman 55 dari halaman 109 **Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2016/PN Liw**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup user dari menu yang digunakannya tersebut, kedua dana tersebut belum dapat berjalan atau terjadi pemindah bukuan karena memerlukan otorisasi, kemudian Terdakwa masuk lagi melalui sistem core banking menu otorisasi dengan menggunakan user dan pasword miliknya sendiri sebagai supervisi (otorisasi), kemudian masuk ke menu pemindah bukuan back office memilih transaksi yang akan di approve meng klik tombol aprove (persetujuan) dan setelah proses tersebut berjalan, transaksi sukses berhasil (terjadilah pemindah bukuan);

- Bahwa berdasarkan hasil investigasi yang saksi dan rekan saksi lakukan telah menemukan dua rekening atas nama Fitri Yunita dan Amir El Wathan, rekening tersebut adalah rekening tabungan Bank BSM yang dibuka di Bank Mandiri Cabang Liwa, namun sudah tidak digunakan oleh pemiliknya sehingga digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan media transit dana hasil fraud di Bank Syariah Mandiri;
- Bahwa untuk saat ini masih terdapat uang di dalam rekening atas nama Fitri Yunita dan Amir El Wathan, namun uang tersebut hanya sebagai dana atau saldo minimal di dalam rekening;
- Bahwa tidak ada sistem perbankan yang terganggu karena sistem perbankan membaca dengan transaksi pemindah bukuan secara normal meskipun dilakukan secara ilegal, karena sistem membaca dengan benar;
- Bahwa dalam audit saksi pencatatan palsu atau mengubah tidak terjadi, menghapus tidak terjadi, melainkan mengaburkan dengan cara tidak melakukan pencetakan validasi transaksi terhadap tiket debit kredit atas pemindah bukuan ilegal yang dilakukan Terdakwa, menyembunyikan dengan cara tidak melakukan pencetakan validasi transaksi terhadap tiket debit dan tiket kredit atas pemindah bukuan ilegal yang dilakukan Terdakwa agar tidak diketahui oleh kepala BSM, dan menghilangkan tidak terjadi dan selain itu juga Terdakwa ada penyalahgunaan dana para nasabah yang diambil dengan cara pemindah bukuan ke rekening Terdakwa dari rekening para nasabah baik secara langsung maupun secara transit yang dilakukan secara berlanjut tanpa diketahui dan tanpa keinginan oleh para nasabah yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang saksi lakukan dan berdasarkan wawancara dengan Terdakwa, menurut keterangan Terdakwa dana tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai modal untuk bermain valas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pertukaran uang asing) melalui monex investindo futures, aliran dana dari rekening Terdakwa ke rekening bank lain tapi belum teridentifikasi alirannya, aliran dana dari rekening Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan aliran dana pengembalian dana nasabah, baik nasabah haji maupun nasabah non haji;

- Bahwa dalam penggunaan dana general ledger tidak ada pencatatan apapun yang dibuat oleh Terdakwa, tidak membuat tiket debit dan tiket kredit hanya melakukan debit ilegal dan melakukan transfer secara ilegal ke rekening pribadinya;
- Bahwa catatan pemindah bukuan yang diinput oleh Terdakwa tercatat dan tersimpan di system core banking, untuk laporannya dalam bentuk cetakan atau print out dari system, serta ada juga di mutasi rekening nasabah atau print out buku tabungan nasabah;
- Bahwa dana nasabah yang dikembalikan sudah sesuai karena jumlah yang dikembalikan adalah sama dengan jumlah yang sebelumnya diambil;
- Bahwa pengumpulan fee tidak diperbolehkan dan hal tersebut tercantum dalam aturan internal PT Bank Syariah Mandiri;
- Bahwa kantor pusat tidak akan mengetahui proses pembukaan rekening karena dijalankan oleh cabang, sedangkan untuk nama nasabah tersebut, pasti tercatat dalam system, namun tidak mungkin kantor pusat meneliti satu persatu nama nasabah dari ribuan nasabah;
- Bahwa terkait dengan pelanggaran seperti halnya yang dilakukan Terdakwa, apabila pelanggaran oleh pegawai, maka secara internal akan diberikan sanksi dari mulai teguran sampai PHK dan dilaporkan kepada penegak hukum;
- Bahwa system pencatatan pemindah bukuan dilakukan oleh system core banking secara komputerisasi dan hasilnya dapat dilihat pada hasil cetakan dari system tersebut;
- Bahwa pemindah bukuan yang benar yaitu harus ada permohonan tertulis atas permintaan nasabah dan ada bukti validasi dari back office dan di otorisasi oleh otorisator dalam hal ini kewenangan Terdakwa selaku otorisator;
- Bahwa saksi ketahui penggunaan dana general ledger pada tanggal 13 Juli 2016 digunakan untuk pengembalian uang nasabah, memang bukan Terdakwa yang melakukannya melainkan menggunakan user

Halaman 57 dari halaman 109 **Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2016/PN Liw**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengganti Terdakwa namun hal tersebut tetap dibebankan kepada Terdakwa karena uang nasabah yang ditutupi/dikembalikan tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan berkeberatan, adapun keberatan Terdakwa yaitu :

- Bahwa user Saksi Dwi Afianto di dapatkan Terdakwa secara tertulis tidak lisan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan ia tidak mengetahuinya di dapat secara tertulis atau lisan karena yang saksi ketahui bahwa Terdakwa dapatkan user saksi Dwi Afianto dari saksi Dwi Afianto sendiri melalui koordinasi atas sepengetahuan pimpinan, selebihnya saksi tetap pada keterangannya;

7. **Saksi FITRI YUNITA BINTI BAHTIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini, dikarenakan “pegawai Bank Syariah dengan sengaja mengubah, menghapus atau menghilangkan adanya suatu catatan dalam pembukuan atau merusak pencacatan pembukuan dan atau penyalahgunaan dana nasabah dan dana oprasional kantor (General Ledger/GI) di Bank Syariah Mandiri cabang Liwa Lampung Barat;
- Bahwa saksi tidak pernah merasa menjadi nasabah Bank Syariah Mandiri;
- Bahwa saksi pernah diminta KTP untuk dipinjam oleh abang saksi yaitu saksi Yulizar yang saat ini masih bekerja sebagai office boy di Bank Syariah Mandiri Cabang Liwa;
- Bahwa KTP Saksi dipinjam sekira bulan November 2012 pada saat itu saksi masih belum berkeluarga dan masih tinggal bersama orang tua saksi di Liwa dan pada saat itu abang saksi atas nama saksi Yulizar datang menemui saksi dirumah, pada saat itu mengatakan “pinjam dulu KTP mu” dan saksi jawab dengan mengatakan “ untuk apa “ dan dijawab abang saksi ”mau dipinjam sama orang kantor bentar” kemudian KTP tersebut saksi berikan kepada abang saksi dan setelah beberapa hari kemudian KTP saksi dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu jika nama saksi terdaftar sebagai nasabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Liwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menanyakan kegunaan KTP saksi tersebut, hingga terjadinya masalah sekarang ini;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada orang Bank BSM yang datang konfirmasi kepada saksi sampai adanya masalah ini yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

8. **Saksi YULIZAR BIN BAHTIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini, dikarenakan “pegawai Bank Syariah dengan sengaja mengubah, menghapus atau menghilangkan adanya suatu catatan dalam pembukuan atau merusak pencatatan pembukuan dan atau penyalahgunaan dana nasabah dan dana oprasional kantor (General Ledger/GI) di Bank Syariah Mandiri cabang Liwa Lampung Barat;
- Bahwa saksi ketahui Terdakwa menyalahgunakan kewenangannya menggunakan dana nasabah dan dana oprasional Kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Liwa;
- Bahwa saksi mengetahui mengetahui nasabah atas nama Fitri Yunita di PT. Bank Syariah Mandiri tersebut adalah rekening yang digunakan oleh Bank Mandiri Syariah sebagai rekening penampungan kas karyawan Bank Syariah Mandiri;
- Bahwa nasabah Fitri Yunita tersebut adalah adik kandung saksi yang pernah saksi pinjam KTP nya dan saksi berikan kepada Terdakwa pada tahun 2012;
- Bahwa sekira bulan November 2012, pada saat itu saksi masih menjabat sebagai Office Boy, waktu itu saksi disuruh Terdakwa dan mengatakan kepada saksi “ Izar pinjam KTP adik kamu” dan saksi jawab “untuk apa pak” dan dijawab Terdakwa “gak ada apa-apa, pinjam dulu” kemudian saksi menemui adik saksi Fitri Yunita dirumah saksi di pasar liwa;
- Bahwa saksi mengatakan kepada saksi Fitri Yunita “pinjam dulu KTP mu” dan dijawab adik saksi “untuk apa” dan saksi jawab “mau dipinjam sama orang kantor” dan kemudian KTP tersebut setelah diberikan

Halaman 59 dari halaman 109 **Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2016/PN Liw**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi kemudian saksi bawa ke kantor untuk saksi photo copy dan kemudian saksi berikan kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah menanyakan kegunaan KTP adik saksi tersebut, hingga terjadi masalah sekarang ini bahwa Terdakwa menggunakan KTP tersebut untuk pembuatan buku rekening An. Fitri Yunita yang digunakan untuk penampungan kas karyawan Bank Syariah Mandiri Liwa, dan terakhir ini digunakan oleh Terdakwa untuk penampungan dana nasabah yang disalahgunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa adik saksi Fitri Yunita tidak mengetahui pada saat saksi pinjam KTP nya akan digunakan untuk apa dikarenakan saksi juga tidak tahu awalnya digunakan untuk apa, saksi dan adik saksi tahu setelah ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat KTP Fitri Yunita di pinjam oleh Terdakwa, yang menjabat sebagai Kepala Bank Syariah Mandiri sewaktu itu adalah saksi Ujang Murni;
- Bahwa seingat saksi tidak pernah diberitahu oleh Kepala Bank Syariah Mandiri kegunaan KTP adik saksi atas dibuatkannya buku rekening An Fitri Yunita sebagai penampungan kas karyawan BSM;
- Bahwa pada saat KTP adik saksi Fitri Yunita dipinjam, Terdakwa masih menjabat sebagai PJ Operasional Otorisator;
- Bahwa tidak pernah ada saksi ditawarkan atau diberi oleh Terdakwa hadiah berupa uang maupun barang pada saat Terdakwa meminta saksi untuk meminjam KTP adik saksi Fitri Yunita;
- Bahwa saksi awal bekerja di BSM Cabang Liwa sebagai Office Boy;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

9. **Saksi H. MARHAKIM BIN M. DRUS**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini, dikarenakan "pegawai Bank Syariah dengan sengaja mengubah, menghapus atau menghilangkan adanya suatu catatan dalam pembukuan atau merusak pencacatan pembukuan dan atau penyalahgunaan dana nasabah dan dana operasional kantor (General Ledger/GI) di Bank Syariah Mandiri cabang Liwa Lampung Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai pegawai Bank Syariah Mandiri Cabang Liwa dan satu ruangan dengan saksi Dwi Afianto yang selama ini yang membantu saksi dalam penarikan dan transfer uang;
- Bahwa saksi adalah nasabah di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Liwa;
- Bahwa saksi memiliki rekening tabungan di PT Bank Syariah Mandiri tersebut sejak 4 (empat) Tahun yang lalu sekira 2 (dua) bulan setelah Bank BSM buka di Liwa;
- Bahwa tujuan saksi menjadi nasabah di PT Bank Mandiri Syariah Mandiri Cabang Liwa adalah untuk menyimpan dan mengamankan uang yang saksi miliki;
- Bahwa rekening tabungan saksi pernah mengalami keluar atau terdebetnya uang saksi di Bank Syariah Mandiri Cabang liwa tanpa sepengetahuan saksi atau persetujuan saksi, saksi mengetahuinya dikarenakan saksi menggunakan SMS Banking atas rekening saksi tersebut;
- Bahwa saksi lupa hari dan tanggalnya kapan, sekitar tahun 2016 sekira lepas magrib Pukul 19.30 Wib, pada waktu saksi melihat Handphone saksi ada SMS dan saksi baca ternyata sms tersebut adalah pemberitahuan dari bank bahwa ada uang saksi yang keluar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu ke rekening siapa uang saksi tersebut terdebit;
- Bahwa setelah saksi mengetahui dari SMS Banking soal terdebetnya uang saksi, kemudian saksi menelepon Sdr. IYAN (saksi Dwi Afianto) dengan mengatakan "*Iyan kenapa ada dana saya yang keluar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)*" dan dijawab dengan mengatakan "*masa ada yang keluar siapa yang narik*" kemudian saksi jawab "*tidak tahu*" dan saksi Dwi Afianto mengatakan "*coba saya cek dulu*" kemudian sekitar setengah jam saksi Dwi Afianto menelepon saksi dengan mengatakan "*ia bener ada yang keluar*" dan saksi bertanya lagi "*kenapa begitu*" dan dijawab saksi Dwi Afianto "*ada masalah nanti saya urus*" dan sekira satu jam uang tersebut masuk lagi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan setelah itu saksi tidak mempermasalahkannya dan mempertanyakan lagi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mengalami kejadian pemindahan atau keluar masuk uang saksi tanpa sepengetahuan atau seijin saksi;

Halaman 61 dari halaman 109 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2016/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengecek di buku rekening saksi tentang pengeluaran uang saksi yang tanpa sepengetahuan saksi atau seijin saksi tersebut dan saksi tidak mencari tahu siapa yang melakukannya;
- Bahwa selain saksi Dwi Afianto saksi juga menghubungi Terdakwa namun nomornya tidak aktif;
- Bahwa pada saat kejadian terdapatnya uang saksi tersebut, buku tabungan dan kartu ATM ada dalam penguasaan saksi;
- Bahwa saksi sering bawa buku tabungan dan diprint out setiap setelah melakukan penarikan;
- Bahwa saksi tidak tahu saldonya pada saat kejadian terdapatnya uang saksi, karena uang di rekening tersebut sering keluar masuk untuk keperluan bisnis sayur saksi;
- Bahwa saksi tidak merasa curiga atas kejadian tersebut, karena saksi anggap biasa, sebab tidak lama uang saksi kembali lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

10. **Saksi AMIR EL WATHAN BIN MUSTOFA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini, dikarenakan "pegawai Bank Syariah dengan sengaja mengubah, menghapus atau menghilangkan adanya suatu catatan dalam pembukuan atau merusak pencacatan pembukuan dan atau penyalahgunaan dana nasabah dan dana oprasional kantor (General Ledger/GI) di Bank Syariah Mandiri cabang Liwa Lampung Barat;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa yang saksi ketahui Terdakwa adalah karyawan di PT Bank Syariah Mandiri hal tersebut saksi ketahui dari tandatangan Terdakwa yang terdapat di buku tabungan yang saksi miliki;
- Bahwa saksi adalah nasabah di PT Bank Syariah Mandiri cabang Liwa dan saksi memiliki rekening tabungan di PT Bank Syariah Mandiri tersebut;
- Bahwa saksi menjadi nasabah PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Liwa sejak bulan Juni 2012 yang saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa tujuan saksi membuat rekening nasabah di PT Bank Mandiri Syariah Mandiri Cabang Liwa adalah untuk menyimpan dan mengamankan uang yang saksi miliki;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening tersebut saksi gunakan juga untuk transaksi transfer uang kepada mitra usaha saksi;
- Bahwa saat ini saksi tidak tahu, apakah saksi masih menjadi Nasabah karena sudah lama saksi tidak pergunakan lagi rekening tersebut;
- Bahwa sesuai dengan jumlah tabungan yang tercatat di buku tabungan saksi pada tanggal 19 Oktober 2012 adalah sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) namun setelah tanggal 19 Oktober 2012 yang saksi lupa tanggal pastinya saksi melakukan penarikan dana tabungan melalui ATM sebesar Rp . 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan rekening di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Liwa dalam kurun waktu dari bulan Mei 2015 hingga bulan April 2016, karena terakhir saksi gunakan rekening tersebut pada bulan Oktober 2012;
- Bahwa saksi tidak pernah mencetak print out buku tabungan saksi yang ada di PT Bank Syariah Mandiri, karena sejak bulan Oktober 2012 rekening tersebut sudah tidak saksi gunakan lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama kurun waktu bulan April 2015 hingga bulan April 2016 terjadi transaksi dengan menggunakan rekening saksi dan hal tersebut tanpa persetujuan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menguasai kepihak manapun tentang penggunaan rekening saksi di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Liwa ataupun tidak pernah ada pihak yang meminta persetujuan saksi tentang penggunaan rekening saksi di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Liwa yang saksi miliki;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat konfirmasi tentang penggunaan rekening saksi di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Liwa yang saksi miliki baik dari pihak Bank Syariah ataupun pihak lain;
- Bahwa saksi tidak mengalami kerugian materi atas penyalahgunaan rekening saksi tersebut namun saksi merasa dirugikan tentang penggunaan rekening saksi di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Liwa bukan atas persetujuan ataupun sepengetahuan saksi;
- Bahwa tidak pernah ada uang saksi yang terdabet tanpa sepengetahuan saksi, namun yang saksi ketahui hanya dipakai Terdakwa sebagai rekening transit tanpa sepengetahuan saksi dan saksi tidak tahu persis Terdakwa menggunakannya seperti apa, akan

Halaman 63 dari halaman 109 **Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2016/PN Liw**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi saksi ketahui digunakan Terdakwa dari penjelasan penyidik saat saksi dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah pula menghadirkan Ahli **ISWANDI Bin BASRI**, yang di persidangan telah memberikan pendapat di bawah sumpah terhadap soal-soal yang dikemukakan kepadanya menurut pengetahuan dan keahliannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini, dikarenakan “pegawai Bank Syariah dengan sengaja mengubah, menghapus atau menghilangkan adanya suatu catatan dalam pembukuan atau merusak pencacatan pembukuan dan atau penyalahgunaan dana nasabah dan dana oprasional kantor (General Ledger/GI) di Bank Syariah Mandiri cabang Liwa Lampung Barat;
- Bahwa ahli tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa yang diduga melakukan pengambilan dana nasabah, dana pembiayaan haji serta dana bank syariah mandiri cabang Liwa;
- Bahwa yang dimaksud dengan:
 - a. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah adan/ atau UUS berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
 - b. Simpanan giro adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan;
 - c. Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad mudhabarah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bylet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Pembiayaan talangan haji adalah merupakan pinjaman dana dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi. Seat haji pada saat pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH);
- e. Dana/kas bank adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank, yang setiap waktu dapat digunakan untuk operasional bank dan dicatat dalam pembukuan (General Ledger) bank sebagai aktiva lancar;
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak bank dan nasabah terkait proses pembiayaan haji dan simpanan nasaba, berikut pencairan atau penarikannya diatur dalam standard operating procedure (SOP) bank;
- Bahwa sepanjang terbukti Terdakwa mengambil dana pembiayaan haji, tabungan nasabah tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan, dana bank secara illegal, maka dapat dikatakan perbuatan tersebut telah melanggar atau memenuhi unsur pasal 63 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) UU RI nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- Bahwa dalam melakukan transaksi semua prosedur dalam SOP bank harus dijalani kecuali terdapat direksi atau pengecualian dari pegawai yang berwenang, jika ada tahapan yang tidak dilalui secara prosedural tanpa adanya direksi atau pengecualian dari pegawai yang berwenang maka hal tersebut adalah bentuk pelanggaran;
- Bahwa menggunakan dana nasabah tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan dan menggunakan dana bank yang tercatat dalam GL tanpa persetujuan dari pegawai yang berwenang adalah bentuk pelanggaran;
- Bahwa pengambilan dana nasabah oleh oknum bank untuk kepentingan dirinya sendiri tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan sehingga menimbulkan kerugian bagi bank adalah merupakan tanggung jawab oknum bank tersebut;
- Bahwa yang dimaksud dengan Otorisasi dan Back Office adalah sebagai berikut:
 - a. Otorisasi adalah proses untuk memberikan izin seseorang untuk melakukan atau memiliki sesuatu.



b. Back Office adalah pegawai kantor yang bertugas untuk mengolah data sesuai dengan bagiannya masing-masing dan tidak berhadapan langsung dengan nasabah atau pelanggan. Bagian Back Office di bank adalah admin, akunting dan bagian operasional. Tugas, tanggung jawab dan hak yang boleh dilakukan bagi pemberi otorisasi sehubungan dengan jabatan tersebut adalah memberikan otorisasi sesuai dengan bagian, limit, tugas, wewenang dan tanggung jawabnya;

- Bahwa secara terterinci Pasal 63 Ayat (1) dan atau Pasal 66 Ayat (2) UU RI No. 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah sebagai berikut:

A. Pasal 63 Ayat (1)

Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja :

- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS;
- b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS; dan/atau
- c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut;

- Bahwa Unsur “Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank Syariah atau Pegawai Bank Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah” yaitu Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank Syariah atau Pegawai Bank Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah yang:

⇒ Diangkat sebagai Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank Syariah atau Pegawai Bank Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank yang bersangkutan (baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai tetap maupun honorer, termasuk outsourcing sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku);

⇒ Aktif menjabat sebagai Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank Syariah atau Pegawai Bank Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah pada saat dilakukannya perbuatan pidana tersebut.

⇒ Pegawai bank mencakup pejabat bank yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas operasional bank dan pegawai yang mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan bank;

- Bahwa Unsur “dengan sengaja”, dapat dilihat berdasarkan antara lain hal-hal berikut.

⇒ Ada peraturan mengenai hal tersebut, baik intern maupun ekstern; atau

⇒ Peraturan tersebut dilanggar/tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya; atau

⇒ Pelaku melakukan perbuatannya secara sadar; atau

⇒ Pelaku mempunyai maksud/niat dalam melakukan perbuatannya tersebut, baik yang telah direncanakan sebelumnya atau tidak;

- Bahwa unsur **huruf a** menurut pengetahuan ahli:

a. Unsur “membuat” yaitu menciptakan, menjadikan atau menghasilkan, melakukan, mengerjakan pencatatan atas suatu transaksi yang tidak pernah terjadi (tidak ada underlying transaksi);

b. Unsur “menyebabkan” dapat diartikan sebagai menyuruh pihak lain untuk melakukan pencatatan palsu, mempengaruhi, memberikan instruksi, memberikan data palsu, sehingga mengakibatkan adanya pencatatan palsu;

c. Unsur “pencatatan palsu” adalah proses atau cara mencatat, perbuatan mencatat transaksi yang tidak sah atau tidak benar atau fiktif.;

- Bahwa unsur **huruf b** menurut pengetahuan ahli:

Halaman 67 dari halaman 109 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2016/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Unsur “menghilangkan atau tidak memasukkan” artinya meniadakan atau menghapus pencatatan atau tidak mencatat informasi/data atau keterangan yang seharusnya dicatat pada pembukuan atau laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank;
- b. Unsur “menyebabkan” artinya menyuruh atau mempengaruhi pihak lain untuk tidak melakukan pencatatan;
- c. Unsur “tidak dilakukan pencatatan” artinya pencatatan menjadi tidak lengkap;
- Bahwa unsur **huruf c** menurut pengetahuan ahli:
 - a. Unsur “mengubah” artinya dilakukannya perubahan angka-angka, data atau informasi dalam suatu pencatatan menjadi tidak sebenarnya, atau dilakukannya perubahan angka-angka, data, dan/atau informasi dalam suatu catatan. Mengubah adalah menjadikan lain dari semula, menukar bentuk (KBBI).
 - b. Unsur “Mengaburkan” artinya adanya suatu pencatatan atas suatu transaksi yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya, atau dilakukannya pencatatan atas transaksi dalam Catatan Pembukuan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
 - c. Unsur “Menyembunyikan” artinya melakukan suatu pencatatan yang mengakibatkan tidak dapat diketahui transaksi yang sebenarnya, atau menyembunyikan fisik Catatan Pembukuan baik sebagian atau seluruhnya.
 - d. Unsur “Menghapus atau menghilangkan” artinya meniadakan suatu pencatatan yang sudah ada baik sebagian atau seluruhnya, atau meniadakan fisik Catatan Pembukuan baik sebagian atau seluruhnya, atau melakukan penghancuran atas suatu Catatan Pembukuan untuk menghilangkan dokumentasi keadaan keuangan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bank, sehingga menjadi sukar atau bahkan tidak dapat dipergunakan lagi.

- e. Unsur " *pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan, kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank*", yaitu :

- ⇒ Pembukuan : Pencatatan dalam jurnal, sub-ledger, dan ledger.
- ⇒ Laporan : Laporan yang dibuat oleh Bank baik laporan keuangan maupun laporan non keuangan untuk keperluan intern atau ekstern, antara lain Neraca, Laporan Laba Rugi, Rekening Administratif (off balance-sheet), Laporan Direktur Kepatuhan, Laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit, laporan Posisi Devisa Netto.
- ⇒ Dokumen : Bukti pembukuan (misalnya voucher, kuitansi, deal slip); data pendukung pembukuan termasuk surat-surat (akta, perjanjian, bilyet) dan lainnya yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut.
- ⇒ Laporan Kegiatan Usaha : Laporan Tahunan, Neraca dan Laporan Rugi/Laba, Laporan Publikasi; Laporan mengenai segala kegiatan usaha yang dilakukan.
- ⇒ Laporan Transaksi : Rincian transaksi, Laporan mengenai segala transaksi yang dilakukan.;

- Bahwa Unsur "*melakukan penyalah-gunaan dana Nasabah, Bank Syariah, atau UUS*" yaitu : Penyalahgunaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pihak tersebut di atas dengan menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya mengenai dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah atau UUS berdasarkan akad tertentu yang bertentangan dengan prinsip syariah sesuai dengan UUPS dan/ atau ketentuan lain yang berlaku, sehingga merugikan Nasabah untuk kepentingan sendiri atau kelompoknya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemindah bukuan dari rekening nasabah menggunakan User ID dan Password milik orang lain dan di otorisasinya sendiri tanpa sepengetahuan nasabah, serta melakukan penarikan dana General Ledger (GL) tidak sesuai dengan ketentuan perbankan syariah dan Pegawai tersebut telah dengan sengaja menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya mengenai dana yang dipercayakan oleh Nasabah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi Ade Charge atau saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Penasihat Hukum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah didengarkan Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini, dikarenakan dalam perkara perbankan Syariah, Terdakwa dengan sengaja mengubah, menghapus atau menghilangkan adanya suatu catatan dalam pembukuan atau merusak pencacatan pembukuan tersebut dan atau penyalahgunaan dana nasabah dan dana oprasional kantor (General Ledger/GI);
- Bahwa kejadian tersebut sekira sejak tanggal 8 Mei 2015 sampai dengan tanggal 4 April 2016, di Bank Syariah Mandiri cabang Liwa Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat;
- Bahwa korban dari transaksi pemindah bukuan yang Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan nasabah yaitu sejumlah uang dari 38 (tiga puluh delapan) nasabah calon haji dan 5 (lima) nasabah Rekening Giro, 5 (lima) nasabah Rekening Tabungan BSM ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menutup kembali uang nasabah yang Terdakwa pindah bukuan tersebut dengan menggunakan dana kas kantor (General Ledger) yang berada dalam kuasa Terdakwa namun Terdakwa lakukan tanpa persetujuan kantor pusat dan tanpa sepengetahuan pimpinan Terdakwa, sehingga sekarang yang menjadi korban dan mengalami kerugian dari perbuatan Terdakwa yaitu PT Bank Syariah Mandiri Cabang Liwa;
- Bahwa dari hasil audit yang dilakukan oleh PT Bank Syariah Mandiri Pusat, kerugian yang harus ditanggung PT Bank Syariah Mandiri Cabang Liwa akibat perbuatan tersebut sebesar Rp2.263.000.000,00 (dua milyar dua ratus enam puluh tiga juta rupiah) dengan perputaran uang transaksi yang Terdakwa lakukan sebesar ± Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut adalah sebagai Karyawan PT Bank Syariah Mandiri yang ditugaskan sebagai Operator Officer di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Liwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai operator officer yaitu :

- Memastikan terkendalinya biaya oprasional brach office dengan efesien dan efektif;
- Memastikan transaksi harian oprasional layanan nasabah yang optimal sesuai standar layanan branch office;
- Memastikan terlaksananya layanan nasabah yang optimal dengan setandar layanan branch office;
- Memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai;
- Memastikan pemenuhan kewajiban pelaporan sesuai dengan peraturan yang berlaku (internal dan eksternal);
- Mengelola sarana dan prasarana branch office; ;

- Bahwa yang dimaksud simpanan tabungan, pembiayaan talangan haji dan dana bank yaitu :

- Simpanan tabungan nasabah adalah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati dan penarikannya dilakukan dengan slip penarikan dan tidak dapat ditarik dengan cek atau bilyet giro;
- Pembiayaan talangan haji dan dana Bank adalah merupakan pinjaman dana dari Bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi atau seat haji;
- Dana Bank adalah uang tunai yang dimiliki oleh Bank ataupun aktiva lancer yang dikuasai Bank yang setiap waktu dapat di uangkan;

Halaman 71 dari halaman 109 **Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2016/PN Liw**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan debet secara ilegal dari rekening nasabah ke rekening pribadi Terdakwa dan ada juga yang ditransit melalui rekening Amir El Wathan;
- Bahwa proses debet yang dilakukan Terdakwa dengan cara melakukan pemindah bukuan dari rekening nasabah ke rekening pribadi Terdakwa, selain itu juga transit melalui rekening An. Fitri Yunita dan rekening Dorman (tidak aktif), An. Amir El Wathan untuk mengaburkan perbuatan Terdakwa, serta ada pula yang Terdakwa masukkan kedalam rekening An. Istri Terdakwa yaitu Desy Handa Puspita, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang kemudian Terdakwa transfer lagi ke rekening Terdakwa sendiri untuk kegunaan pembukaan dan bermain akun Monex, yang mana rekening atas nama Desy Handa Puspita dibuat sendiri oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan istri Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan pemindah bukuan Terdakwa tidak memiliki kuasa, dan tugas Terdakwa hanya melakukan kegiatan otorisasi, sehingga dalam melakukan kegiatan tersebut Terdakwa melakukannya secara ilegal dengan menggunakan user dan password milik saksi Dwi Afianto;
- Bahwa langkah-langkah Terdakwa dalam melakukan pemindah bukuan secara ilegal yaitu :
 - Terdakwa menghidupkan sistem core banking (temenos) yang terhubung dengan jaringan internet;
 - Setelah itu Terdakwa masuk kedalam program core banking dengan menu back office dengan cara memasukkan user dan password milik saksi Dwi afianto;
 - Terdakwa menginput data menu transaksi pemindah bukuan memasukkan nomor rekening yang akan Terdakwa ambil dananya (debet) selanjutnya Terdakwa masukkan rekening Terdakwa dan memasukkan nominal yang dipindah bukuan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian di ok (enter) setelah itu menutup user Dwi Afianto;

- Dana tersebut belum dapat berjalan atau pemindah bukuan karena memerlukan otorisasi;
- Kemudian masuk lagi melalui system core banking dengan menggunakan user dan password milik Terdakwa sendiri;
- Kemudian Terdakwa masuk lagi ke menu otorisasi branch office memilih transaksi yang akan di approve meng klik tombol approve (persetujuan), dalam melakukan kegiatan tersebut Terdakwa lakukan secara diam-diam tanpa diketahui oleh nasabah pemilik dana atau pemilik rekening yang Terdakwa debit;
- Bahwa Terdakwa dapatkan user dan password saksi Dwi Afianto berawal pada saat saksi Dwi Afianto melaksanakan cuti dan saksi Dwi Afianto tidak meninggalkan user dan password cadangan, pada saat Terdakwa berkoordinasi dengan saksi Dwi Afianto ia memberikan passwordnya kepada Terdakwa, karena kapasitas saksi Dwi Afianto sebagai branch office hanya sendiri sehingga pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh saksi Dwi afianto terhambat dan atas perintah saudara Ujang murni selaku pimpinan cabang;
- Bahwa pertama kali Terdakwa mendapatkan user dan password saudara Dwi Afianto sekira tahun 2014 dan telah beberapa kali ganti password;
- Bahwa penggunaan user dan password saksi Dwi Afianto sebelum Terdakwa gunakan untuk perbuatan ilegal, Terdakwa peruntukan pada saat akan transfer kliring, RTGS (retail time groos stellment) / transfer dengan nominal diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat serah terima user dan password saksi Dwi Afianto kepada Terdakwa tidak pernah menandatangani berita acara atau surat kuasa penyerahan wewenang hanya melalui lisan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa memilih nasabah yang uangnya akan dipindah bukukan, berawal sebelum Terdakwa melakukan pengebetan secara ilegal, Terdakwa sebelumnya melihat data transaksi nasabah tersebut terlebih dahulu, yaitu Terdakwa memilih nasabah yang tidak pernah/jarang melakukan transaksi pada rekening tersebut agar kegiatan Terdakwa tidak diketahui oleh pemilik rekening dan data tersebut Terdakwa dapatkan dari saldo tabungan nasabah sehingga sebelum Terdakwa melakukan aktifitas pengebetan terlebih dahulu Terdakwa menyiapkan data nasabah yang akan Terdakwa lakukan pengebetan;
- Bahwa Terdakwa melakukannya hanya sendiri dan saksi Dwi Afianto tidak mengetahui atas perbuatan Terdakwa menggunakan user dan password miliknya untuk kegiatan pemindah bukuan ilegal;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan ataupun memberikan hadiah baik berupa uang maupun barang kepada saksi Dwi Afianto;
- Bahwa uang nasabah yang Terdakwa ambil digunakan Terdakwa untuk bermain Forex deposit di sistem Monex yaitu sistem yang bergerak dibidang jual beli mata uang asing (Valas), selain itu pula Terdakwa gunakan untuk membayar kartu kredit Terdakwa dan membayar cicilan kredit mobil Honda Jazz warna Abu Metalik BE 2883 BK dan juga kebutuhan sehari-hari seperti untuk keperluan makan serta juga Terdakwa gunakan sebagai dana kebutuhan gaya hidup pribadi yaitu untuk kegiatan hiburan malam;
- Bahwa hiburan malam dan gaya hidup yang Terdakwa maksud yaitu Terdakwa menyewa wanita pemuas dan melakukan hubungan intim dan wanita yang disewa tersebut adalah model terkenal dari majalah pria dewasa dengan tarif yang tinggi dan melakukannya di 3 (tiga) tempat yaitu di Hotel Bintang Orchardz Bandara sekitar Bandara Soekarno Hatta, Hotel Millenium Jakarta dan Hotel Sari Pan Pacific;
- Bahwa selama Terdakwa melakukan hal tersebut, ada sekitar 10 (sepuluh) orang wanita yang pernah Terdakwa bayar dengan kisaran tarif mulai dari Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga seingat Terdakwa uang yang Terdakwa keluarkan untuk membayar tarif model wanita yang Terdakwa sewa sekira Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) dan selain itu juga Terdakwa menggunakan untuk biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan dan biaya penginapan hotel sekira Rp8.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan uang nasabah yang diambil untuk pembelian mobil Honda Jazz Abu Metalik BE 2883 BK pada bulan April 2015, hanya saja pernah dipakai untuk pembayaran cicilan kredit mobil tersebut Lebih kurang 3 (tiga) kali cicilan;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sudah pernah menjual mobil tersebut kepada paman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Bandar Lampung dan yang menangkap Terdakwa anggota Polres Lampung Barat sekira Pukul 00.00 wib dan malam itu karena malam maka tidak langsung berangkat ke Liwa melainkan masih menginap dahulu di Hotel Horison Bandar Lampung;
- Bahwa tidak pernah mengganti kerugian Bank BSM Cabang Liwa dan untuk saat ini pun Terdakwa tidak mungkin bisa mengganti kerugian bank;
- Bahwa semua rekening nasabah yang Terdakwa debit secara ilegal tidak semuanya Terdakwa tutupi dengan penggunaan dana General Ladger yang Terdakwa lakukan secara ilegal karena pada saat tanggal 4 april 2016 ada 2 (dua) rekening nasabah yang belum sempat dikembalikan uangnya menggunakan dana General Ladger yang Terdakwa ambil secara ilegal, sehingga yang Terdakwa ketahui yang mengembalikannya pihak Bank sendiri akan tetapi beban kerugian pengembalian tersebut menjadi tanggungjawab Terdakwa karena Terdakwa yang mengambil atau mendeбет uang kedua nasabah tersebut, dan 2 (dua) nasabah tersebut seingat Terdakwa yaitu :
 - Elyyar Nomor Rekening 7038779839 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
 - Kamsari Nomor Rekening 7093155488 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan tiket debit dan tiket kredit dalam menggunakan dana general ladger;;
- Bahwa rekening atas nama Fitri Yunita Terdakwa yang membuatnya dengan meminta tolong saksi Yulizar untuk meminjam KTP milik saksi Fitri Yunita sehingga Fotocopy KTP atas nama Fitri Yunita tersebut

Halaman 75 dari halaman 109 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2016/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijadikan nasabah BSM yang awalnya untuk menampung dana fee dari sponsorship atas sepengetahuan pimpinan cabang sebelumnya yaitu saksi Ujang Murni, sedangkan rekening atas nama Amir El Wathan adalah rekening rekening pasif (Dorman) yang tidak pernah melakukan transaksi selama lebih kurang 6 (enam) bulan, yang kemudian kedua rekening tersebut Terdakwa gunakan sebagai rekening transit untuk menampung dana nasabah yang Terdakwa debit secara illegal baru kemudian Terdakwa transfer lagi ke rekening Terdakwa;

- Bahwa pernah ada karyawan PT Bank Syariah Mandiri Cabang Liwa yang menggunakan user dan password Terdakwa akan tetapi tetap konfirmasi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) lembar laporan hasil audit investigatif PT. Bank Mandiri Syariah Fraud pendebetan illegal rekening nasabah dan general ledger oleh operation officer branch Liwa An. Yogi Andriyas tahun 2016;
- **Dokumen copy terlegalisir berupa :**
 1. Petikan keputusan direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 13/636-KEP/DIR, tanggal 09 Desember 2011 tentang pengangkatan sebagai pegawai tetap PT. Bank Syariah Mandiri An. Sdr. Yogi Andriyas/NIP 108576602;
 2. Petikan keputusan direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 17/394-KEP/DIR, tanggal 8 Juni 2015 tentang penyesuaian grade dan gaji pokok pegawai peserta SDP IV kategori 1 s.d. 4 PT. Bank Syariah Mandiri An. Sdr. Yogi Andriyas/NIP 108576602 selaku operation officer KCP Liwa;
- **Dokumen asli mutasi rekening nasabah mabrur (talangan haji) :**
 1. 3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Susilawati nomor rekening IDR7042673298;
 2. 3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Sri Suwarti nomor rekening IDR7044939848;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 4 (empat) lembar mutasi rekening An. Cik Rohani nomor rekening IDR7039854222;
4. 3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Homsiah nomor rekening IDR7044943179;
5. 4 (empat) lembar mutasi rekening An. Miski Zuhri nomor rekening IDR7043429797;
6. 4 (empat) lembar mutasi rekening An. Tuminah nomor rekening IDR7041062837;
7. 3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Yumansir Darmawan nomor rekening IDR7048539097;
8. 3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Sarkem nomor rekening IDR7051743584;
9. 3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Herliana nomor rekening IDR7051595372;
10. 3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Nyi Sukaesih nomor rekening IDR7047369694;
11. 3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Mulayinah nomor rekening IDR7046114846;
12. 3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Siti Fatimah nomor rekening IDR7048060662;
13. 3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Imam Bajuri nomor rekening IDR7048060611;
14. 3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Waris Mahmudi nomor rekening IDR7047280642;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.4 (empat) lembar mutasi rekening An. Mat Rohani nomor rekening IDR7043633408;
- 16.3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Ahmad Bangsawan nomor rekening IDR7046647852;
- 17.3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Fil Husni nomor rekening IDR7046314012;
- 18.3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Malang Remah nomor rekening IDR7046178151;
- 19.3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Muhammad Noor nomor rekening IDR7050887264;
- 20.3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Suyut nomor rekening IDR7047022667;
- 21.3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Samsiar nomor rekening IDR7047169048;
- 22.3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Hernani nomor rekening IDR7048144618;
- 23.3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Siti Rohmah nomor rekening IDR7098813588;
- 24.3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Asruri nomor rekening IDR7046439648;
- 25.3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Rukena nomor rekening IDR7064508844;
- 26.3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Muh Harun Arrosyid nomor rekening IDR7049795968;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 27.3 (tiga) lembar mutasi rekening
An. Arifin nomor rekening
IDR7051999503;
- 28.4 (empat) lembar mutasi
rekening An. Nurhayati nomor
rekening IDR7051630216;
- 29.4 (empat) lembar mutasi
rekening An. Yunidar nomor
rekening IDR7050673248;
- 30.3 (tiga) lembar mutasi rekening
An. Erson nomor rekening
IDR7051630167;
- 31.5 (lima) lembar mutasi rekening
An. Marsidi nomor rekening
IDR7050507698;
- 32.3 (tiga) lembar mutasi rekening
An. Hayani nomor rekening
IDR7050507798;
- 33.3 (tiga) lembar mutasi rekening
An. Iskandar nomor rekening
IDR7050601689;
- 34.5 (lima) lembar mutasi rekening
An. Ridwan nomor rekening
IDR7051595267;
- 35.3 (tiga) lembar mutasi rekening
An. Linda Umiati nomor
rekening IDR7050706804;
- 36.3 (tiga) lembar mutasi rekening
An. Sarindi Wiyono nomor
rekening IDR7046115486;
- 37.3 (tiga) lembar mutasi rekening
An. Hasanudin nomor rekening
IDR7079813359;
- 38.3 (tiga) lembar mutasi rekening
An. Yulius Usman nomor
rekening IDR7046443432;

• **Dokumen asli mutasi rekening nasabah giro wadiah institusi :**

Halaman 79 dari halaman 109 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2016/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 8 (delapan) lembar mutasi rekening An. Purnama Liwa PT nomor rekening IDR7082836319;
 2. 7 (tujuh) lembar mutasi rekening An. Alif CV nomor rekening IDR7065193579;
 3. 5 (lima) lembar mutasi rekening An. Sai Liwa CV nomor rekening IDR7080590533;
 4. 8 (delapan) lembar mutasi rekening An. Rokain nomor rekening IDR7050770685;
 5. 3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Fatih CV nomor rekening IDR7081490974;
- **Dokumen asli mutasi tabungan BSM :**
 1. 4 (empat) lembar mutasi rekening An. Susila Wati nomor rekening IDR7050310714;
 2. 3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Baznas Kab. Lambar nomor rekening IDR7049640182;
 3. 3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Marhakim nomor rekening IDR7042472357;
 4. 10 (sepuluh) lembar mutasi rekening An. Ellyar nomor rekening IDR7038779839;
 5. 14 (empat belas) lembar mutasi rekening An. Kamsari nomor rekening IDR7093155488;
 - **Dokumen asli mutasi general ledger :**
 1. 2 (dua) lembar mutasi rekening BDD Sewa nomor rekening IDR1315600010643;
 2. 2 (dua) lembar mutasi rekening BDD Renovasi nomor rekening IDR1315700010643;
 3. 3 (tiga) lembar mutasi rekening Uang Muka Pembukaan Gudang nomor rekening IDR1315900010643;
 4. 2 (dua) lembar mutasi rekening Persediaan Barang Catakan nomor rekening IDR1310500010643;
 5. 2 (dua) lembar mutasi rekening Persediaan Alat Tulis Kantor nomor rekening IDR1310600010643;
 6. 8 (delapan) lembar mutasi rekening RAB Cabang nomor rekening IDR1450200710643;
 7. 2 (dua) lembar mutasi rekening Sewa Rumah nomor rekening PL60121;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 2 (dua) lembar mutasi rekening TRR Pihak Ketiga Lainnya nomor rekening IDR1340400010643;
9. 2 (dua) lembar mutasi rekening Persediaan Barang Hadiah nomor rekening IDR1310700010643;
- **Dokumen asli mutasi rekening perantara :**
 1. 26 (dua puluh enam) lembar mutasi rekening tabungan BSM An. Fitri Yunita nomor rekening IDR7045525141;
 2. 10 (sepuluh) lembar mutasi rekening tabungan BSM An. Amir El Wathan nomor rekening IDR7038620473;
 3. 2 (dua) lembar mutasi rekening tabungan BSM An. Desy Handa Puspita nomor rekening IDR7097712005;
- 1 (satu) exemplar buku tabungan BSM nomor rekening 7020575063/2567005362 atas nama Yogi Andriyas;
- 1 (satu) lembar kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank Syariah Mandiri nomor 6034 9463 3702 2900;
- 1 (satu) lembar kartu kredit carrefour Bank Mega nomor 4890 8700 5769 9184 atas nama Yogi Andriyas;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Honda Jazz warna abu-abu metalik Noka : MHRGD37206J502963 Nosin : L15A4-2018220;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut, Terdakwa, saksi-saksi dan Ahli menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli yang saling bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa di Persidangan dan alat bukti surat-surat serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang pembantu Liwa dari bulan Juni 2012 sampai bulan April 2016 sebagai operational officer pada PT. Bank Syariah Mandiri, sebagaimana petikan keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 13//636-KEP/DIR tanggal 9 Desember 2011 yang ditandatangani oleh kepala divisi human capital yaitu Eka B.

Halaman 81 dari halaman 109 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2016/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danuwirana tentang pengangkatan sebagai pegawai tetap PT. Bank Syariah Mandiri a.n Yogi Andriyas dengan NIP 108576602 dan sebagai karyawan tetap pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang pembantu Liwa Terdakwa juga mendapatkan gaji perbulannya sebagaimana dikuatkan dengan petikan keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 17/394-KEP/DIR tanggal 8 Juni 2015 tentang penyesuaian grade dan gaji pokok pegawai peserta SDP IV kategori 1 s.d 4 PT. Bank Syariah Mandiri atas nama Yogi Andriyas / NIP 108576602 selaku operation officer KCP Liwa;

- Bahwa Terdakwa yang merupakan pegawai pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang pembantu Liwa memiliki tugas utama yaitu sebagai supervisor yang melakukan supervisi terhadap pekerjaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Liwa, selain itu Terdakwa memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan Otorisasi, yaitu kegiatan menyetujui transaksi keuangan yang dilakukan oleh Teller, Customer Service dan Back Office dan Terdakwa tidak memiliki wewenang untuk melakukan pemindahbukuan, karena User yang dimilikinya hanya untuk melakukan kegiatan Otorisasi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan user pribadi milik saksi Dwi Afiranto Bin Surdirman pada tahun 2015 karena saat itu saksi Dwi Afiranto Bin Sudirman sedang melaksanakan tugas luar dan pada saat saksi Dwi Afiranto Bin Sudirman cuti yaitu user BOA030730200001 dengan password IYAN456;
- bahwa kemudian Terdakwa melakukan pemindahbukuan rekening nasabah dengan menggunakan sistem core banking (temensos) yang terhubung dengan jaringan internet yang mana Terdakwa pertama kali mendapatkan data nasabah kemudian menjadi target dimana awalnya Terdakwa menghidupkan sistem core banking (temenos) yang terhubung dengan jaringan internet telkom lalu Terdakwa masuk ke dalam program core banking dengan menggunakan user back office yaitu saksi Dwi Afiranto Bin Sudirman setelah connect Terdakwa menginput pada menu transaksi pemindahbukuan lalu memasukan Nomor : Rekening yang akan diambil dananya (debet) Kemudian memasukan Rekening Tujuan dan memasukan jumlah Nominal yang di pindah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukukan dan kemudian di Ok (enter) setelah itu menutup user saksi Dwi Afianto Bin Sudirman yang digunakannya tetapi dana yang telah dipindah bukukan belum dapat berjalan atau terjadi pemindah bukuan karena memerlukan Otorisasi lalu Terdakwa masuk lagi melalui sistem Core Banking dengan menggunakan user dan pasword Terdakwa sebagai otorisasator kemudian masuk lagi ke menu Otorisasi Back office kemudian masuk ke menu pemindah bukuan back office memilih transaksi yang akan di approve meng klik tombol aprove (persetujuan) kemudian transaksi sukses berhasil (terjadilah pemindah bukuan);

- Bahwa Terdakwa melakukan pemindahbukuan uang dari rekening milik nasabah secara tidak sah dengan cara menggunakan user milik saksi Dwi Afianto Bin surdirman tanpa sepengetahuan saksi Dwi Afianto selaku pemilik user dan saksi Mamiek Slamet Rajahrjo SE Bin Surjatim Samsul Arifin selaku Brance Manager PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Liwa;
- Bahwa dana nasabah yang diambil oleh Terdakwa antara lain dari rekening nasabah calon jemaah haji, nasabah giro dan tabungan BSM ke rekening pribadi milik Terdakwa dengan jumlah total Rp2.263.000.000,00 (dua milyar dua ratus enam puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa dana yang Terdakwa ambil dari dana nasabah pada Bank Syariah Mandiri telah Terdakwa masukan kedalam rekening Terdakwa, dimana dana tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain forex deposito di sistem monex, yaitu di sistem beregerak dibidang jual beli mata uang asing (valas), selain itu Terdakwa juga menarik tunai uang tersebut guna kepentingan membayar kartu kredit, membayar cicilan kredit mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik BE 2883 BK serta kebutuhan sehari-hari untuk makan dan untuk dana kebutuhan gaya hidup pribadi Terdakwa yaitu untuk kegiatan hiburan malam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 83 dari halaman 109 **Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2016/PN Liw**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Anggota direksi dan pegawai bank Syariah atau bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah;
3. Yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana Nasabah bank Syariah atau Unit Usaha Syariah;
4. Yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada dasarnya merujuk pada subjek hukum yaitu setiap orang yang secara juridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa YOGI ANDRIYAS S.Kel Bin MASCIK dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Anggota direksi dan pegawai bank Syariah atau bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anggota Direksi, atau Pegawai Bank Syariah atau Pegawai Bank Konvensional adalah seseorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diangkat sebagai anggota direksi, pegawai bank syariah atau pegawai bank konvensional yang diangkat sebagai anggota direksi atau pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan (baik pegawai tetap maupun honorer, termasuk outsourcing sesuai dengan ketentuan ketetangakerjaan yang berlaku);

Menimbang, bahwa Pegawai bank syariah atau bank konvensional mencakup pejabat bank yang di beri wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas operasional bank dan pegawai yang mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan bank;

Menimbang, bahwa Anggota direksi dan pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang dimaksud dalam pasal ini adalah anggota direksi dan pegawai bank syariah atau bank umum konvensional aktif menjabat sebagai direksi atau pegawai bank pada saat dilakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unit usaha syariah dalam Pasal 1 angka 10 UU Nomor 21 tahun 2008 adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli dikaitkan dan keterangan Terdakwa dipersidangan di ketahui bahwa Terdakwa merupakan karyawan yang bekerja di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Jaya sebagai Sumber Daya Insani pada tahun 2010 kemudian pada tahun 2011 Terdakwa diangkat menjadi Back Officer di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Jaya selanjutnya pada tahun 2012 Terdakwa diangkat lagi sebagai Administrasi pembiayaan pada tempat yang sama dan pada bulan Juni 2012 sampai bulan April 2016 Terdakwa menjabat sebagai operational officer pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang pembantu Liwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang merupakan karyawan tetap di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang pembantu Liwa sejak 2011 sebagaimana uraian diatas telah dikuatkan dengan barang bukti yaitu petikan keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 13//636-KEP/DIR tanggal 9 Desember 2011 yang ditandatangani oleh kepala divisi human capital yaitu Eka B. Danuwirana tentang pengangkatan sebagai pegawai tetap PT. Bank Syariah Mandiri a.n Yogi Andriyas dengan NIP 108576602;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai karyawan tetap pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang pembantu Liwa Terdakwa juga mendapatkan gaji perbulannya sebagaimana dikuatkan dengan petikan keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 17/394-KEP/DIR tanggal 8 Juni 2015 tentang

Halaman 85 dari halaman 109 **Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2016/PN Liw**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyesuaian grade dan gaji pokok pegawai peserta SDP IV kategori 1 s.d 4 PT. Bank Syariah Mandiri atas nama Yogi Andriyas / NIP 108576602 selaku operation officer KCP Liwa;

Menimbang, bahwa jabatan terakhir Terdakwa sebagai operasional branch office pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Liwa dengan tugas dan tanggung jawab antara lain : a) memastikan terkendalinya biaya operasional branch office dengan efisiensi dan efektif, b) memastikan transaksi harian operasional layanan nasabah yang optimal sesuai standar layanan branch office, c) memastikan terlaksananya layanan nasabah yang optimal sesuai dengan standar layanan branch office, d) memastikan ketersediaan likuidasi yang memadai, e) memastikan pemenuhan kewajiban pelaporan sesuai dengan peraturan yang berlaku (internal dan eksternal), f) mengelola sarana dan prasarana branch office;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas diketahui bahwa Terdakwa merupakan karyawan tetap di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang pembantu Liwa dalam hal ini Terdakwa merupakan pegawai PT. Bank Syariah Mandiri dimana yang memiliki unit usaha Syariah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pegawai bank Syariah yang memiliki unit usaha syariah telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana nasabah bank syariah atau Unit Usaha Syariah;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (Memorie van Toelichting) yang dimaksud “dengan sengaja” adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van gevolg*) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana Indonesia menganut teori kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurlos begrip*) yaitu untuk dapat dipidananya seseorang cukuplah apabila si pelaku menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (*bathin*) dengan tindakannya, tanpa diisyaratkan apakah ia menginsyafi tindakannya itu dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang; (S.R. Sianturi, SH dalam bukunya ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Penerbit Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta 1996, halaman 169-175);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan dan menurut doktrin, kesengajaan tanpa sifat tertentu diperbedakan beberapa gradasinya menjadi:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*);
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzetbij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*);
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*);

Sehingga pengertian “dengan sengaja” diperluas, tidak hanya berarti apa yang benar-benar dikehendaki atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu, sedangkan melawan hukum diartikan tidak saja bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan norma-norma yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli ISWANDI Bin BASRI yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini dapat juga dilihat berdasarkan ada peraturan mengenai hal yang dilanggar baik intern maupun ekstern atau peraturan tersebut dilanggar atau tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dimana pelaku melakukan perbuatannya secara sadar atau pelaku mempunyai maksud/niat dalam melakukan perbuatannya baik yang direncanakan sebelumnya ataupun tidak;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan penyalahgunaan dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pihak sebagaimana yang telah diuraikan dalam uraian unsur kedua dinamakan penyalahgunaan dana tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya mengenai dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah berdasarkan akad tertentu yang bertentangan dengan prinsip syariah sesuai dengan UUPS dan/atau ketentuan lain yang berlaku, sehingga merugikan Nasabah untuk kepentingan sendiri atau kelompoknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli dikaitkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui Terdakwa yang merupakan pegawai pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang pembantu Liwa memiliki tugas utama yaitu sebagai supervisor yang melakukan supervisi terhadap pekerjaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Liwa, selain itu Terdakwa memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan Otorisasi, yaitu kegiatan menyetujui transaksi keuangan yang dilakukan oleh teller, customer service dan back office dan Terdakwa tidak memiliki wewenang untuk melakukan pemindahbukuan, karena user yang dimilikinya hanya untuk melakukan kegiatan otorisasi;



Menimbang, bahwa pada awal Terdakwa mendapatkan user pribadi milik saksi Dwi Afianto Bin Surdirman karena saat itu saksi Dwi Afianto Bin Sudirman sedang melaksanakan tugas luar dan pada saat saksi Dwi Afianto Bin Sudirman cuti maka atas saran dari saksi Ujang Murni selaku kepala cabang Bank Syariah Mandiri saat itu meminta agar Terdakwa dan saksi Dwi Afianto Bin Sudirman melakukan koordinasi agar pekerjaan kantor tidak terhambat dalam hal ini untuk pelayanan terhadap nasabah;

Menimbang, bahwa dikarenakan back office pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Liwa hanya saksi Dwi Afianto Bin Sudirman sendiri dan secara SOP Terdakwa tidak memiliki kuasa untuk melakukan transaksi keuangan langsung tetapi Terdakwa hanya bertugas melakukan otorisasi, sehingga diperlukan koordinasi antara Terdakwa dengan saksi Dwi Afianto Bin Sudirman;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Dwi Afianto Bin Sudirman memberikan user pribadi milik saksi Dwi Afianto Bin Sudirman yaitu user BOA030730200001 dengan password IYAN456 kepada Terdakwa sekira tahun 2015;

Menimbang, bahwa selama saksi Dwi Afianto Bin Sudirman melakukan beberapa kali pergantian password, semua user dan password yang telah diganti kesemuanya saksi Dwi Afianto Bin Sudirman beritahukan kepada Terdakwa guna untuk memudahkan pelayanan kepada nasabah;

Menimbang, bahwa dengan user dan password milik saksi Dwi Afianto Bin Sudirman yang Terdakwa ketahui yang seharusnya Terdakwa gunakan untuk membackup pekerjaan saksi Dwi Afianto Bin Sudirman saat keluar kantor atau cuti malah Terdakwa memindahbukuan rekening-rekening nasabah di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Liwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa pada awalnya ketahuan karena adanya laporan dari bagian koleksi haji bahwa ada nasabah dari Lampung barat yang belum melunasi biaya haji dan setelah dilakukan pengecekan ternyata nasabah yang dimaksud telah melunasinya, lalu setelah diperiksa melalui sistem uang tersebut telah mutasi ke rekening Terdakwa, kemudian dengan adanya laporan tersebut maka Bank Syariah Mandiri Jakarta Pusat mengeluarkan surat tugas No.18/289-3/I/AG untuk melakukan audit kepada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Liwa dengan menunjuk tim auditor yaitu saksi Muhammad Zulfany Batam S.H.,M.H. Bin Abdul Gani Batam dan saksi Hari Susatyo Raharjo Bin Suparno;

Menimbang, bahwa tim audit dari PT. Bank Syariah Mandiri Jakarta Pusat yaitu saksi Muhammad Zulfany Batam S.H.,M.H. Bin Abdul Gani Batam dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hari Susatyo Raharjo Bin Suparno telah melakukan audit terhadap PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Liwa dan ditemukan Terdakwa telah melakukan pemindah bukuan (mengambil uang) secara ilegal dengan cara debit dari rekening nasabah tabungan Bank Syariah Mandiri, nasabah giro dan nasabah talangan haji yang ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa secara ilegal dan juga menggunakan perantara melalui rekening atas nama Fitri Yunita dan rekening atas nama Ammir El Wathan;

Menimbang, bahwa dari hasil audit yang dilakukan di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Liwa yang selengkapnya telah termuat dalam barang bukti, diketahui :

1. Bahwa terdapat 38 rekening nasabah talangan haji yang awal didebet oleh Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2015 dan terakhir di debit pada tanggal 19 Oktober 2016 dengan jumlah uang Rp870.928.398,62 (delapan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah koma enam puluh dua sen) sebagaimana tertera dalam hasil audit sudah tertutupi seluruhnya oleh Terdakwa, Selain itu nasabah lainnya telah ditutupi dari perputaran dana sesama nasabah haji, dana yang terdapat dari rekening Terdakwa dan ada pula yang ditutupi secara setor tunai (transfer manual) serta telah ditutupi pula menggunakan dana yang ada di rekening nasabah tidak aktif a.n AMIR L WATAN;
2. Bahwa terdapat mutasi rekening nasabah giro an Purnawa Lliwa PT pada tanggal 26 Februari 2016 sampai tanggal 14 maret 2016 dengan jumlah pendebitan 5 kali dan dana sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening atas nama fitri Yunita dan Kamsari kemudian telah dikembalikan pada tanggal 29 maret 2016 dari rekening Fatih CV. sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 4 April 2016 dikembalikan dari rekening BDD renovasi (general ledger) sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah kemudian dana Fatih CV telah ditutupi dari rekening dari rekening GL (General Ledger) BSM Liwa pos sewa rumah;
3. Bahwa dana CV Fatih yang telah didebet telah dikembalikan seutuhnya namun menggunakan dana GL (General Ledger) BSM Liwa pos sewa Rumah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya yang dirugikan dalam hal ini adalah PT. Bank Syariah Mandiri karena Terdakwa melakukan pendebitan dana GL (General Ledger) tidak sesuai dengan peruntukannya;

Halaman 89 dari halaman 109 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2016/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dana yang didebet dari rekening giro a.n CV. ALIV telah di debeting sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) namun telah ditutupi kembali menggunakan dana RAB Cabang, Yogi Andriyas dan dari Rekening Giro Sai. Liwa CV, sehingga permasalahan pada rekening CV. ALIV telah tertutupi sepenuhnya;
5. Bahwa rekening koran mencatat aliran dana dari rekening nasabah SAI LIWA. CV telah di debet untuk diambil oleh Terdakwa dan dimasukkan ke rekening a.n FITRI YUNITA serta untuk menutupi dana CV. ALIF yang telah didebet, kemudian untuk kesekian kalinya Terdakwa Mendebet dana GL (General Ledger) Pos BDD sewa, kemudian dari rekening Fitri Yunita Terdakwa juga mengembalikan dana Sai Liwa CV. Sehingga nasabah Sai Liwa CV telah tertutupi seluruhnya;
6. Bahwa Terdakwa juga melakukan debeting dari rekening giro a.n ROKAIN ke rekening a.n KAMSARI dan rekening a.n FITRI YUNITA sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian ditutupi kembali menggunakan dana yang ada di rekening a.n Fitri Yunita dan juga dari dana GL (General Ledger) pos persediaan ATK, sehingga permasalahan nasabah a.n Rokain tersebut telah ditutupi seluruhnya;
7. Bahwa aliran dana dari rekening a.n Kamsari telah didebet ke rekening Terdakwa dan telah dikembalikan dari beberapa rekening nasabah dan juga dana GL (General Ledger) pos TRR pihak 3 lain, namun masih terdapat selisih dalam pengembalian, yaitu sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
8. Bahwa aliran dana pada rekening a.n Susilawati telah tertutupi dari rekening Amir el wathan dan juga dari dana GL (General Ledger) pos uang muka gedung, sehingga rekening tersebut saat ini tidak lagi ada masalah atau tunggakan;
9. Bahwa Terdakwa melakukan pendebetan ke Rek. Fitri Yunita, dan telah ditutupi dengan uang dari GL (General Ledger) pos RAB Cabang, sehingga tidak lagi ada permasalahan;
10. Bahwa debeting dilakukan dengan cara ditransferkan ke rekening pribadi a.n Marhakim, dan telah ditutupi kembali menggunakan dana GL (General Ledger) pos persediaan barang;
11. Bahwa mutasi dana atas nama Elyyar telah di debet ditujukan langsung ke rekening Terdakwa dengan jumlah total sebesar Rp445.000.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) dan telah ditutupi menggunakan dana GL (General Ledger) pos uang muka gedung sebesar Rp400.000.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat ratus juta rupiah) namun masih terdapat kekurangan dana yaitu sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil audit dana yang telah di debet oleh Terdakwa yang bersumber dari dana GL (Genaral Ledger) kantor PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Liwa sebesar Rp2.205.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima juta rupiah) sedangkan dana nasabah yang belum ditutupi oleh tindakan Terdakwa sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) yang diambil dari dana General ledger Bank Syariah Mandiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemindahbukuan rekening nasabah dengan menggunakan sistem core banking (temensos) yang terhubung dengan jaringan internet yang mana Terdakwa pertama kali mendapatkan data nasabah yang akan dijadikan target;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghidupkan sistem core banking (temenos) yang terhubung dengan jaringan internet telkom lalu Terdakwa masuk ke dalam program core banking dengan menggunakan user back office yaitu saksi Dwi Afianto Bin Sudirman setelah connect Terdakwa menginput pada menu transaksi pemindahbukuan lalu memasukan Nomor : rekening yang akan diambil dananya (debet), kemudian memasukan rekening tujuan dan memasukan jumlah nominal yang di pindah bukuan di Ok (enter) setelah itu Terdakwa menutup user Saksi Dwi Afianto Bin Sudirman yang digunakannya;

Menimbang, bahwa dana yang telah dipindah bukuan oleh Terdakwa belum dapat berjalan atau terjadi pemindah bukuan karena memerlukan Otorisasi yang merupakan tugas Terdakwa lalu Terdakwa masuk lagi melalui sistem Core Banking dengan menggunakan user dan pasword pribadi Terdakwa sebagai otorisasator kemudian Terdakwa masuk lagi ke menu Otorisasi Back office kemudian masuk ke menu pemindah bukuan Back office lalu memilih transaksi yang akan di approve meng klik tombol aprove (persetujuan) kemudian transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa sukses berhasil (sehingga terjadilah pemindah bukuan);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemindahbukuan uang dari rekening milik nasabah secara tidak sah atau ilegal dengan cara menggunakan user milik saksi Dwi Afianto Bin Surdirman tanpa sepengetahuan saksi Dwi Afianto Bin Surdirman ataupun dimana dana nasabah yang diambil oleh Terdakwa antara lain dari rekening nasabah calon jemaah haji, nasabah giro dan tabungan BSM ke rekening pribadi milik Terdakwa dengan jumlah total Rp2.263.000.000,00 (dua milyar dua ratus enam puluh tiga juta rupiah);



Menimbang, bahwa dana yang Terdakwa ambil dari dana nasabah pada Bank Syariah Mandiri telah Terdakwa masukan kedalam rekening Terdakwa, dimana dana tersebut terdakwa gunakan untuk bermain forex deposito di sistem monex, yaitu di sistem beregerak dibidang jual beli mata uang asing (valas), selain itu Terdakwa juga menarik tunai uang tersebut guna kepentingan membayar kartu kredit, membayar cicilan kredit mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik BE 2883 BK serta kebutuhan sehari-hari untuk makan dan untuk dana kebutuhan gaya hidup pribadi Terdakwa yaitu untuk kegiatan hiburan malam;

Menimbang, bahwa dengan uraian-uraian diatas maka Terdakwa telah dengan sengaja secara sadar telah mengkehendaki atau diinsyafi perbuatannya dimana Terdakwa melakukan pemindah bukuan dari rekening nasabah menggunakan user ID dan password milik orang lain yaitu saksi Dwi Afianto dan di otorisasinya sendiri tanpa sepengetahuan nasabah, serta melakukan penarikan dana General Ledger (GL) tidak sesuai dengan ketentuan perbankan syariah dimana Terdakwa sebagai karyawan tersebut telah dengan sengaja menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya mengenai dana yang dipercayakan oleh Nasabah yang mengakibatkan kerugian pada Bank Syariah Mandiri Cabang Liwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana nasabah bank syariah atau Unit Usaha Syariah telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan beberapa perbuatan berlanjut itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang; bahwa suatu kejahatan yan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori penjelasan tersebut, para pakar pada umumnya berpendapat bahwa "perbuatan berlanjut" terjadi apabila :

- 1) Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari satu kehendak yang terlarang;
- 2) Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis;
- 3) Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran itu tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang bersesuaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang bukti diketahui Terdakwa melakukan penyalahgunaan dana nasabah kemudian untuk menutupi kesalahannya Terdakwa menggunakan dana operasional kantor (General Ledger/GL) Bank Mandiri Syariah Cabang Liwa sejak tanggal 8 Mei 2015 sampai dengan tanggal 4 April 2016 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam unsur ke dua dan ke tiga diatas;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penyalahgunaan dana nasabah bank Syariah telah dilakukan beberapa kali dari bulan Mei 2016 sampai 19 Oktober 2016 dan kesemua dana yang telah di salahgunakan oleh Terdakwa telah dipergunakan Terdakwa untuk membayar kartu kredit, pembayaran cicilan angsuran kredit mobil, dan juga kebutuhan sehari-hari seperti keperluan makan dan untuk kegiatan hiburan malam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas maka dapat diketahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan yang termasuk kejahatan yang sejenis dan dilakukan dengan tenggang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 66 Ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah Jo Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa dakwaan pertama Penuntut Umum yakni Pasal 63 ayat (1) huruf C Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sangat berlebihan dan tidak tepat sebagaimana point a, b dan c pada pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum diatas;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledoi) tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pembelaan (pledoi) poin a Penasihat Hukum Terdakwa yang mengatakan ada 2 (dua) keterangan saksi yang mengatakan tidak ada pencatatan apapun yang dibuat oleh Terdakwa, tidak ada membuat debetin dan tiket kredit hanya melakukan debet dan transfer ke rekening pribadinya;

Halaman 93 dari halaman 109 **Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2016/PN Liw**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penuntut Umum mendakwakan Terdakwa dengan surat dakwaan berbentuk alternative yaitu kesatu Pasal 63 ayat (1) huruf C Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan kedua Pasal 66 ayat (2) UU RI Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa berbentuk alternative atau dakwaan pilihan dan dalam tuntutananya Penuntut Umum menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti sebagaimana dakwaan kedua Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternative maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang Majelis Hakim anggap sesuai dengan fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian yang terjadi dipersidangan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Majelis Hakim sependapat dengan Penutut Umum dalam penerapan Pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yang mana tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan penasihat hukum Terdakwa juga menyatakan tidaklah tepat dan berlebihan untuk menerapkan Pasal 63 ayat (1) huruf C Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah kepada Terdakwa adalah tidak beralasan dan tidak tepat karena yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa bukan Pasal 63 ayat (1) huruf C Undang Undang Republik Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum point a dan c yang pada intinya mengenai penerapan Pasal 63 ayat (1) huruf C Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidaklah beralasan sehingga terhadap pembelaan Penasihat Hukum point a dan c tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan penasihat hukum Terdakwa point b yang mengatakan laporan dengan data-data yang tidak benar dari suatu bank kepada Bank Indonesia yang secara langsung telah merugikan nasabah maka dapat dikenai ketentuan Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 ayat (1) c Undang Undang Perbankan tahun 1992/Pasal 63 ayat (1) huruf c Undang Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah sedangkan mengenai perbuatan pengurus bank yang secara melawan hukum dengan seenaknya memakai uang nasabah guna kepentingan pribadi, dan kelompok perusahaan dapat dikenakan Pasal 372 atau Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana in casu Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa point b Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam asas hukum perundang-undangan dikenal dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* (hukum yang bersifat khusus mengenyampingkan hukum yang bersifat umum), hal tersebut selaras dengan Pasal 63 ayat 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang menjelaskan bila suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo pengaturan tentang perbuatan Terdakwa memang diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana atau Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagaimana pembelaan penasihat hukum Terdakwa tetapi dengan adanya Undang Undang yang mengatur secara khusus dalam hal ini Undang Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah maka terhadap pengaturan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang merupakan aturan yang bersifat umum dikesampingkan dengan adanya aturan khusus yang mengaturnya sehingga diterapkan aturan khusus mengenai perbuatan Terdakwa tersebut, dengan demikian terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa ponit b tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena inti Pembelaan Penasihat Hukum dikesampingkan, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan hal-hal lainnya dan terhadap nota Pembelaan Penasihat Hukum tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selain pembelaannya penasihat hukum juga mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.7 yang kesemuanya sesuai dengan asli antara lain :

1. Fotocopy Surat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No : 1-09050438 yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.1;

Halaman 95 dari halaman 109 **Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2016/PN Liw**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Keterangan Pajak yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.2;
3. Fotocopy Surat Bukti Pembayaran Nomor : 22420142 yang dikeluarkan oleh PT. ASTRA SEDAYA FINANCE yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.3;
4. Fotocopy Surat Bukti Pembayaran Nomor : 21243640 yang dikeluarkan oleh PT. ASTRA SEDAYA FINANCE yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.4;
5. Fotocopy Surat Schedule Pembayaran yang dikeluarkan oleh ASTRA CREDIT COMPANIES (ACC) Cabang Lampung yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.5;
6. Fotocopy Surat Perhitungan Pembayaran Dipercepat yang dikeluarkan oleh ASTRA CREDIT COMPANIES (ACC) Cabang Lampung yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.6;
7. Fotocopy Surat Kwitansi Pembayaran atas nama REDI KARTONO yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.7;

Menimbang, bahwa dimana bukti-bukti surat dari penasihat hukum Terdakwa pada intinya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (unit) kendaraan roda 4 merk Honda Jazz warna abu-abu metalik No.Pol BE 2883 BK telah di jual oleh Terdakwa kepada pihak ke-3 yang bernama Redi Kartono pada tanggal 24 Juli 2016;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut mengenai kepemilikan dari 1 (unit) kendaraan roda 4 merk Honda Jazz warna abu-abu metalik No.Pol BE 2883 BK tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan mengenai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan permohonan yang pada intinya memohon diberi hukuman yang seringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya menjadi satu dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 66 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya limitative yaitu ancaman pidana minimal 2 (dua) tahun penjara dan paling lama 8 (delapan) tahun, dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan ancaman paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar Rupiah), yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar laporan hasil audit investigatif PT. Bank Mandiri Syariah Fraud pendebetan illegal rekening nasabah dan general ledger oleh operation officer branch Liwa An. Yogi Andriyas tahun 2016, karena dipersidangan diketahui barang bukti tersebut disita dari saksi Muhammad Zulfany Batam, S.H. M.H Bin Abdul Gani Batam yang merupakan tim auditor yang ditunjuk oleh Bank Syariah Mandiri Jakarta Pusat sebagaimana surat perintah tugas No.18/289-3/IAG tanggal 4 April 2016 terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Bank

Halaman 97 dari halaman 109 **Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2016/PN Liw**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah Mandiri melalui saksi Muhammad Zulfany Batam, S.H. M.H Bin Abdul Gani Batam;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- **Dokumen copy terlegalisir berupa :**

1. Petikan keputusan direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 13/636-KEP/DIR, tanggal 09 Desember 2011 tentang pengangkatan sebagai pegawai tetap PT. Bank Syariah Mandiri An. Sdr. Yogi Andriyas/NIP 108576602;
2. Petikan keputusan direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 17/394-KEP/DIR, tanggal 8 Juni 2015 tentang penyesuaian grade dan gaji pokok pegawai peserta SDP IV kategori 1 s.d. 4 PT. Bank Syariah Mandiri An. Sdr. Yogi Andriyas/NIP 108576602 selaku operation officer KCP Liwa;

- **Dokumen asli mutasi rekening nasabah mabrur (talangan haji) :**

1. 3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Susilawati nomor rekening IDR7042673298;
2. 3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Sri Suwarti nomor rekening IDR7044939848;
3. 4 (empat) lembar mutasi rekening An. Cik Rohani nomor rekening IDR7039854222;
4. 3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Homsiah nomor rekening IDR7044943179;
5. 4 (empat) lembar mutasi rekening An. Miski Zuhri nomor rekening IDR7043429797;
6. 4 (empat) lembar mutasi rekening An. Tuminah nomor rekening IDR7041062837;
7. 3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Yumansir Darmawan nomor rekening IDR7048539097;
8. 3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Sarkem nomor rekening IDR7051743584;
9. 3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Herliana nomor rekening IDR7051595372;
10. 3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Nyi Sukaesih nomor rekening IDR7047369694;
11. 3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Mulayinah nomor rekening IDR7046114846;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Siti Fatimah nomor rekening IDR7048060662;
- 13.3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Imam Bajuri nomor rekening IDR7048060611;
- 14.3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Waris Mahmudi nomor rekening IDR7047280642;
- 15.4 (empat) lembar mutasi rekening An. Mat Rohani nomor rekening IDR7043633408;
- 16.3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Ahmad Bangsawan nomor rekening IDR7046647852;
- 17.3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Fil Husni nomor rekening IDR7046314012;
- 18.3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Malang Remah nomor rekening IDR7046178151;
- 19.3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Muhammad Noor nomor rekening IDR7050887264;
- 20.3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Suyut nomor rekening IDR7047022667;
- 21.3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Samsiar nomor rekening IDR7047169048;
- 22.3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Hernani nomor rekening IDR7048144618;
- 23.3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Siti Rohmah nomor rekening IDR7098813588;
- 24.3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Asruri nomor rekening IDR7046439648;
- 25.3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Rukena nomor rekening IDR7064508844;
- 26.3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Muh Harun Arrosyid nomor rekening IDR7049795968;
- 27.3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Arifin nomor rekening IDR7051999503;
- 28.4 (empat) lembar mutasi rekening An. Nurhayati nomor rekening IDR7051630216;
- 29.4 (empat) lembar mutasi rekening An. Yunidar nomor rekening IDR7050673248;

Halaman 99 dari halaman 109 **Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2016/PN Liw**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Erson nomor rekening IDR7051630167;

31.5 (lima) lembar mutasi rekening An. Marsidi nomor rekening IDR7050507698;

32.3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Hayani nomor rekening IDR7050507798;

33.3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Iskandar nomor rekening IDR7050601689;

34.5 (lima) lembar mutasi rekening An. Ridwan nomor rekening IDR7051595267;

35.3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Linda Umiati nomor rekening IDR7050706804;

36.3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Sarindi Wiyono nomor rekening IDR7046115486;

37.3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Hasanudin nomor rekening IDR7079813359;

38.3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Yulius Usman nomor rekening IDR7046443432;

• **Dokumen asli mutasi rekening nasabah giro wadiah istitusi :**

1. 8 (delapan) lembar mutasi rekening An. Purnama Liwa PT nomor rekening IDR7082836319;

2. 7 (tujuh) lembar mutasi rekening An. Alif CV nomor rekening IDR7065193579;

3. 5 (lima) lembar mutasi rekening An. Sai Liwa CV nomor rekening IDR7080590533;

4. 8 (delapan) lembar mutasi rekening An. Rokain nomor rekening IDR7050770685;

5. 3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Fatih CV nomor rekening IDR7081490974;

• **Dokumen asli mutasi tabungan BSM :**

1. 4 (empat) lembar mutasi rekening An. Susila Wati nomor rekening IDR7050310714;

2. 3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Baznas Kab. Lambar nomor rekening IDR7049640182;

3. 3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Marhakim nomor rekening IDR7042472357;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 10 (sepuluh) lembar mutasi rekening An. Ellyar nomor rekening IDR7038779839;

5. 14 (empat belas) lembar mutasi rekening An. Kamsari nomor rekening IDR7093155488;

• **Dokumen asli mutasi general ledger :**

1. 2 (dua) lembar mutasi rekening BDD Sewa nomor rekening IDR1315600010643;

2. 2 (dua) lembar mutasi rekening BDD Renovasi nomor rekening IDR1315700010643;

3. 3 (tiga) lembar mutasi rekening Uang Muka Pembukaan Gudang nomor rekening IDR1315900010643;

4. 2 (dua) lembar mutasi rekening Persediaan Barang Catakan nomor rekening IDR1310500010643;

5. 2 (dua) lembar mutasi rekening Persediaan Alat Tulis Kantor nomor rekening IDR1310600010643;

6. 8 (delapan) lembar mutasi rekening RAB Cabang nomor rekening IDR1450200710643;

7. 2 (dua) lembar mutasi rekening Sewa Rumah nomor rekening PL60121;

8. 2 (dua) lembar mutasi rekening TRR Pihak Ketiga Lainnya nomor rekening IDR1340400010643;

9. 2 (dua) lembar mutasi rekening Persediaan Barang Hadiah nomor rekening IDR1310700010643;

• **Dokumen asli mutasi rekening perantara :**

1. 26 (dua puluh enam) lembar mutasi rekening tabungan BSM An. Fitri Yunita nomor rekening IDR7045525141;

2. 10 (sepuluh) lembar mutasi rekening tabungan BSM An. Amir El Wathan nomor rekening IDR7038620473;

3. 2 (dua) lembar mutasi rekening tabungan BSM An. Desy Handa Puspita nomor rekening IDR7097712005;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti diatas, karena dipersidangan diketahui barang bukti tersebut disita dari saksi Mamiek Slamet Raharjo, SE Bin Surjatim Samsul Arifin maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Bank Syariah Mandiri melalui saksi Mamiek Slamet Raharjo, SE Bin Surjatim Samsul Arifin;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar buku tabungan BSM nomor rekening 7020575063/2567005362 atas nama Yogi Andriyas;
- 1 (satu) lembar kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank Syariah Mandiri nomor 6034 9463 3702 2900;
- 1 (satu) lembar kartu kredit carrefour Bank Mega nomor 4890 8700 5769 9184 atas nama Yogi Andriyas;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti diatas, karena dipersidangan diketahui barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Honda Jazz warna abu-abu metalik
Noka : MHRGD37206J502963 Nosin : L15A4-2018220;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan Terdakwa mengakui terhadap mobil merk Honda Jazz warna abu-abu yang dibeli oleh Terdakwa dengan cara leasing (mencicil perbulan) dimana beberapa kali cicilan lebih kurang 3 (tiga) kali cicilan diakui Terdakwa memang menggunakan uang hasil penyalagunaan dana nasabah dari Bank Syariah Mandiri Cabang Liwa yang mana sebelum 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Honda Jazz warna abu-abu metalik tersebut lunas, 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Honda Jazz warna abu-abu metalik milik Terdakwa tersebut telah di jualbelikan kepada pihak ketiga yaitu Redi Kartono pada tanggal 24 Juli 2016 dan telah dilunasi oleh pihak ketiga yaitu Redi Kartono;

Menimbang, bahwa pengakuan Terdakwa tersebut sebagaimana dalam bukti surat T.3 sampai dengan T.7 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari bukti T.3 sampai T.7 tidaklah membuktikan siapa yang melunasi pembayaran 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Honda Jazz warna abu-abu metalik ataupun berapa kali Terdakwa atau pihak ketiga (Rdei Kartono) telah membayar cicilan per bulannya;

Menimbang, bahwa di sisi lain dalam tuntutananya Penuntut Umum berpendapat terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Honda Jazz warna abu-abu metalik milik Terdakwa harus dikembalikan kepada PT. Bank Syariah Mandiri sebagai pengganti kerugian akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti baik melalui keterangan saksi ataupun bukti surat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling berkaitan yang membuktikan bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Honda Jazz warna abu-abu metalik telah berpindah tangan ke pihak ke 3 ataupun mobil tersebut didapat atau dibeli oleh Terdakwa dari hasil penyalahgunaan nasabah Bank Syariah Mandiri cabang Liwa karena menurut pengakuan Terdakwa uang hasil penyalahgunaan nasabah Bank Syariah Mandiri cabang Liwa hanya digunakan untuk membayar 3 (tiga) kali cicilan pada leasing;

Menimbang, bahwa mengenai kepemilikan dari 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Honda Jazz warna abu-abu metalik tersebut bukanlah merupakan kewenangan dari Majelis Hakim Pidana karena hal tersebut sudah memasuki ranah hukum perdata sehingga mengenai kepemilikan mobil tersebut haruslah diselesaikan oleh Majelis Hakim Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Honda Jazz warna abu-abu metalik Noka : MHRGD37206J502963 Nosin : L15A4-2018220 yang dipersidangan diketahui telah disita dari Terdakwa sebagaimana surat penetapan penyitaan barang bukti nomor.154/Pen.Pid/2016/PN Liw tertanggal 23 September 2016 maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Bank Syariah Mandiri;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan para nasabah PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Liwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 66 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOGI ANDRIYAS S.Kel Bin MASCİK tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan dana nasabah secara berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) lembar laporan hasil audit investigatif PT. Bank Mandiri Syariah Fraud pendebetan illegal rekening nasabah dan general ledger oleh operation officer branch Liwa An. Yogi Andriyas tahun 2016; Dikembalikan kepada PT. Bank Syariah Mandiri melalui saksi Muhammad Zulfany Batam, S.H. M.H Bin Abdul Gani Batam;
 - **Dokumen copy terlegalisir berupa :**
 1. Petikan keputusan direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 13/636-KEP/DIR, tanggal 09 Desember 2011 tentang pengangkatan sebagai pegawai tetap PT. Bank Syariah Mandiri An. Sdr. Yogi Andriyas/NIP 108576602;
 2. Petikan keputusan direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 17/394-KEP/DIR, tanggal 8 Juni 2015 tentang penyesuaian grade dan gaji pokok pegawai peserta SDP IV kategori 1 s.d. 4 PT. Bank Syariah Mandiri An. Sdr. Yogi Andriyas/NIP 108576602 selaku operation officer KCP Liwa;
 - **Dokumen asli mutasi rekening nasabah mabrur (talangan haji) :**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Susilawati nomor rekening IDR7042673298;
2. 3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Sri Suwarti nomor rekening IDR7044939848;
3. 4 (empat) lembar mutasi rekening An. Cik Rohani nomor rekening IDR7039854222;
4. 3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Homsiah nomor rekening IDR7044943179;
5. 4 (empat) lembar mutasi rekening An. Miski Zuhri nomor rekening IDR7043429797;
6. 4 (empat) lembar mutasi rekening An. Tuminah nomor rekening IDR7041062837;
7. 3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Yumansir Darmawan nomor rekening IDR7048539097;
8. 3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Sarkem nomor rekening IDR7051743584;
9. 3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Herliana nomor rekening IDR7051595372;
10. 3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Nyi Sukaesih nomor rekening IDR7047369694;
11. 3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Mulayinah nomor rekening IDR7046114846;
12. 3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Siti Fatimah nomor rekening IDR7048060662;
13. 3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Imam Bajuri nomor rekening IDR7048060611;
14. 3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Waris Mahmudi nomor rekening IDR7047280642;
15. 4 (empat) lembar mutasi rekening An. Mat Rohani nomor rekening IDR7043633408;
16. 3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Ahmad Bangsawan nomor rekening IDR7046647852;
17. 3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Fil Husni nomor rekening IDR7046314012;
18. 3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Malang Remah nomor rekening IDR7046178151;

Halaman 105 dari halaman 109 **Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2016/PN Liw**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Muhammad Noor nomor rekening IDR7050887264;
- 20.3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Suyut nomor rekening IDR7047022667;
- 21.3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Samsiar nomor rekening IDR7047169048;
- 22.3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Hernani nomor rekening IDR7048144618;
- 23.3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Siti Rohmah nomor rekening IDR7098813588;
- 24.3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Asruri nomor rekening IDR7046439648;
- 25.3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Rukena nomor rekening IDR7064508844;
- 26.3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Muh Harun Arrosyid nomor rekening IDR7049795968;
- 27.3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Arifin nomor rekening IDR7051999503;
- 28.4 (empat) lembar mutasi rekening An. Nurhayati nomor rekening IDR7051630216;
- 29.4 (empat) lembar mutasi rekening An. Yunidar nomor rekening IDR7050673248;
- 30.3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Erson nomor rekening IDR7051630167;
- 31.5 (lima) lembar mutasi rekening An. Marsidi nomor rekening IDR7050507698;
- 32.3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Hayani nomor rekening IDR7050507798;
- 33.3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Iskandar nomor rekening IDR7050601689;
- 34.5 (lima) lembar mutasi rekening An. Ridwan nomor rekening IDR7051595267;
- 35.3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Linda Umiati nomor rekening IDR7050706804;
- 36.3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Sarindi Wiyono nomor rekening IDR7046115486;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37.3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Hasanudin nomor rekening IDR7079813359;

38.3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Yulius Usman nomor rekening IDR7046443432;

• **Dokumen asli mutasi rekening nasabah giro wadiah istitusi :**

1. 8 (delapan) lembar mutasi rekening An. Purnama Liwa PT nomor rekening IDR7082836319;

2. 7 (tujuh) lembar mutasi rekening An. Alif CV nomor rekening IDR7065193579;

3. 5 (lima) lembar mutasi rekening An. Sai Liwa CV nomor rekening IDR7080590533;

4. 8 (delapan) lembar mutasi rekening An. Rokain nomor rekening IDR7050770685;

5. 3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Fatih CV nomor rekening IDR7081490974;

• **Dokumen asli mutasi tabungan BSM :**

1. 4 (empat) lembar mutasi rekening An. Susila Wati nomor rekening IDR7050310714;

2. 3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Baznas Kab. Lambar nomor rekening IDR7049640182;

3. 3 (tiga) lembar mutasi rekening An. Marhakim nomor rekening IDR7042472357;

4. 10 (sepuluh) lembar mutasi rekening An. Ellyar nomor rekening IDR7038779839;

5. 14 (empat belas) lembar mutasi rekening An. Kamsari nomor rekening IDR7093155488;

• **Dokumen asli mutasi general ledger :**

1. 2 (dua) lembar mutasi rekening BDD Sewa nomor rekening IDR1315600010643;

2. 2 (dua) lembar mutasi rekening BDD Renovasi nomor rekening IDR1315700010643;

3. 3 (tiga) lembar mutasi rekening Uang Muka Pembukaan Gudang nomor rekening IDR1315900010643;

4. 2 (dua) lembar mutasi rekening Persediaan Barang Catakan nomor rekening IDR1310500010643;

5. 2 (dua) lembar mutasi rekening Persediaan Alat Tulis Kantor nomor rekening IDR1310600010643;

Halaman 107 dari halaman 109 **Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2016/PN Liw**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 8 (delapan) lembar mutasi rekening RAB Cabang nomor rekening IDR1450200710643;
7. 2 (dua) lembar mutasi rekening Sewa Rumah nomor rekening PL60121;
8. 2 (dua) lembar mutasi rekening TRR Pihak Ketiga Lainnya nomor rekening IDR1340400010643;
9. 2 (dua) lembar mutasi rekening Persediaan Barang Hadiah nomor rekening IDR1310700010643;

• **Dokumen asli mutasi rekening perantara :**

1. 26 (dua puluh enam) lembar mutasi rekening tabungan BSM An. Fitri Yunita nomor rekening IDR7045525141;
2. 10 (sepuluh) lembar mutasi rekening tabungan BSM An. Amir El Wathan nomor rekening IDR7038620473;
3. 2 (dua) lembar mutasi rekening tabungan BSM An. Desy Handa Puspita nomor rekening IDR7097712005;

Dikembalikan kepada PT. Bank Syariah Mandiri melalui saksi Mamiek Slamet Raharjo, SE Bin Surjatim Samsul Arifin;

- 1 (satu) exemplar buku tabungan BSM nomor rekening 7020575063/2567005362 atas nama Yogi Andriyas;
- 1 (satu) lembar kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank Syariah Mandiri nomor 6034 9463 3702 2900;
- 1 (satu) lembar kartu kredit carrefour Bank Mega nomor 4890 8700 5769 9184 atas nama Yogi Andriyas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Honda Jazz warna abu-abu metalik Noka : MHRGD37206J502963 Nosin : L15A4-2018220;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2017 oleh kami : VIVI PURNAMAWATI ,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, FIRMAN AFFANDY,S.H., M.H. dan SYLVIA NANDA PUTRI,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota masing-masing, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh FERLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSAN, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh **APDIANSYAH TOPANI,S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Panasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

FIRMAN AFFANDY, S.H..M.H.

VIVI PURNAMAWATI, S.H.,M.H.

SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

FERLI ROSAN, S.H.,M.H.